



**PEMERINTAH KABUPATEN
MUSI BANYUASIN**

NOTA KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NOMOR : 6 / KSB / BPKAD / VII / 2024

NOMOR : 10 / DPRD / VII / 2024

TENTANG

KEBIJAKAN UMUM APBD

TAHUN ANGGARAN 2025



BPKAD KAB. MUBA

Lampiran : Nota Kesepakatan Antara Pemerintah
Kabupaten Musi Banyuasin dengan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Musi Banyuasin
Nomor : 0 /KSB/BPKAD/VII/2024
Nomor : 10 /DPRD/VII/2024
Tanggal : 31 Juli 2024

**Plafon Anggaran Per Masing-masing Urusan dan Perangkat Daerah
Rancangan KUA PPAS Kabupaten Musi Banyuasin
Tahun Anggaran 2025**

No.	Perangkat Daerah	Rancangan KUA-PPAS	Hasil Pembahasan	Bertambah/ (Berkurang)
1	2	3	4	5 = 4 - 3
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	683.169.724.091,00	668.321.874.091,00	(14.847.850.000)
2	Dinas Kesehatan	352.310.459.657,00	334.276.542.331,60	(18.033.917.325)
	2.01 RSUD Sungai Lilin	31.250.000.000,00	31.250.000.000,00	-
	2.02 RSUD Bayung Lencir	27.500.000.000,00	27.500.000.000,00	-
	2.03 Puskesmas Ngulak	2.288.845.000,00	2.288.845.000,00	-
	2.04 Puskesmas Babat Toman	2.662.818.000,00	2.662.818.000,00	-
	2.05 Puskesmas Ulak Paceh	2.661.842.000,00	2.661.842.000,00	-
	2.06 Puskesmas Tanah Abang	1.660.635.000,00	1.660.635.000,00	-
	2.07 Puskesmas Lubuk Bintialo	859.000.000,00	859.000.000,00	-
	2.08 Puskesmas Bukit Selabu	641.408.000,00	641.408.000,00	-
	2.09 Puskesmas Cinta Karya	1.200.914.000,00	1.200.914.000,00	-
	2.10 Puskesmas Suka Damai	1.078.177.000,00	1.078.177.000,00	-
	2.11 Puskesmas Sido Rahayu	1.032.545.000,00	1.032.545.000,00	-
	2.12 Puskesmas Tebing Bulang	2.422.058.000,00	2.422.058.000,00	-
	2.13 Puskesmas Jirak	1.404.263.000,00	1.404.263.000,00	-
	2.14 Puskesmas Balai Agung	3.734.530.000,00	3.734.530.000,00	-
	2.15 Puskesmas Lumpatan	2.849.318.000,00	2.849.318.000,00	-
	2.16 Puskesmas Lais	2.783.134.500,00	2.783.134.500,00	-
	2.17 Puskesmas Gardu Harapan	932.395.500,00	932.395.500,00	-
	2.18 Puskesmas Teluk Kijing	1.260.631.000,00	1.260.631.000,00	-
	2.19 Puskesmas Tanjung Kerang	1.709.166.800,00	1.709.166.800,00	-
	2.20 Puskesmas Sungai Lilin	2.947.935.700,00	2.947.935.700,00	-
	2.21 Puskesmas Sri Gunung	1.308.207.000,00	1.308.207.000,00	-
	2.22 Puskesmas Karya Maju	1.821.514.000,00	1.821.514.000,00	-
	2.23 Puskesmas Mekar jaya	934.886.000,00	934.886.000,00	-
	2.24 Puskesmas Bayung Lencir	4.689.370.000,00	4.689.370.000,00	-
	2.25 Puskesmas Suka Jaya	1.473.013.000,00	1.473.013.000,00	-
	2.26 Puskesmas Peninggalan	1.660.635.000,00	1.660.635.000,00	-
	2.27 Puskesmas Sumber Harum	1.190.623.000,00	1.190.623.000,00	-
	2.28 Puskesmas Berojaya Timur	1.013.775.000,00	1.013.775.000,00	-
	2.29 Puskesmas Bandar Agung	1.129.247.000,00	1.129.247.000,00	-
	2.30 Puskesmas Karang Mukti	1.780.339.000,00	1.780.339.000,00	-
	2.31 Puskesmas Air Balui	605.263.500,00	605.263.500,00	-
	2.101 Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu	149.999.999.929,00	149.999.999.929,00	-
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	380.012.231.730,00	389.116.319.678,72	9.104.087.949
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	195.972.939.276,00	228.409.255.813,46	32.436.316.537
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	15.069.761.264,00	14.866.072.375,11	(203.688.889)
6	Satuan Polisi Pamong Praja	30.653.108.613,00	29.402.308.185,65	(1.250.800.427)
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	18.883.625.819,00	17.670.022.827,55	(1.213.602.991)
8	Dinas Sosial	73.397.068.408,00	73.044.030.886,63	(353.037.521)
9	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	17.387.378.681,00	14.705.863.681,00	(2.681.515.000)
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	9.077.558.745,00	8.885.876.989,44	(191.681.756)
11	Dinas Ketahanan Pangan	11.533.147.949,00	11.297.553.504,56	(235.594.444)
12	Dinas Lingkungan Hidup	48.047.109.119,00	47.694.443.605,11	(352.665.514)

No.	Perangkat Daerah	Rancangan KUA-PPAS	Hasil Pembahasan	Bertambah/ (Berkurang)
1	2	3	4	5 = 4 - 3
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	22.792.577.096,00	22.471.692.694,29	(320.884.402)
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	20.245.192.209,00	20.010.951.732,81	(234.240.476)
15	Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana	16.190.029.996,00	15.899.994.281,71	(290.035.714)
16	Dinas Perhubungan	17.913.055.750,00	18.878.907.178,57	965.851.429
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	27.932.900.112,00	27.541.448.619,07	(391.451.493)
18	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	11.728.636.953,00	11.850.517.905,38	121.880.952
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	19.043.425.795,00	18.600.812.461,67	(442.613.333)
20	Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata	94.705.372.923,00	101.941.941.621,56	7.236.568.699
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	11.445.162.449,00	11.156.812.449,00	(288.350.000)
22	Dinas Perikanan	15.753.042.341,00	16.494.925.674,33	741.883.333
23	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	46.934.134.992,00	46.549.807.214,22	(384.327.778)
24	Dinas Perkebunan	42.116.030.137,00	42.364.296.803,67	248.266.667
25	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	30.694.645.421,00	26.881.266.906,11	(3.813.378.515)
26	Sekretariat Daerah	122.387.070.714,00	120.811.591.059,78	(1.575.479.654)
27	Sekretariat DPRD	104.546.316.626,00	106.813.431.705,37	2.267.115.079
28	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	23.870.247.371,00	23.261.719.593,22	(608.527.778)
29	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	523.808.236.191,00	522.899.586.810,64	(908.649.380)
30	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	32.393.021.252,00	31.567.465.696,44	(825.555.556)
31	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	19.183.655.743,00	18.775.086.250,94	(410.569.492)
32	Inspektorat	26.466.377.003,00	25.621.100.590,30	(845.276.413)
33	Kecamatan Sekayu	11.450.185.633,00	9.724.469.839,35	(1.725.715.794)
	33.01 Kelurahan Serasan Jaya	849.999.937,00	849.999.937,00	-
	33.02 Kelurahan Soak Baru	849.999.948,00	849.999.948,00	-
	33.03 Kelurahan Balai Agung	850.000.000,00	850.000.000,00	-
	33.04 Kelurahan Kayuara	850.000.000,00	850.000.000,00	-
34	Kecamatan Lais	4.800.229.366,00	4.671.575.953,30	(128.653.413)
35	Kecamatan Babat Toman	7.005.429.070,00	5.111.810.736,67	(1.893.618.333)
	35.01 Kelurahan Babat	849.998.751,00	849.998.751,00	-
	35.02 Kelurahan Mangun Jaya	849.998.767,00	849.998.767,00	-
36	Kecamatan Keluang	6.992.481.456,00	4.541.453.122,67	(2.451.028.333)
	36.01 Kelurahan Keluang	849.999.875,00	849.999.875,00	-
37	Kecamatan Sariga Desa	6.746.589.886,00	5.231.826.314,57	(1.514.763.571)
	37.01 Kelurahan Ngulak I	848.720.148,00	848.720.148,00	-
	37.02 Kelurahan Ngulak	848.564.566,00	848.564.566,00	-
38	Kecamatan Plakat Tinggi	4.055.446.567,00	3.452.126.422,56	(603.320.144)
39	Kecamatan Batanghari Leko	4.838.096.621,00	3.838.838.954,33	(999.257.667)
40	Kecamatan Sungai Keruh	3.824.643.711,00	3.729.241.885,60	(95.401.825)
41	Kecamatan Sungai Lilin	5.147.360.634,00	4.992.630.395,90	(154.730.238)
	41.01 Kelurahan Sungai Lilin	850.000.000,00	850.000.000,00	-
	41.02 Kelurahan Sungai Lilin Jaya	850.000.000,00	850.000.000,00	-
42	Kecamatan Bayung Lencir	4.636.058.274,00	4.491.388.274,00	(144.670.000)
	42.01 Kelurahan Bayung Lencir	849.014.113,00	849.014.113,00	-
	42.02 Kelurahan Bayung Lencir Indah	849.918.355,00	849.918.355,00	-
43	Kecamatan Lalan	7.763.292.886,00	4.164.662.652,67	(3.598.630.233)

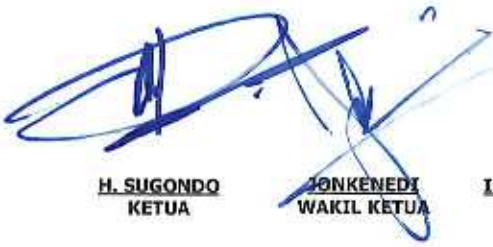
No.	Perangkat Daerah	Rancangan KUA-PPAS	Hasil Pembahasan	Bertambah/ (Berkurang)
1	2	3	4	5 = 4 - 3
44	Kecamatan Tungal Jaya	5.983.936.133,00	4.684.002.561,57	(1.299.933.571)
45	Kecamatan Lawang Wetan	5.889.169.839,00	4.418.768.712,02	(1.470.401.127)
46	Kecamatan Babat Supat	3.644.159.642,00	3.548.719.688,11	(95.439.954)
47	Kecamatan Jirak Jaya	3.878.748.239,00	2.649.926.024,78	(1.228.822.214)
TOTAL BELANJA DAERAH		3.423.853.775.772,00	3.408.867.666.146,00	(14.986.109.626)
PEMBIAYAAN				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN		69.983.013.972,00	69.983.013.972,00	-
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	69.983.013.972,00	69.983.013.972,00	-
PENGELUARAN PEMBIAYAAN		12.500.000.000,00	27.486.109.626,00	14.986.109.626
1	Penyertaan Modal Perumdam PDAM Tirta Randik	7.500.000.000,00	24.486.109.626,00	16.986.109.626
2	Bank Sumsel Babel	5.000.000.000,00	3.000.000.000,00	(2.000.000.000)
TOTAL PEMBIAYAAN		12.500.000.000,00	27.486.109.626,00	14.986.109.626
PEMBIAYAAN NETTO		57.483.013.972,00	42.496.904.346,00	(14.986.109.626)
TOTAL RANCANGAN APBD		3.436.353.775.772,00	3.436.353.775.772,00	-

SEKAYU, 31 JULI 2024

Pj. BUPATI MUSI BANYUASIN
Selaku
PIHAK PERTAMA


H. SANDI FAHLEPI

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
Selaku
PIHAK KEDUA


H. SUGONDO
KETUA


JONKENEDI
WAKIL KETUA


IRWIN ZULYANI, S.H
WAKIL KETUA


ENDI SUSANTO, S.E
WAKIL KETUA



DAFTAR ISI
KEBIJAKAN UMUM APBD
TAHUN ANGGARAN 2025

BAB I	PENDAHULUAN.....	I-1
	1.1 LATAR BELAKANG.....	I-1
	1.2 TUJUAN	I-7
	1.3 DASAR HUKUM.....	I-8
BAB II	KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH DAN KEUANGAN	
	DAERAH.....	II-1
	2.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH.....	II-2
	2.1.1 KONDISI EKONOMI DAERAH	II-2
	2.1.2 TANTANGAN DAN PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH	
	TAHUN 2025	II-12
	2.1.2.1 ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN DI LUAR KABUPATEN	
	MUSI BANYUASIN.....	II-12
	2.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH	II-15
	2.2.1 PROYEKSI KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA	
	PENDANAAN.....	II-17
BAB III	ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN	
	PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	III-1
	3.1 ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM APBN.....	III-1
	3.1.1 ASUMSI INFLASI.....	III-4
	3.1.2 ARAH KEBIJAKAN FISKAL	III-5
	3.1.3 LAIN – LAIN ASUMSI.....	III-28
	3.2 ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM APBD	III-28
	3.2.1 ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM RAPBD	
	KABUPATEN MUSI BANYUASIN TA 2024.....	III-29



KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2025

BAB IV	KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	IV-1
	4.1 KEBIJAKAN PERENCANAAN, PENDAPATAN DAERAH YANG DIPROYEKSIKAN UNTUK TAHUN 2025.....	IV-1
	4.2 TARGET PENDAPATAN DAERAH.....	IV-4
BAB V	KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	V-1
	5.1 KEBIJAKAN TERKAIT PERENCANAAN BELANJA.....	V-1
	5.2 RENCANA BELANJA OPERASI, BELANJA MODAL, BELANJA TRANSFER, DAN BELANJA TIDAK TERDUGA.....	V-6
BAB VI	KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH.....	VI-1
	6.1 KEBIJAKAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH.....	VI-2
	6.2 KEBIJAKAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH.....	VI-9
BAB VII	STRATEGI PENCAPAIAN	VII-1
	7.1 STRATEGI PENCAPAIAN EKONOMI MAKRO DAERAH .	VII-1
	7.1.1 PELUANG DAN TANGANGAN PEREKONOMIAN WILAYAH.....	VII-1
	7.1.2 STRATEGI KEBIJAKAN FISKAL DAERAH	VII-3
	7.1.3 PENGENDALIAN BATAS MAKSIMAL KUMULATIF DEFISIT DAERAH DAN KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH...	VII-21
	7.2 STRATEGI PENCAPAIAN ASUMSI PENYUSUNAN APBD...	VII-43
	7.3 LANGKAH KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	VII-63
	7.4 LANGKAH KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	VII-66
	7.5 ARAH KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	VII-72
BAB VIII	PENUTUP	VIII-1



DAFTAR TABEL, GRAFIK, DAN GAMBAR

No	Judul	Halaman
Tabel 2.1	Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Muba- Provinsi-Nasional Tahun 2019-2023	II-3
Tabel 2.2	Distribusi Persentase PDRB ADHB Kabupaten Musi Banyuasin Menurut Lapangan Usaha Periode 2019-2023	II-5
Tabel 2.3	PDRB ADHB Kabupaten Musi Banyuasin Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019 - 2023	II-7
Tabel 2.4	PDRB ADHK Kabupaten Musi Banyuasin Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019 - 2023	II-9
Tabel 2.5	Kerangka Ekonomi Makro Kabupaten Musi Banyuasin	II-11
Tabel 3.1	Gambaran Ekonomi Makro Nasional 2024 - 2025	III-3
Grafik 3.1	Perkembangan TKD, 2019 - 2024	III-10
Grafik 3.2	Perkembangan DBH, 2019 - 2024	III-11
Grafik 3.3	Perkembangan DAU, 2019 – 2024	III-12
Grafik 3.4	Perkembangan DAK Fisik, 2019 – 2024	III-15
Grafik 3.5	Perkembangan DAK Non Fisik, 2019 – 2024	III-16
Grafik 3.6	Perkembangan Hibah Kepada Daerah, 2019 – 2024	III-18
Grafik 3.7	Perkembangan Dana Desa, 2019 – 2024	III-20



KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2025

Grafik 3.8	Perkembangan Insentif Fiskal, 2019 – 2024	III-21
Tabel 4.1	Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 – 2023 dan Tahun 2024 Per 7 Juni 2024	IV-2
Tabel 4.2	Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025	IV-3
Tabel 5.1	Realisasi Belanja Tahun 2021 – 2022	V-3
Tabel 5.2	Realisasi Belanja Tahun 2023	V-3
Tabel 5.3	Realisasi Belanja Tahun 2024 Per 7 Juni 2024	V-4
Tabel 5.4	Proyeksi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	V-44
Tabel 6.1	Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun 2021-2023 dan 2024 Per 7 Juni Tahun 2024	VI-8
Tabel 6.2	Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun 2021-2023 dan 2024 Per 7 Juni Tahun 2024	VI-17
Tabel 6.3	Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2025	VI-18
Grafik 7.1	Kuadran Belanja Per Kapita dengan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Per Kapita	VII-5
Grafik 7.2	Kuadran Indeks Layanan Publik Provinsi dan Belanja APBD Perkapita berdasarkan Jenis Layanan	VII-12
Grafik 7.3	Kuadran Indeks Layanan Publik Kabupaten/Kota dan Belanja APBD Perkapita berdasarkan Jenis Layanan	VII-12
Gambar 7.1	Potensi Ekonomi Daerah	VII-19



KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2025

Grafik 7.4	Kinerja Faktor yang Berpengaruh pada Restrukturisasi Ekonomi Daerah	VII-21
Grafik 7.5	Anggaran dan Realisasi Defisit APBD Nasional, 2019-2023	VII-22
Tabel 7.1	Capaian dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2023	VII-23
Tabel 7.2	Penetapan Indikator Kinerja Utama Kab. Muba Tahun 2025	VII-26
Tabel 7.3	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026	VII-28
Tabel 7.4	Strategi Dan Arah Kebijakan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	VII-43
Tabel 7.5	Sasaran Program Prioritas Kab. Muba Tahun 2025	VII-44
Tabel 7.6	Target Pembiayaan Daerah Tahun 2025	VII-73
Tabel 7.7	Ringkasan Struktur Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025	VII-73



BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)

Kebijakan Umum APBD (KUA) memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya. Strategi pencapaian memuat langkah-langkah kongkrit dalam pencapaian target.

Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD sendiri merupakan rencana kerja tahunan daerah disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam Undang-Undang tersebut setiap pemerintah daerah wajib untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Kebijakan Umum APBD (KUA) pada dasarnya adalah rencana tahunan yang bersifat makro yang merupakan bagian dari rencana jangka panjang daerah dan rencana jangka menengah daerah disusun dengan memperhatikan dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).



KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA) KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2025

Kebijakan Umum APBD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2025 memuat program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk setiap urusan pemerintahan daerah yang disertai dengan proyeksi perencanaan pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya. Kebijakan Umum APBD ini tetap memperhatikan dan mengacu pada agenda pembangunan nasional, kebijakan Pemerintah Pusat serta Rencana Kerja Pemerintah. Penentuan program prioritas pembangunan tetap memperhatikan program prioritas pemerintah pusat dan program pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Oleh karena itu program prioritas pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 merupakan hubungan yang tidak terpisahkan/sinergi dengan program prioritas Pemerintah Pusat dan Provinsi Sumatera Selatan.

Dalam rangka meningkatkan sinergitas pembangunan Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, perencanaan pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 tidak lepas dari isu atau kebijakan pembangunan nasional. Untuk itu perlu dilakukan sinergi antar dokumen perencanaan pembangunan. Sebelum menentukan prioritas pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025, maka perlu dilakukan telaah terhadap RPJMN.

Adapun Tema dan Arah Kebijakan RPJMN Teknokratik Tahun 2025 – 2029 mengusung tema “Penguatan Fondasi Transformasi” dengan lima arah kebijakan yaitu :



1. Transformasi Sosial : Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial.
2. Transformasi Ekonomi : Hilirisasi SDA serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja.
3. Transformasi Tata Kelola : Kelembagaan tepat fungsi dan kolaboratif, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan publik, peningkatan integritas partai politik, dan pemberdayaan masyarakat sipil.
4. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia : Memperkuat supremasi hukum dan stabilitas, serta membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan dan ketangguhan diplomasi.
5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi : Memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan.

Strategi Pembangunan Nasional yang ditempuh untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional disajikan pada Kerangka Pembangunan Rancangan Teknokratis RPJMN 2025-2029.

Isu strategis yang telah ditetapkan dalam RKPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 tidak terlepas dari Tema Pembangunan Nasional Tahun 2025 yaitu ***“Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”*** dengan arah prioritas nasional sebagai berikut:

- (1) Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia;



- (2) Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru;
- (3) Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi;
- (4) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas;
- (5) Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri;
- (6) Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan;
- (7) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan;
- (8) Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.



Program Prioritas RKP Nasional tersebut dijabarkan dalam RKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menetapkan tema Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 yaitu ***“Penguatan Daya Saing Daerah menuju Sumatera Selatan yang Unggul dan Terdepan”***. Untuk mencapai target-target tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menetapkan 4 (empat) Prioritas Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025, yaitu :

1. Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat,
2. Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan,
3. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana,
4. Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum.

RKPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 disusun secara simultan baik proses maupun perumusan substansinya dengan penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 – 2026. Adapun tujuan Pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 – 2026 adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi Inklusif;
2. Terciptanya Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing;
3. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik (*good governance*).

Berpedoman pada RPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 – 2026, RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025, serta Tema



dan Prioritas Nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025, kebijakan pembangunan tahunan daerah yang dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 mengusung Tema **“Meningkatkan Daya Saing Daerah didukung SDM yang Berkualitas dan Pelayanan Publik yang Bersih”** dengan 6 (enam) Prioritas Daerah sebagai berikut:

- (1) Meningkatkan Produktivitas dan Hilirisasi Komoditas Unggulan untuk Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi;
- (2) Meningkatkan Pendapatan dan Mengurangi Beban Masyarakat untuk Menurunkan Kemiskinan;
- (3) Meningkatkan Pemerataan Infrastruktur Dasar untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
- (4) Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana;
- (5) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia; dan
- (6) Transformasi Digital Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik.

Penyusunan RKPD Tahun 2025 dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan *money follows program* dan *program follows result* dengan cara memastikan hanya program yang bermanfaat yang dialokasikan dan bukan sekedar tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang bersangkutan. Selain itu, perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada substansi, menggunakan pendekatan holistik, integratif, tematik dan spasial. Pendekatan holistik dilaksanakan untuk mencapai sasaran program prioritas daerah dilaksanakan mulai dari hulu ke hilir. Pendekatan integratif digunakan agar kegiatan pembangunan direncanakan secara integrasi, harus jelas siapa melakukan apa serta integrasi anggaran. Pendekatan tematik



merupakan pendekatan perencanaan yang difokuskan sampai dengan program prioritas. Sedangkan pendekatan spasial dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

1.2. TUJUAN PENYUSUNAN KUA

Tujuan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) tahun 2025 adalah untuk menyusun gambaran kerangka ekonomi makro daerah tahun 2025 yang akuntabel yang meliputi pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indikator makro lainnya guna dijadikan dasar dalam perencanaan pembangunan daerah dan APBD Tahun Anggaran 2025. Selain itu, penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun 2025 memberikan arah kebijakan terhadap komponen pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah yang komprehensif dan sistematis sebagai dasar dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025. **Kebijakan Umum APBD Tahun 2025** memuat alokasi sumber daya yang terukur baik secara rasional pada sektor pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah kedalam suatu dokumen perencanaan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun 2025 menjadi landasan bagi penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2025 dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah Tahun 2025 hingga ke Rencana Anggaran dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2025. Implementasi RKPD tidak hanya akan didanai oleh keuangan daerah, namun juga didukung Anggaran Pendapatan dan



Belanja Negara (APBN) maupun investasi swasta dan partisipasi masyarakat.

1.3. DASAR HUKUM PENYUSUNAN KUA

Dasar hukum penyusunan KUA Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembar Negara Republik Indonesia 1959 Nomor 73, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor



- 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia



- Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);



13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 No. 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);
16. Peraturan Presiden Nomor Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1312);



18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
24. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025;



25. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007 Nomor 17);
26. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 Nomor 5);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2008 Nomor 40);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Cabang Sekayu;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Randik (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2013 Nomor 9);
30. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran



KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA) KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2025

Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9),
Sebagaimana telah beberapa Kali diubah terakhir dengan Peraturan
Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran
Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 9);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 11 Tahun 2021
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 11);
32. Peraturan Bupati Nomor 270 Tahun 2021 Tentang Susunan
Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten
Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 270);
33. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 16 Tahun 2022 tentang
Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun
2023 – 2026 (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022
Nomor 16);
34. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 27 Tahun 2024 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024
Nomor 27).



BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka ekonomi daerah menjelaskan tentang arah kebijakan ekonomi dan fokus pembangunan ekonomi Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2025 berdasarkan proyeksi dengan mempertimbangkan kondisi agregat dan indikator makro ekonomi Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2025. Sedangkan kerangka keuangan daerah meliputi kerangka pendanaan daerah memuat arah kebijakan keuangan daerah meliputi analisis terkait sumber-sumber pendapatan dan mengidentifikasi sektor-sektor potensial, perkiraan belanja dan pembiayaan yang dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan daerah untuk pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin di tahun 2025.

Kerangka pendanaan menjadi basis kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan prinsip perencanaan anggaran berbasis kinerja serta memastikan bahwa setiap pengeluaran memiliki dampak yang diukur dan dapat memenuhi tujuan pembangunan wilayah. Kerangka ekonomi daerah tahun 2025 memuat perkembangan perekonomian global maupun nasional, kondisi pemulihan ekonomi serta potensi pertumbuhan sektor lapangan usaha prioritas untuk pengembangan wilayah. Dengan demikian, kerangka ekonomi dan keuangan daerah untuk tahun 2025 akan memberikan arah kebijakan yang komprehensif dan



terencana untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah Kabupaten Musi Banyuasin.

Rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah pada KUA Tahun 2025 ini memberikan gambaran kondisi ekonomi makro daerah serta tantangan dan prospek perekonomian daerah tahun 2025, kebijakan yang berkaitan dengan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah dalam rangka pencapaian agenda pembangunan tahun 2025. Bab ini menjelaskan perkembangan kondisi ekonomi makro Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025, dan prospek perekonomian Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025, perkiraan keuangan daerah serta kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah Tahun 2025.

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan pembangunan perekonomian Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 diselaraskan dengan sasaran dan arah yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 dan Pemerintah Pusat dalam RKP Tahun 2025 serta Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam RKPD Tahun 2025.

2.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah

Kondisi perekonomian daerah merupakan salah satu syarat utama dalam mewujudkan tujuan pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Perekonomian Musi Banyuasin pada tahun 2023 terus mengalami



pemulihan dan lepas dari tekanan besar akibat dampak Covid- 19. Fase menuju endemi Covid-19 membuat pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Musi Banyuasin mulai pulih dan menunjukkan perbaikan, sempat mengalami kontraksi hingga -0,04% di tahun 2020 akhirnya secara signifikan mampu tumbuh 3,42% ditahun 2021 dan 4,27% di tahun 2022. Secara keseluruhan, ekonomi Musi Banyuasin mampu tumbuh sebesar 4,51 persen pada tahun 2023. Keberhasilan pengendalian pandemi Covid-19 dan inflasi serta sinergi yang baik antar pihak dalam menjaga stabilitas dan percepatan pemulihan ekonomi menjadi faktor utama terjaganya keberlanjutan pemulihan ekonomi daerah.

Tabel 2.1
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi
Muba-Provinsi-Nasional Tahun 2019-2023

	2019	2020	2021	2022	2023
MUBA	4,57	-0,04	3,42	4,27	4,51
PROVINSI	5,71	-0,11	3,58	5,23	5,08
NASIONAL	5,02	-2,07	3,69	5,31	5,04

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024, Diolah

Pertumbuhan ekonomi Musi Banyuasin menunjukkan tren positif hingga tahun 2023 menjadi 4,51 persen. Hampir semua lapangan usaha (sektor) mengalami pertumbuhan ekonomi yang bernilai positif memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap



PDRB Kabupaten Musi Banyuasin. Namun capaian tersebut masih dibawah capaian Provinsi Sumatera Selatan yang tumbuh 5,08% pada tahun 2023 dan nasional yang tumbuh pada angka 5,04% pada tahun 2023. Hal tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi pemulihan ekonomi di berbagai sektor. Sebagaimana kabupaten/kota lainnya di Provinsi Sumatera Selatan. Pada tahun 2023, seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan mampu bertumbuh secara ekonomi dengan cukup signifikan (mengalami *rebound*) walaupun rata-rata belum mampu menyamai tingkat pertumbuhan di masa sebelum pandemi di tahun 2019. Capaian pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Musi Banyuasin di tahun 2022 bahkan sudah melampaui angka sebelum Pandemi Covid-19 jika dihitung tanpa mengikutsertakan sektor Migas yang secara signifikan berhasil tumbuh sebesar 8,08%.

Berdasarkan distribusi persentase PDRB Kabupaten Musi Banyuasin Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menurut lapangan usaha Tahun 2023, sektor yang memberikan kontribusi terbesar adalah sektor pertambangan dan penggalian yaitu mencapai 50,93% (angka ini menurun dari 54,71% pada tahun 2022). Selanjutnya sektor industri pengolahan sebesar 12,13% (angka ini meningkat dari 10,97% pada tahun 2022) dan disusul oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 12,03% (angka ini meningkat dari 11,26% pada tahun 2022). Berikutnya sektor konstruksi sebesar 8,06% (angka ini meningkat dari 7,47 pada tahun 2022) dan sektor



KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2025

perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 5,56% (angka ini meningkat dari 5,00% di tahun 2022).

Berdasarkan data kontribusi sektor terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Musi Banyuasin di atas menunjukkan bahwa struktur ekonomi Musi Banyuasin masih tergantung pada lapangan usaha ekstraktif, yaitu sektor pertambangan dan penggalian serta sector pertanian, perikanan dan kehutanan. Hal yang harus mendapat perhatian khusus bahwa walaupun 2 sektor masih memberikan kontribusi terbesar untuk PDRB, perlu juga memberi perhatian terhadap sektor industri pengolahan dan sektor konstruksi perlu dijaga momentum pertumbuhannya untuk ditingkatkan pada masa mendatang sehingga pertumbuhan ekonomi Kabupaten Musi Banyuasin dapat meningkat, disamping sektor-sektor lainnya yang potensial untuk dikembangkan.

Tabel 2.2

Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Kabupaten Musi Banyuasin Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Lapangan Usaha Periode 2019-2023 (%)

Kategori	Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	11,19	12,00	11,70	11,26	12,03
B	Pertambangan dan Penggalian	55,36	52,48	53,84	54,71	50,93
C	Industri Pengolahan	10,17	10,95	10,69	10,97	12,13
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,04	0,05	0,05	0,05	0,05
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
F	Konstruksi	7,79	8,09	7,85	7,47	8,06



**KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2025**

Kategori	Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,81	5,03	4,97	5,00	5,56
H	Transportasi dan Pergudangan	0,30	0,31	0,28	0,27	0,28
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,18	0,19	0,18	0,18	0,21
J	Informasi dan Komunikasi	0,26	0,31	0,30	0,31	0,34
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,88	1,95	1,84	1,69	1,71
L	Real Estate	2,06	2,17	2,03	2,08	2,40
M,N	Jasa Perusahaan	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,13	3,43	3,32	3,15	3,30
P	Jasa Pendidikan	1,83	1,96	1,91	1,85	1,95
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,34	0,39	0,39	0,38	0,38
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,58	0,63	0,60	0,58	0,61
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Muba Muba Dalam Angka, 2024, diolah

* Angka sementara/Preliminary Figures

** Angka sangat sementara/Very Preliminary Figures

Lima sektor lapangan usaha utama yang berkontribusi tertinggi dalam pembentukan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku pada Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2023, diantaranya adalah:

- 1) Pertambangan dan Penggalan sebesar 50,93 persen;
- 2) Industri Pengolahan sebesar 12,13 persen;
- 3) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 12,03 persen;
- 4) Konstruksi sebesar 8,06 persen; dan
- 5) Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 5,56 persen.



**KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2025**

Tabel 2.3

PDRB Kabupaten Musi Banyuasin Atas Dasar Harga Berlaku

Menurut Lapangan Usaha

Tahun 2019-2023 (Miliar Rupiah)

	LAPANGAN USAHA	2019	2020	2021	2022*	2023**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7.361,60	7.910,17	8.496,72	9.208,78	10.318,31
B	Pertambangan dan Penggalan	36.432,99	34.606,16	39.109,19	45.049,55	43.681,46
C	Industri Pengolahan	6.695,83	7.221,34	7.767,15	9.038,98	10.404,05
D	Pengadaan Listrik dan Gas	28,35	33,15	36,24	40,04	43,59
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	12,14	13,26	13,79	14,34	15,11
F	Konstruksi	5.125,04	5.336,63	5.704,89	6.157,59	6.991,79
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.167,05	3.318,61	3.613,09	4.119,79	4.772,53
H	Transportasi dan Pergudangan	200,56	201,61	200,95	220,77	237,66
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	119,31	122,68	131,37	151,10	177,38
J	Informasi dan Komunikasi	174,02	202,29	221,44	253,24	294,00
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.238,61	1.284,94	1.335,06	1.395,25	1.468,33
L	Real Estate	1.355,54	1.432,02	1.474,72	1.711,19	2.054,69
M,N	Jasa Perusahaan	27,52	28,55	28,87	30,54	33,00
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.061,30	2.264,15	2.409,79	2.600,43	2.830,93
P	Jasa Pendidikan	1.206,20	1.290,31	1.384,73	1.527,43	1.675,84
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	225,73	259,73	283,13	316,12	326,45
R,S,T	Jasa lainnya	379,21	418,28	432,58	479,44	525,95
	Produk Domestik Bruto	65.881,00	65.943,88	72.643,72	82.431,54	85.771,07

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Muba Muba Dalam Angka, 2024, diolah

** Angka sementara/Preliminary Figures*

*** Angka sangat sementara/Very Preliminary Figures*

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu daerah dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Sebagai indikator penting, data PDRB dapat dilihat dari pendekatan sisi penyediaan (PDRB sektoral) dan PDRB sisi penggunaan.



Perkembangan PDRB sektoral atas dasar harga berlaku dan harga konstan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 adalah:

1. Dari sisi nilai PDRB atas dasar harga berlaku terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tujuh belas subsektoral lapangan usaha. Tahun 2022 nilai PDRB sebesar Rp.82.431,54 milyar meningkat menjadi Rp.85.771,07 milyar pada tahun 2023. Begitu juga dengan nilai PDRB atas dasar harga konstan tahun 2022 nilai PDRB sebesar Rp.48.097,66 milyar meningkat menjadi Rp.50.268,35 milyar pada tahun 2023.
2. Laju Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan Musi Banyuasin tahun 2023 ditunjang oleh lapangan usaha sektor sekunder yaitu sektor informasi dan komunikasi serta lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum. Sektor informasi dan komunikasi pada tahun 2023 tumbuh sebesar 12,51% dari Rp155,33 milyar pada tahun 2022 menjadi sebesar Rp174,77 milyar pada tahun 2023, sedangkan untuk lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum tumbuh sebesar 15,55% dari Rp.62,53 milyar pada tahun 2022 menjadi Rp72,25 milyar pada tahun 2023.
3. Bila ditinjau dari share PDRB atas dasar harga berlaku Musi Banyuasin ditunjang oleh lapangan usaha sektor primer yaitu sektor pertambangan dan penggalan serta pertanian, kehutanan, dan perikanan. Pada tahun 2023 *share* sektor pertambangan dan penggalan sebesar 50,93% dan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 12,03%.



KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2025

4. Sektor tersier juga memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi Musi Banyuasin. 3 (tiga) sektor lapangan usaha tersier yang tertinggi diantaranya yaitu, 1) lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor tumbuh sebesar 5,56 persen, 2) lapangan usaha real estate tumbuh sebesar 2,40 persen, 3) lapangan usaha informasi dan komunikasi tumbuh sebesar 0,34 persen.

Tabel 2.4

**PDRB Kabupaten Musi Banyuasin Atas Dasar Harga Konstan
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023 (Miliar Rupiah)**

LAPANGAN USAHA	2019	2020	2021	2022*	2023**
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.721,21	5.872,32	6.124,83	6.437,49	6.879,63
B Pertambangan dan Penggalian	26.823,40	26.379,81	27.128,26	27.818,41	28.347,54
C Industri Pengolahan	3.435,11	3.478,64	3.580,99	3.950,12	4.329,57
D Pengadaan Listrik dan Gas	10,89	12,31	13,10	14,21	15,39
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,51	6,96	6,99	7,20	7,53
F Konstruksi	3.026,09	3.103,38	3.203,27	3.361,24	3.678,98
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.393,26	1.388,14	1.495,77	1.636,72	1.809,79
H Transportasi dan Pergudangan	102,75	101,38	100,75	105,37	108,92
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	52,29	52,13	55,61	62,53	72,25
J Informasi dan Komunikasi	110,14	125,74	137,50	155,33	174,77
K Jasa Keuangan dan Asuransi	768,24	791,56	813,94	819,01	843,75
L Real Estate	727,39	751,01	773,32	857,57	961,04
M,N Jasa Perusahaan	14,80	14,87	14,97	15,73	16,48



**KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2025**

LAPANGAN USAHA	2019	2020	2021	2022*	2023**
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.248,12	1.299,99	1.380,82	1.453,65	1.540,40
P Jasa Pendidikan	802,22	818,57	872,19	941,41	1.003,77
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	134,61	147,57	159,05	172,79	172,84
R,S, Jasa lainnya T,U	243,37	260,27	267,63	288,88	305,70
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	44.620,40	44.604,66	46.128,99	48.097,66	50.268,35

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Muba Muba Dalam Angka, 2024, diolah

** Angka sementara/Preliminary Figures*

*** Angka sangat sementara/Very Preliminary Figures*

Kerangka ekonomi daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 menjelaskan asumsi dasar dan target ekonomi makro yang menjadi dasar penyusunan kebijakan keuangan daerah. Kerangka ekonomi daerah juga memuat analisis dan perkiraan pertumbuhan ekonomi serta memperhitungkan pengaruh perkembangan ekonomi daerah terhadap tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, tingkat kesenjangan dan IPM.



**KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2025**

Tabel 2.5

Kerangka Ekonomi Makro Kabupaten Musi Banyuasin

INDIKATOR	2019		2020		2021		2022		2023		2024	2025
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,4-5,6	4,57	2,00-2,50	-0,04	2,40-2,70	3,42	2,50-3,00	4,27	3,75-4,25	4,51	4,00 - 4,50	4,25 - 5,00
PDRB ADHB (Rp.Trilyun)	-	65,81	-	65,94	-	72,64	-	82,43	-	85,77	-	-
PDRB ADHK (Rp.Trilyun)	-	44,62	-	44,6	-	46,12	-	48,09	-	50,26	-	-
Tingkat Kemiskinan (%)	14,2	16,41	15,2	16,13	14,25	15,84	13,2	15,19	15,05	14,19	14,35	13,85
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,82	4,15	4,62	4,79	4,44	3,99	4,24	4,4	3,8	2,58	3,65	3,5
IP M	69,88	67,83	68,17	69,83	69,47	70,25	70,77	70,73	69,17	71,3	69,71	70,25
Indeks Gini	0,25	0,309	0,34	0,321	0,31	0,326	0,316	0,339	0,306	0,31	0,296	0,286

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Muba Muba Dalam Angka 2024 dan RPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026, diolah

Penetapan berbagai asumsi kerangka ekonomi makro Kabupaten Musi Banyuasin ditujukan untuk memberikan suatu dorongan dan sekaligus peluang bagi para pelaku usaha untuk melakukan investasi baru dan mengembangkan usaha. Dengan bertambahnya investasi dan meningkatnya skala usaha, pertumbuhan ekonomi diharapkan mendorong perluasan lapangan kerja, peningkatan pendapatan dan pengurangan kemiskinan.

Investasi akan mendorong permintaan barang modal dan penyerapan tenaga kerja baru untuk mengaktifkan peningkatan kapasitas pendapatan dan selanjutnya akan meningkatkan permintaan, sehingga pada akhirnya akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi yang dicapai sampai saat ini belum memberikan hasil yang maksimal pada penciptaan lapangan kerja di sektor formal. Disamping itu, permasalahan penting ketenagakerjaan lainnya



adalah masih besarnya lapangan pekerjaan disektor informal yang tidak dibarengi dengan meningkatnya pekerja informal, adanya peningkatan pendidikan juga mempengaruhi pemilihan pekerjaan sesuai dengan pendidikan yang dimiliki dan dampak dari krisis ekonomi global yang melanda dunia juga mempengaruhi tingkat pengangguran. Angka pengangguran terbuka di Kabupaten Musi Banyuasin cenderung fluktuatif dengan capaian indikator Tingkat Pengangguran Terbuka pada tahun 2023 sebesar 2,58%. Pada tahun 2023, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Musi Banyuasin sebesar 72,63 % yang terbilang meningkat dari tahun sebelumnya yakni sebesar 71,12%. Angka TPAK ini menunjukkan bahwa pada tahun 2023, 72,63 % penduduk Muba yang berusia 15 tahun ke atas memutuskan untuk ikut aktif di pasar kerja.

2.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2025

Dalam mengidentifikasi tantangan dan prospek perekonomian daerah dapat dilakukan dengan melihat isu-isu strategis yang menjadikan kekuatan dan kelemahan dan juga kondisi eksternal dan internal yang mempengaruhi pencapaian tujuan pembangunan daerah antara lain :

2.1.2.1 Isu Strategis Pembangunan di Luar Kabupaten Musi Banyuasin

a. Pemulihan Perekonomian Pasca Covid-19

Corona Virus Disease atau Covid-19 ditetapkan menjadi pandemi global pada tahun 2020. Virus dengan cepat telah menyebar ke berbagai dunia. Penanganan virus Covid-19 telah dilakukan dengan dimulainya vaksinasi Covid-19 secara bertahap,



serta penerapan protokol kesehatan. Pemulihannya telah dirasakan masyarakat dengan bertumbuhnya kembali perekonomian yang sempat terkontraksi pada tahun 2020.

b. Inflasi dan Kurs Mata Uang

Produktivitas yang tidak sebanding dengan tingginya konsumsi mencerminkan pola hidup konsumtif yang harus dikurangi. Besarnya konsumsi mempengaruhi daya saing rupiah terhadap mata uang internasional dan dalam keterkaitan dengan perdagangan internasional akan terjadi ketimpangan (defisit) Negara Pembayaran. Fluktuasi negatif ataupun penurunan nilai rupiah yang signifikan mengakibatkan ketidakstabilan pada APBN yang selanjutnya akan mengurangi besaran dana perimbangan (DAU, DAK dan lainnya) yang akan diterima pemerintah Kabupaten.

c. Kemiskinan dan Pengangguran

Jumlah penduduk miskin di Indonesia dengan kriteria SDGs yang berpenghasilan kurang dari US\$ lebih kurang sebanyak 16,9 juta jiwa atau 7,5%.

d. Krisis Energi

Sumber energi yang digunakan saat ini sebagian besar bersumber dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Keterbatasan energi yang lebih lanjut akan berpengaruh pada produktivitas masyarakat utamanya dunia usaha. Penggunaan energi alternatif perlu diupayakan guna memenuhi kebutuhan



energi masyarakat serta perlunya peran serta pemerintah dalam mencari dan menggali sumber-sumber energi yang dapat diperbaharui.

e. Tuntutan Pemerintahan yang Bersih dan Profesional

Kenyataan yang melekat beberapa periode terdahulu hingga saat ini adalah banyaknya korupsi, kolusi dan nepotisme yang merambah di semua tingkatan aparatur. Selain itu birokrasi yang dinilai kurang profesional tidak sejalan dengan kebutuhan dan pengetahuan masyarakat yang terus berkembang. Sering tidak kesesuaian antara kemampuan dengan tanggung jawab yang diemban dan tingkat pendidikan yang tidak sesuai dengan syarat dalam memangku jabatan. Kebijakan Reformasi Birokrasi dilakukan secara menyeluruh dari tatanan kelembagaan, manajemen, pengembangan SDM, penegakan hukum demokrasi dan lain-lain serta penggunaan aplikasi yang menggunakan teknologi tinggi serta dapat diakses masyarakat luas dalam rangka peningkatan pelayanan publik yang makin berkualitas.

f. Kemampuan Keuangan Negara

Pembangunan menyeluruh membutuhkan dana pembiayaan yang besar, sementara kemampuan keuangan negara sangat terbatas sehingga negara masih terbelit hutang luar negeri yang cukup besar pula. Setiap daerah harus berupaya meningkatkan kemandirian keuangan daerah (tidak hanya bergantung pada bantuan dari Pemerintah Pusat) dengan cara



meningkatkan penggalan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan investasi. Pertumbuhan ekonomi dapat terwujud manakala terjadi peningkatan produktivitas dunia usaha yang signifikan terhadap ekspor. Di sisi lain proporsi belanja daerah didominasi oleh belanja pegawai dan belanja tidak langsung, harus diimbangi dengan efisiensi dan efektivitas tinggi agar dana yang ada dapat didayagunakan dengan sebaik-baiknya.

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah berisi uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani oleh Pemerintah Daerah dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Tujuan utama kebijakan keuangan daerah adalah bagaimana meningkatkan kapasitas riil keuangan daerah dan mengefisiensikan penggunaannya.

Anggaran merupakan alat atau komponen yang sangat penting, baik bagi suatu badan publik yang menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, maupun bagi suatu badan usaha yang menjalankan kegiatan usahanya. Apabila prestasi suatu badan usaha dapat langsung diukur dari laba yang diperoleh, maka ukuran semacam itu nampaknya tidak dapat diterapkan pada suatu badan publik. Ukuran yang dapat diterapkan adalah sampai seberapa jauh hasil penyusunan dan pelaksanaan anggaran tersebut dapat memberikan sumbangan terhadap pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, dan hal ini tidak selalu dapat dinilai dengan angka.



Anggaran yang ideal seharusnya memberikan gambaran mengenai pekerjaan yang akan dilakukan pada tahun yang akan datang dan program keuangan yang memungkinkan pekerjaan tersebut dilaksanakan. Anggaran sebaiknya mudah dibaca, dipahami oleh masyarakat umum, tetapi juga cukup lengkap untuk memenuhi kebutuhan pemantauan dan evaluasi.

Dokumen anggaran sangat banyak jenis dan isinya, tetapi, anggaran yang baik pada umumnya memiliki sejumlah karakteristik, seperti :

- 1) Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Mencakup seluruh kebutuhan;
- 3) Memberikan perhatian terhadap informasi yang berguna bagi pembuatan keputusan;
- 4) Menyajikan informasi dengan jelas dan mudah diperoleh.

Secara lebih spesifik, paradigma anggaran daerah yang diperlukan di era otonomi daerah saat ini adalah sebagai berikut:

1. Anggaran Daerah harus bertumpu pada kepentingan publik;
2. Anggaran Daerah harus dikelola dengan hasil yang baik dan biaya rendah (*work better and cost less*);
3. Anggaran Daerah harus mampu memberikan transparansi dan akuntabilitas secara rasional untuk keseluruhan siklus anggaran;
4. Anggaran Daerah harus dikelola dengan pendekatan kinerja (*performance oriented*) untuk seluruh jenis pengeluaran maupun pendapatan;



5. Anggaran Daerah harus mampu menumbuhkan profesionalisme kerja di setiap organisasi yang terkait.

Anggaran Daerah harus dapat memberikan keleluasaan bagi para pelaksananya untuk memaksimalkan pengelolaan dana dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan efektivitas.

Arah kebijakan keuangan daerah ditetapkan untuk memastikan sasaran pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dicapai secara efektif dengan penggunaan sumber daya secara efisien, maka diperlukan kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah, yang mencakup proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan, arah kebijakan pendapatan daerah, arah kebijakan belanja daerah, dan arah kebijakan pembiayaan daerah.

2.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Hasil analisis proyeksi keuangan daerah lima tahun terakhir menggambarkan bahwa terjadi fluktuatif dalam penerimaan daerah khususnya dari dana perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Desa (DAD), Dana Insentif Daerah (DID). Hal ini dikarenakan sumber utama dari Pendapatan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin adalah dari dana transfer pusat sekitar 80,53% dari APBD utamanya dari Dana Bagi Hasil (DBH) minyak dan gas bumi yang hampir sekitar 57,81% dari APBD. Berdasarkan kondisi tersebut dan kajian terhadap tantangan serta prospek perekonomian daerah, selanjutnya dilakukan analisis dan proyeksi sumber-sumber pendapatan daerah yang



dituangkan ke dalam tabel Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah.

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar dan merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Kenaikan dan penurunan pendapatan daerah dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro nasional secara signifikan yaitu terhadap Pendapatan Asli Daerah, terutama sektor pajak daerah. Dalam rangka peningkatan pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin secara terus menerus berupaya melakukan terobosan intensifikasi dan ekstensifikasi, sehingga apabila terjadi penurunan pada salah satu sektor pendapatan, dapat diupayakan untuk meningkatkan sektor lainnya yang memiliki potensi tinggi.

Kebijakan yang akan ditempuh oleh pemerintah daerah tahun 2025 berkaitan dengan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah adalah rencana keuangan baik dari sisi pendapatan yang akan diperoleh maupun belanja yang akan digunakan dalam rangka melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawab daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintah daerah, implementasi otonomi dan pelayanan umum.

APBD Kabupaten Musi Banyuasin disusun dengan pendekatan kinerja, yang didasarkan pada Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang



diusulkan Perangkat Daerah (PD) dengan berpedoman Rencana Kerja (Renja).

Anggaran Daerah merupakan instrumen kebijakan bagi Pemerintah Daerah yang menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektifitas Pemerintah Daerah. Oleh karena itu Pengelolaan Keuangan Daerah harus bertumpu pada kepentingan publik (*public oriented*), mempunyai kejelasan tentang misi pengelolaan keuangan daerah, serta menyediakan informasi anggaran yang akurat. Oleh karena itu penyusunan APBD Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menerapkan sistem Anggaran Berbasis Kinerja sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020. Dengan demikian Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin berupaya melaksanakan anggaran hingga pertanggungjawaban keuangan daerah mengutamakan pencapaian hasil kinerja berupa *input*, *output*, *outcome* dan *impact* dari perencanaan alokasi biaya yang telah dianggarkan.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 disebutkan bahwa agar dana pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah daerah dapat digunakan efektif dan efisien maka diperlukan kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Arah kebijakan berisi uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani oleh Pemerintah Daerah dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Tujuan utama kebijakan keuangan



daerah adalah bagaimana meningkatkan kapasitas (riil) keuangan daerah dan mengefisiensikan penggunaannya.



BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1. Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBN

Perekonomian nasional diperkirakan tumbuh kuat pada tahun 2025. Laju perekonomian diharapkan tumbuh 5,1 - 5,5 persen, yang utamanya ditopang oleh konvergensi aktivitas perekonomian regional serta kebijakan fiskal yang mendukung akselerasi transformasi ekonomi nasional. Perbaikan daya beli masyarakat dengan tingkat inflasi yang terjaga, diharapkan mampu mendorong konsumsi rumah tangga. Sementara itu, Konsumsi pemerintah akan difokuskan pada program-program yang lebih produktif, tidak hanya menopang perekonomian secara keseluruhan, tetapi juga memastikan keadilan dan ketepatan sasaran dalam belanja sosial. Investasi diperkirakan akan semakin meningkat, didorong oleh langkah-langkah penguatan reformasi struktural yang bertujuan meningkatkan kemudahan berusaha dan daya saing. Kelanjutan PSN juga diharapkan akan berkontribusi pada pertumbuhan investasi yang berkelanjutan. Di tengah prospek ekonomi dunia yang terus membaik, kinerja ekspor diharapkan mengalami peningkatan. Selain itu, pengembangan produk-produk hilirisasi lanjutan diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk ekspor Indonesia di pasar internasional.

Memperhatikan Rencana Pembangunan Nasional tersebut maka pemerintah untuk tahun 2025 menentukan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 adalah ***“Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi***



yang Inklusif dan Berkelanjutan” dengan prioritas nasional sebagai berikut:

- (1) Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia;
- (2) Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru;
- (3) Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi;
- (4) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas;
- (5) Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri;
- (6) Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan;
- (7) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan;



- (8) Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.

Dengan mempertimbangkan berbagai potensi, kesempatan, dan resiko yang diperkirakan terjadi hingga tahun depan, Pemerintah mengusulkan kisaran indikator ekonomi makro yang digunakan sebagai dasar Penyusunan RAPBN Tahun 2025 yaitu asumsi pertumbuhan ekonomi tahun 2025 sebesar 5,1% – 5,5%. Hal ini sesuai dengan proyeksi penguatan perekonomian di negara maju maupun berkembang. Laju inflasi ditetapkan sebesar 1,5% – 3,5 %, nilai tukar rupiah terhadap dolar dikisaran Rp.15.300 - Rp. 16.000 per dollar AS, suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 10 Tahun sebesar 6,9 % – 7,3 %. Asumsi harga minyak (ICP) diproyeksikan kisaran 75 - 85 dolar AS per barel, lifting minyak bumi 580 – 601 ribu barel/hari, dan lifting gas bumi 1,003 juta – 1,047 juta barel setara minyak/hari, Tingkat Pengangguran Terbuka kisaran 4,5% – 5,0 %, Angka Kemiskinan 7,0% – 8,0%, Gini Ratio 0,379 - 0,382 dan Indeks Modal Manusia 0,56. Secara ringkas ekonomi makro tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut ini :

Tabel 3.1.

Gambaran Ekonomi Makro Nasional 2024 – 2025

No	Indikator	APBN 2024	Asumsi APBN Tahun 2025
1.	Pertumbuhan ekonomi (%)	5,2	5,1 – 5,5
2.	Inflasi (%)	2,8	1,5 – 3,5
3.	Nilai Tukar (Rp/US\$)	15.000	15.300 – 16.000



KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2025

4.	Tingkat bunga SPN 10 th (%)	6,7	6,9 – 7,3
5.	Harga Minyak Mentah Indonesia (US\$/ barel)	82	75 - 85
6.	Lifting Minyak (ribu barel per hari)	635	580 - 601
7.	Lifting Gas (ribu barel setara minyak per hari)	1.033	1.003 – 1.047

Sumber : Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2025

3.1.1 Asumsi Inflasi

Inflasi adalah kenaikan harga-harga umum yang terjadi secara terus-menerus selama periode tertentu. Inflasi menunjukkan kecenderungan naiknya harga-harga umum barang dan jasa yang berlangsung secara terus menerus. Kenaikan harga tidak harus selalu dalam nilai atau persentasi yang sama. Kenaikan harga yang terjadi satu kali atau tidak terus menerus, atau hanya temporer, atau tidak berdampak luas, maka tidak dikategorikan sebagai inflasi.

Faktor-faktor yang diduga mempengaruhi inflasi sesuai dengan literatur adalah : Jumlah Uang Beredar (JUB), Suku Bunga Pasar Uang Antar Bank (PUAB), Produk Domestik Bruto (PDB), dan Kurs terhadap inflasi.

Pemerintah memproyeksi laju inflasi tahun 2025 sebesar 1,5% – 3,5%. Pengendalian inflasi merupakan salah satu fokus yang akan dilakukan pemerintah dalam strategi makro ekonomi 2025. Laju inflasi yang terkendali menjadi salah satu kunci mendukung pencapaian ekonomi yang berkelanjutan dan menjaga daya beli masyarakat.



Dalam upaya mengendalikan inflasi pada rentang yang telah ditentukan, diperlukan sinergi pengendalian antara Pemerintah dan pemma. Salah satunya dapat dilakukan melalui sinergi dalam menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi pangan antar daerah. Kebijakan fiskal daerah perlu diarahkan agar dapat berkontribusi optimal dalam pengendalian inflasi di daerah.

3.1.2 Arah Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal tahun 2025 mempunyai nilai strategis, karena merupakan kebijakan di masa transisi, yaitu kebijakan yang disusun oleh Pemerintahan saat ini dan akan dilaksanakan oleh Pemerintahan selanjutnya. Sejalan dengan hal tersebut, substansi kebijakan fiskal tahun 2025 merupakan keberlanjutan berbagai program prioritas yang saat ini telah berjalan, sekaligus penguatan berbagai program unggulan untuk mendukung agenda pembangunan menuju Indonesia maju.

Strategi kebijakan fiskal 2025 ditempuh melalui 2 strategi utama, yaitu strategi jangka menengah-panjang dan strategi jangka pendek. Strategi kebijakan fiskal jangka menengah panjang dilakukan melalui penguatan SDM, penguatan hilirisasi dan transformasi ekonomi hijau, penguatan inklusivitas, pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi, penguatan birokrasi dan regulasi, penguatan ekonomi kreatif dan kewirausahaan, penguatan pertahanan, keamanan, dan penguatan kemandirian melalui ketahanan pangan dan energi, serta penguatan nasionalisme,



demokrasi dan hak asasi manusia (HAM). Sementara itu, strategi jangka pendek ditempuh dengan menjaga keberlanjutan program prioritas saat ini sekaligus penguatan berbagai program unggulan yang difokuskan untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, penguatan well-being, serta konvergensi antardaerah.

Dalam rangka merespons dinamika perekonomian yang bergerak sangat dinamis, menjawab tantangan dan mendukung agenda pembangunan secara optimal, maka dibutuhkan APBN yang sehat dan kredibel. Melalui APBN yang sehat dan kredibel diharapkan menjadi instrumen fiskal yang efektif untuk counter cyclical dalam rangka memelihara momentum pertumbuhan untuk stabilisasi perekonomian (fungsi stabilisasi), untuk mendukung akselerasi transformasi ekonomi menuju Indonesia Emas 2045 (fungsi alokasi), serta mampu menghantar terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera yang berkeadilan (fungsi distribusi). Sejalan dengan hal tersebut upaya penyehatan APBN ditempuh melalui *collecting more*, *spending better*, dan *innovative financing*. Selanjutnya, dirancang postur makro fiskal tahun 2025 sebagai berikut :

A. Pendapatan Negara

Pemerintah Memperkirakan Pendapatan negara sebesar 12,14% - 12,36 % dari PDB. Dari sisi pendapatan negara, Kebijakan pendapatan negara tahun 2025 diarahkan untuk mendorong optimalisasi pendapatan negara dengan tetap menjaga iklim investasi dan kelestarian lingkungan serta



peningkatan kualitas layanan publik. Arah kebijakan pendapatan negara tersebut antara lain sebagai berikut:

- (i) menjaga efektivitas reformasi perpajakan;
- (ii) memberikan insentif perpajakan yang semakin terarah dan terukur untuk transformasi ekonomi;
- (iii) mendorong tingkat kepatuhan, dan perluasan basis perpajakan;
- (iv) mendorong sistem perpajakan yang sejalan dengan struktur perekonomian dan kebijakan perpajakan internasional;
- (v) reformasi pengelolaan SDA dan aset; serta
- (vi) inovasi layanan dan penguatan tata kelola.

B. Belanja Negara

Kebijakan belanja negara diarahkan untuk penguatan kualitas belanja agar efektif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam jangka menengah belanja negara difokuskan untuk akselerasi transformasi ekonomi sosial yang diarahkan untuk penguatan kualitas SDM, penguatan hilirisasi, akselerasi transformasi ekonomi hijau, dan melanjutkan pembangunan infrastruktur dan penguatan inklusivitas dan reformasi birokrasi dan regulasi. Sementara itu dalam jangka pendek diarahkan untuk penguatan program unggulan untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, penguatan wellbeing dan konvergensi antar daerah. Arah kebijakan belanja negara 2025 yaitu :



- (i) efisiensi belanja nonprioritas khususnya belanja barang dan dialihkan untuk belanja yang lebih produktif;
- (ii) penguatan belanja modal untuk mendukung transformasi ekonomi;
- (iii) reformasi subsidi dan perlinsos agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan; dan
- (iv) peningkatan efektivitas implementasi UU HKPD untuk sinergisitas dan harmonisasi kebijakan pusat dan daerah.

Melalui belanja yang berkualitas tersebut diharapkan akan mempunyai daya redam yang efektif untuk merespons dinamika perekonomian, menjawab tantangan pembangunan, dan mendukung pencapaian target pembangunan. Belanja APBN didesain untuk terdiri atas belanja pemerintah pusat 10,92% - 11,17% dari PDB serta transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) berkisar 3,67% - 4,01% dari PDB.

C. Defisit dan Pembiayaan Anggaran

Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kisaran 2,45% - 2,82% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Belanja negara akan mencapai 14,59% - 15,18% dari PDB, sedangkan pendapatan negara berkisar antara 12,14% - 12,36% dari PDB. Adapun pembiayaan anggaran pada tahun 2025 dipatok 0,30% - 0,50% dari PDB.

D. Transfer Ke Daerah

Secara umum kebijakan TKD diarahkan untuk mendorong belanja di daerah berkualitas sehingga dapat efektif untuk



mengurangi kesenjangan antara pusat dan daerah dan antardaerah serta meningkatkan kualitas layanan publik serta kemandirian daerah dalam kerangka NKRI. Penetapan UU HKPD menjadi momentum penguatan pengelolaan TKD melalui redesign kebijakan TKD berbasis kinerja. Pengelolaan TKD sesuai amanah UU HKPD telah diimplementasikan sejak tahun 2023.

Penyaluran TKD meningkat perlahan sejak tahun 2021 setelah menurun 6,2 persen pada tahun 2020 karena kebijakan refocusing dan realokasi TKD untuk penanganan pandemi Covid-19. Realisasi TKD tahun 2023 sebesar Rp881,4 triliun (108,2 persen dari pagu APBN 2023), meningkat 8,0 persen dibandingkan tahun 2022. Peningkatan ini seiring dengan penyelesaian kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH), kebijakan relaksasi penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU), dan perbaikan kinerja daerah dalam memenuhi syarat penyaluran.

Pada tahun 2024, alokasi TKD sebesar Rp857,6 triliun, menurun 2,7 persen dari realisasi tahun 2023, namun meningkat sebesar 5,3 persen dari alokasi tahun 2023. Alokasi sebagian besar jenis TKD meningkat dibandingkan alokasi tahun 2023, kecuali alokasi Dana Keistimewaan DIY dan insentif fiskal tidak berubah. Searah dengan strategi kebijakan fiskal tahun 2024 untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kebijakan TKD diarahkan untuk memperkuat sinergi antara BPP dan pemerintah daerah terutama pada pencapaian tujuan jangka pendek yaitu pengendalian inflasi,



KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA) KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2025

penurunan kemiskinan ekstrem, penurunan prevalensi stunting, dan peningkatan investasi melalui peningkatan kualitas belanja daerah. Realisasi TKD triwulan I tahun 2024 sebesar Rp184,3 triliun atau 21,5 persen dari APBN 2024.

Grafik 1. Perkembangan TKD, 2019 - 2024



1. Dana Bagi Hasil

DBH bertujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah (vertical imbalance) dan menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah. DBH dialokasikan berdasarkan realisasi penerimaan negara tahun anggaran sebelumnya (t-1). Hal ini dilakukan untuk memberikan kepastian penerimaan bagi pemerintah daerah. DBH dibagikan kepada daerah penghasil, daerah perbatasan, daerah pengolah, serta daerah lainnya dalam satu wilayah provinsi (aspek pemerataan). Mulai tahun 2023 pemerintah menambah satu jenis DBH Lainnya yaitu DBH Perkebunan Sawit sebagai wujud komitmen pemerintah dalam menanggulangi dampak eksternalitas negatif, mendukung



KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA) KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2025

pembangunan infrastruktur, dan mendorong kesinambungan industri sawit.

Selama periode 2019 sampai dengan 2023, realisasi DBH cenderung fluktuatif seiring dengan fluktuasi penerimaan negara yang dibagihasilkan. Tahun 2020, DBH berkontraksi sejalan dengan penurunan penerimaan negara akibat dampak pandemi Covid-19. Realisasi DBH tahun 2023 mencapai Rp205,7 triliun (150,9 persen dari pagu APBN) atau tumbuh 22,1 persen (yoy). Hal ini disebabkan kebijakan penyelesaian Kurang Bayar DBH melalui skema nontunai (*Treasury Deposit Facility*) untuk DBH yang bersifat *blockgrant* dan tunai untuk DBH Earmarked (DBH Cukai Hasil Tembakau, DBH Dana Reboisasi, DBH Tambahan Migas Otsus dan DBH Perkebunan Sawit). Pada tahun 2024, DBH dialokasikan sebesar Rp143,1 triliun.

Grafik 2. Perkembangan DBH, 2019 – 2024



Sumber : KEM PPKF 2025

Pengelolaan DBH masih dihadapkan pada beberapa tantangan. Tantangan tersebut antara lain ;



- (i) koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pengelolaan DBH *Earmarked* yang belum optimal;
- (ii) deviasi antara target penerimaan negara yang dibagihasilkan dengan realisasi masih cukup besar; dan
- (iii) tingkat kepatuhan pemerintah daerah dalam memenuhi syarat salur DBH yang perlu ditingkatkan.

2. Dana Alokasi Umum

DAU dialokasikan untuk meminimalkan kesenjangan kemampuan keuangan (*horizontal imbalance*) dan layanan publik antardaerah. Mulai tahun 2023, pengalokasian DAU memperhatikan kebutuhan pelayanan publik daerah, kemampuan keuangan negara, pagu TKD secara keseluruhan, dan target pembangunan. Penggunaan DAU terdiri dari dua skema yaitu DAU yang tidak ditentukan penggunaannya (*block grant*) dan DAU yang ditentukan penggunaannya (*specific grant*). DAU *specific grant* dipergunakan untuk mendanai pelayanan dasar bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan juga pendanaan kelurahan.

Grafik 3. Perkembangan DAU, 2019 – 2024
(dalam triliun)



Sumber : KEM PPKF 2025



Realisasi DAU selama periode 2019 – 2023 mengalami fluktuasi dengan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2020 akibat adanya *refocusing* anggaran DAU karena pandemi Covid-19. Seiring dengan pemulihan ekonomi dan peningkatan penerimaan negara, pasca tahun 2020, DAU menunjukkan peningkatan. Realisasi DAU tahun 2023 meningkat karena kebijakan relaksasi penyaluran pada akhir Desember 2023. Pada tahun 2024, DAU dialokasikan sebesar Rp427,7 triliun.

Kebijakan pengelolaan DAU masih dihadapkan pada beberapa tantangan. Tantangan tersebut antara lain :

- (i) pemahaman pemerintah daerah mengenai implementasi DAU skema baru baik dari sisi kualitas SDM maupun infrastruktur masih perlu ditingkatkan;
- (ii) perlunya standardisasi dan kelengkapan data Standar Pelayanan Minimal (SPM) daerah sebagai basis perhitungan alokasi DAU; dan
- (iii) tata kelola penyaluran DAU melalui KPPN perlu ditingkatkan.

3. Dana Alokasi Khusus

DAK bertujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik yang penggunaannya telah ditentukan oleh Pemerintah. Redesign pengelolaan DAK sesuai UU HKPD lebih difokuskan pada upaya mendukung daerah dalam pencapaian prioritas nasional



berdasarkan target kinerja serta untuk menjaga pemerataan dan keseimbangan tingkat layanan publik antardaerah. DAK terdiri dari DAK Fisik, DAK Nonfisik, dan Hibah ke Daerah.

DAK Fisik merupakan salah satu instrumen untuk mempercepat pembangunan infrastruktur layanan publik di daerah sesuai dengan prioritas nasional. Penggunaan DAK Fisik harus selaras dengan RPJMN, RKP, RKPD, arahan Presiden, dan ketentuan peraturan perundangan.

Perkembangan DAK Fisik pada periode 2019-2023 berfluktuasi dan menunjukkan tren menurun setelah tahun 2021 dan kembali meningkat pada tahun 2024. Kinerja realisasi DAK Fisik pada periode 2019-2023 sebesar rata-rata 91,6 persen dari pagu APBN. Fluktuasi dan rendahnya kinerja penyaluran DAK Fisik disebabkan perubahan kebijakan terutama terkait program prioritas nasional yang akan dilaksanakan oleh daerah serta beberapa kendala pelaksanaan. Beberapa penyempurnaan kebijakan DAK Fisik dalam periode 2019-2023 antara lain (i) penyaluran berbasis kinerja pelaksanaan (realisasi dan capaian output); (ii) keterlibatan pengawasan internal pemerintah dalam proses rewiu DAK; (iii) penguatan sinergi DAK Fisik dan belanja Kementerian/Lembaga; (iv) dukungan DAK Fisik dalam penanganan pandemi Covid-19; (v) restrukturisasi bidang DAK Fisik berbasis tematik; dan (vi) penambahan foto *geotagging* sebagai persyaratan penyaluran.



KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA) KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2025

Grafik 4. Perkembangan DAK Fisik, 2019 – 2024

(dalam triliun)



Sumber : KEM PPKF 2025

Pengelolaan DAK Fisik masih dihadapkan pada berbagai tantangan terutama terkait kinerja penyaluran dan kualitas output. Selain itu terdapat beberapa kendala teknis pelaksanaan DAK Fisik yang menghambat penyaluran antara lain keterlambatan penerbitan petunjuk operasional, keterlambatan proses pengadaan barang dan jasa dan kontrak, keterlambatan reviu oleh pengawas internal, keterlambatan penyampaian syarat penyaluran, dan rendahnya koordinasi antardaerah.

DAK Nonfisik digunakan untuk mendukung operasionalisasi layanan publik di daerah yang penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah pusat. Dalam rangka peningkatan efektivitas dan efisiensi, kebijakan pengalokasian DAK Nonfisik tidak hanya berdasarkan kebutuhan daerah, namun juga mempertimbangkan kinerja penyelenggaraan layanan. Kebijakan penyaluran DAK Nonfisik dilaksanakan berdasarkan kinerja realisasi dan capaian output. Jenis-jenis DAK Nonfisik terus mengalami perluasan yang mencapai 16 jenis hingga tahun 2024.

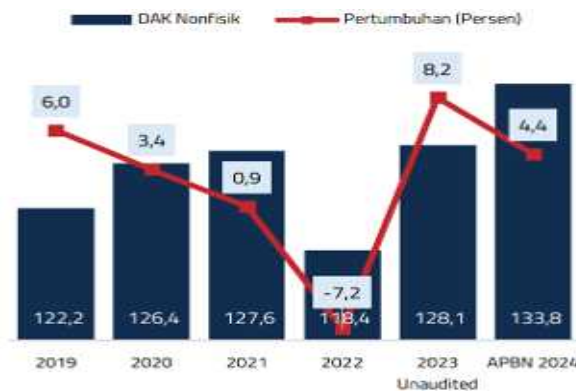


KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA) KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2025

Perkembangan DAK Nonfisik pada periode 2019-2023 menunjukkan pertumbuhan positif kecuali pada 2022. Penurunan DAK Nonfisik tahun 2022 disebabkan kebijakan pemanfaatan sisa dana BOS tahun 2020 dan 2021 yang terdapat di rekening sekolah dan adanya kebijakan optimalisasi sisa dana Tunjangan Penghasilan Guru (TPG) di kas daerah. Kinerja penyaluran DAK Nonfisik periode 2019-2023 rata-rata sebesar 95,7 persen, dengan persentase penyaluran tertinggi pada 2023 sebesar 98,3 persen. Penyaluran DAK Nonfisik tahun 2023 membaik disebabkan peningkatan kepatuhan pemerintah daerah dalam memenuhi syarat penyaluran.

Grafik 5. Perkembangan DAK Non Fisik, 2019 – 2024

(dalam triliun)



Sumber : KEM PPKF 2025

Terdapat beberapa tantangan dalam pengelolaan DAK Nonfisik. Tantangan tersebut antara lain;

- tingkat kepatuhan pemerintah daerah dalam memenuhi syarat penyaluran masih rendah;
- tingkat penyerapan anggaran di daerah belum optimal;
- sinergi antara K/L terkait belum optimal;



- (iv) masih terdapat keterlambatan penetapan petunjuk teknis dan rencana penggunaan DAK Nonfisik oleh K/L terkait;
- (v) adanya potensi perubahan kebijakan dan data penerima DAK Nonfisik di tahun berjalan.

4. Hibah Kepada Daerah

Hibah kepada Daerah digunakan untuk mendukung pembangunan fisik dan/atau layanan publik daerah tertentu yang didasarkan pada perjanjian antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Hibah kepada Daerah bersumber dari penerimaan dalam negeri, pinjaman luar negeri, dan/atau hibah luar negeri. Hibah kepada Daerah merupakan bagian dari DAK sejak tahun 2023 sesuai amanah UU HKPD. Desain pengelolaan Hibah kepada Daerah disesuaikan dengan mekanisme pengelolaan TKD.

Alokasi dan realisasi Hibah kepada Daerah setiap tahun berfluktuasi. Fluktuasi ini disebabkan kemajuan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan pemerintah daerah dan jumlah jenis hibah di tahun berjalan. Peningkatan alokasi pada tahun 2022 disebabkan adanya penambahan jenis hibah baru yaitu *Bio Carbon Fund Initiative for Sustainable Forest Landscape* (Bio-CF ISFL) dan peningkatan kegiatan pembangunan Hibah *mass rapid transit* (MRT) Jakarta. Penurunan alokasi pada tahun 2023 dan 2024 disebabkan berakhirnya beberapa jenis program hibah. Sementara itu, rata-rata realisasi Hibah kepada Daerah selama periode 2019-2023 sebesar 74,24 persen dengan capaian



KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA) KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2025

realisasi tertinggi pada tahun 2022 sebesar 82,16 persen dan terendah pada tahun 2021 sebesar 56,89 persen. Kinerja realisasi Hibah kepada Daerah di tahun 2021 secara umum terpengaruh oleh kemampuan pelaksanaan kegiatan oleh pemerintah daerah dimasa pandemi Covid-19 dan keterlambatan pelaksanaan kegiatan oleh pemerintah daerah.

Grafik 6. Perkembangan Hibah Kepada Daerah, 2019 – 2024

(dalam triliun)



Sumber : KEM PPKF 2025

Terdapat tantangan pengelolaan Hibah kepada Daerah.

Tantangan tersebut antara lain;

- (i) penguatan perencanaan kegiatan tahunan maupun lintas tahun oleh pemerintah daerah secara tahunan maupun lintas tahun;
- (ii) peningkatan komitmen penganggaran oleh pemerintah daerah;
- (iii) optimalisasi penyerapan belanja oleh pemerintah daerah dan peningkatan capaian output yang ditentukan; dan



- (iv) peningkatan koordinasi antara pemerintah daerah dengan K/L terkait dalam rangka percepatan penyelesaian kegiatan.

5. Dana Desa

Dana Desa dialokasikan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan sesuai kewenangan desa. Penguatan kebijakan Dana Desa dalam UU HKPD terdiri dari tiga perubahan utama yaitu (i) Dana Desa menjadi bagian dari TKD; (ii) unsur kinerja desa dimasukkan dalam formula pengalokasian Dana Desa; dan (iii) fleksibilitas fokus penggunaan Dana Desa setiap tahun ditentukan oleh Pemerintah.

Dana Desa periode 2019-2023 tumbuh rata-rata sebesar 3,4 persen pertahun. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada 2019 disebabkan kebijakan peningkatan alokasi Dana Desa secara bertahap. Sejak mulai pelaksanaannya, realisasi Dana Desa dari APBN selalu mencapai lebih dari 99 persen setiap tahun. Pada 2024, Dana Desa yang dialokasikan dalam APBN sebesar Rp71 triliun, naik 1,64 persen dari realisasi tahun 2023. Rata-rata Dana Desa yang diterima per desa juga meningkat dari sebesar Rp931,4 juta pada 2019 menjadi sebesar Rp943,4 juta pada 2024.



KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA) KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2025

Grafik 7. Perkembangan Dana Desa, 2019 – 2024



Sumber : KEM PPKF 2025

Terdapat beberapa tantangan dalam kebijakan Dana Desa. Tantangan tersebut antara lain: (i) kapasitas dan integritas kepala dan perangkat desa; (ii) integrasi data keuangan desa berbasis elektronik; (iii) pemberdayaan ekonomi desa dan lembaga ekonomi desa berbasis karakteristik dan potensi desa; dan (iv) penguatan tata kelola keuangan desa.

6. Insentif Fiskal

Insentif Fiskal diberikan kepada daerah atas pencapaian kinerja berdasarkan kriteria tertentu berupa perbaikan dan/atau pencapaian kinerja pemerintahan daerah. Kinerja tersebut antara lain pengelolaan keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar, dukungan terhadap kebijakan strategis nasional, dan/atau pelaksanaan kebijakan fiskal nasional. Insentif fiskal dialokasikan berdasarkan kinerja tahun sebelumnya dan kinerja tahun berjalan.

Perkembangan Insentif Fiskal periode 2019-2023 fluktuatif. Besaran alokasi berbeda tiap tahunnya disesuaikan



KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA) KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2025

dengan arah kebijakan pemerintah. Pada 2020 dan 2021 alokasi Insentif Fiskal dianggarkan cukup tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya. Alokasi tersebut digunakan untuk percepatan penanganan dampak Covid-19 di daerah. Khusus pada 2020, Pemerintah menambahkan pagu di tahun berjalan sebesar Rp5,0 triliun. Pada 2023, realisasi Insentif Fiskal mencapai Rp7,91 triliun (98,83 persen dari pagu APBN), naik 13,05 persen (yoy). Hal ini disebabkan peningkatan koordinasi dan pendampingan oleh pemerintah pusat kepada daerah.

Grafik 8. Perkembangan Insentif Fiskal, 2019 – 2024
(dalam triliun)



Sumber : KEM PPKF 2025

Tantangan utama implementasi Insentif Fiskal yaitu peningkatan pemahaman daerah atas kebijakan insentif yang dapat mendorong peningkatan kinerja pemerintah daerah. Selain itu, terdapat tantangan administratif yaitu peningkatan akurasi data, ketepatan waktu, dan informasi kinerja yang digunakan sebagai dasar penilaian kinerja pemerintah daerah.



KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA) KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2025

Arah kebijakan umum TKD tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan sinergi dan harmonisasi belanja pusat dan daerah melalui penggunaan TKD yang terarah, terukur, akuntabel dan transparan untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
2. Memperkuat peran TKD dalam mendorong peningkatan belanja produktif di daerah melalui peningkatan kualitas earmarking TKD, penguatan sinergi dengan pembiayaan inovatif, dan mendorong penguatan *local taxing power* untuk mendukung pencapaian SPM dan prioritas nasional.
3. Meningkatkan peran TKD dalam mendukung pengembangan sumber ekonomi baru di daerah melalui penguatan kerja sama antardaerah, peningkatan investasi daerah, dan keterlibatan dalam *global supply chain*.
4. Mengarahkan penggunaan Dana Desa untuk mempercepat konvergensi antardaerah melalui pengembangan Desa Mandiri.
5. Mempercepat penyaluran TKD dalam rangka menjaga kondisi fiskal pemerintah daerah.

Untuk mendorong peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan kesejahteraan, dirumuskan arah kebijakan TKD tahun 2025. Arah kebijakan TKD tahun 2025 berdasarkan jenis adalah sebagai berikut:



a. Arah kebijakan DBH tahun 2025 antara lain:

1. Memperkuat kebijakan pengalokasian DBH yang memperhatikan prinsip distribusi yang berkeadilan.
2. Mempertajam kebijakan pengalokasian dan penyaluran DBH berbasis kinerja untuk mendorong upaya pelestarian lingkungan dan perubahan iklim.
3. Meningkatkan kualitas pengelolaan DBH earmarked melalui fokus penggunaan untuk sektor-sektor prioritas dan penguatan sinergi penggunaan dengan memanfaatkan teknologi informasi.
4. Memperluas transparansi dan menjaga akuntabilitas penghitungan DBH.
5. Mendorong pengelolaan keuangan daerah yang lebih berkualitas melalui bauran kebijakan penyaluran DBH.

b. Arah kebijakan DAU tahun 2025 yaitu:

1. Melanjutkan kebijakan pengalokasian DAU sesuai dengan UU HKPD, di antaranya kebijakan hold harmless sampai dengan 2027.
2. Memperkuat penggunaan earmarking DAU pada sektor prioritas untuk mendorong pencapaian SPM dan pemenuhan *mandatory spending*.
3. Menjaga tingkat pemerataan keuangan daerah melalui perbaikan bobot formula, dan peningkatan kualitas data dasar penghitungan alokasi DAU.



4. Meningkatkan kualitas tata kelola DAU yang ditentukan penggunaannya melalui peningkatan pemahaman SDM daerah, penguatan monitoring dan evaluasi, dan pemanfaatan teknologi informasi.
5. Melanjutkan kebijakan penyaluran DAU yang ditentukan penggunaannya dan peningkatan kualitas penyelenggaraan APBD berdasarkan kinerja laporan pemerintah daerah.

c. Arah kebijakan DAK Fisik tahun 2025 yaitu:

1. Mengarahkan penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik untuk mendukung penguatan layanan dasar publik dan transformasi sosial ekonomi daerah yang meliputi antara lain bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar dan perlindungan perempuan dan anak.
2. Memperkuat kualitas pelaksanaan DAK Fisik untuk mencapai dampak/outcome yang ditargetkan, melalui:
 - a. Penyaluran berdasarkan kemajuan tahap pekerjaan/kelengkapan syarat salur.
 - b. Penguatan bimbingan dan fasilitasi untuk percepatan pelaksanaan secara tepat waktu.
3. Menerapkan Matching Program antara kegiatan yang didanai DAK Fisik dan APBN maupun sumber pendanaan lainnya, sebagai upaya memperkuat sinergi pendanaan melalui sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan penganggaran.



4. Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi DAK Fisik melalui optimalisasi pemanfaatan sistem informasi.
5. Mendukung pemenuhan layanan dan infrastruktur dasar untuk mengurangi kesenjangan (pemerataan) layanan publik.

d. Arah kebijakan DAK Nonfisik tahun 2025:

1. Meningkatkan mutu layanan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam rangka pelaksanaan Wajib Belajar 13 Tahun serta mendorong akselerasi penuntasan sertifikasi guru;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan museum dan taman budaya untuk mendukung pemajuan kebudayaan, pembelajaran berkualitas, dan Manajemen Talenta Nasional Bidang Seni Budaya;
3. Mempertajam fokus kegiatan Dana Alokasi Khusus Nonfisik untuk percepatan penurunan prevalensi stunting; dan
4. Meningkatkan pelayanan kesehatan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan.

e. Arah kebijakan Hibah kepada Daerah tahun 2025:

1. Meningkatkan konektivitas inter-daerah melalui dukungan penyediaan transportasi umum massal yang menjadi prioritas pembangunan nasional.
2. Mendukung kelestarian lingkungan hidup melalui pengelolaan hutan dan lahan yang berkelanjutan.



3. Mendukung pemulihan infrastruktur dan perekonomian daerah pasca bencana alam.
4. Melanjutkan penguatan kualitas pelaksanaan kegiatan melalui monitoring dan evaluasi serta sinergi antar kementerian/lembaga untuk mendorong capaian output yang optimal.

f. Arah kebijakan Dana Desa tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Mempertajam kebijakan pengalokasian Dana Desa yang mempertimbangkan kinerja desa.
2. Mengarahkan prioritas penggunaan Dana Desa untuk mendukung pembangunan berkelanjutan melalui:
 - a. Penurunan kemiskinan, penguatan desa yang adaptif terhadap perubahan iklim, peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala desa, dukungan program ketahanan pangan, serta pengembangan potensi dan keunggulan desa.
 - b. Pemanfaatan teknologi dan informasi untuk percepatan implementasi desa digital.
 - c. Pembangunan berbasis padat karya tunai dan penggunaan bahan baku lokal.
3. Mendorong peningkatan jumlah desa berstatus Mandiri melalui pemberian reward dalam penghitungan alokasi kinerja dan percepatan penyaluran Dana Desa.
4. Meningkatkan kualitas tata kelola Dana Desa melalui:



KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA) KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2025

- a. Pemisahan penyaluran Dana Desa earmarked dan non-earmarked berdasarkan kinerja pelaksanaan;
 - b. Penyaluran Dana Desa secara langsung dari RKUN ke RKD;
 - c. Pengalokasian insentif Dana Desa untuk desa yang berkinerja baik; dan
 - d. Penerapan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Desa terhadap desa yang menyalahgunakan keuangan desa dan tidak mampu menyerap Dana Desa secara optimal setiap tahunnya.
5. Meningkatkan kualitas data pengelolaan keuangan desa berbasis elektronik yang terintegrasi.

g. Arah kebijakan Insentif Fiskal tahun 2025, adalah sebagai berikut:

1. Melanjutkan kebijakan pengalokasian berdasarkan kinerja tahun anggaran sebelumnya dan tahun anggaran berjalan.
2. Melanjutkan penggunaan indikator kinerja tahun sebelumnya dalam pengelolaan keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, dan pelayanan dasar.
3. Melanjutkan penggunaan indikator yang mendukung pencapaian target prioritas nasional dalam penghitungan kinerja tahun berjalan.
4. Mendorong peran Insentif Fiskal dalam meningkatkan kemandirian daerah, antara lain melalui peningkatan pajak



daerah, retribusi daerah, dan/atau sumber pembiayaan lain.

5. Melanjutkan keberpihakan pemberian Insentif Fiskal kepada daerah tertinggal dengan memperhatikan kinerja daerah tertinggal.
6. Mengarahkan Insentif Fiskal untuk mendorong pemenuhan belanja wajib pegawai dan belanja wajib infrastruktur.

3.1.3 Lain – lain Asumsi

Saat ini, perekonomian dunia masih penuh ketidakpastian. Potensi dampak perlambatan ekonomi dunia masuk dalam RAPBN Tahun Anggaran 2025. Lain-lain asumsi yang melatarbelakangi penyusunan RAPBN Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

1. Proyeksi pertumbuhan ekonomi global pada tahun ini dan tahun depan dari sejumlah lembaga internasional.
2. Pertumbuhan negara yang mempengaruhi ekonomi negara seperti Eropa dan Tiongkok bisa mempengaruhi nilai tukar, inflasi, dan suku bunga;

3.2. Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBD

Program Prioritas RKP Nasional tersebut dijabarkan dalam RKPD Pemerintah Provinsi Sumatera menetapkan tema Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025. Adapun tema pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 adalah **“Penguatan Daya Saing Daerah menuju Sumatera Selatan yang Unggul dan Terdepan”** yang terdiri dari 4 (empat) Prioritas Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut:



1. Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat,
2. Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan,
3. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana,
4. Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum.

Memperhatikan Prioritas Nasional dan Program Prioritas Nasional dalam RKP, Prioritas Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Indikator ekonomi makro yang digunakan sebagai dasar penyusunan RAPBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut :

1. Pertumbuhan Ekonomi tumbuh sebesar 6%;
2. Tingkat Kemiskinan turun menjadi 9,37 – 10,37%;
3. Tingkat Pengangguran Terbuka turun menjadi 3,83 – 3,95%;
4. Indeks Modal Manusia sebesar 0,53;
5. Rasio Gini turun menjadi 0,316 – 0,320.

3.2.1 Asumsi Dasar yang digunakan dalam RAPBD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2025

Dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 kebijakan pembangunan tahunan daerah yang dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 mengusung Tema **“Meningkatkan Daya Saing Daerah didukung SDM yang Berkualitas dan Pelayanan Publik yang Bersih”**. Untuk mendukung tema pembangunan tahun 2025 tersebut, maka ditetapkan 6 (enam) Prioritas Daerah sebagai berikut:



1. Meningkatkan Produktivitas dan Hilirisasi Komoditas Unggulan untuk Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi;
2. Meningkatkan Pendapatan dan Mengurangi Beban Masyarakat untuk Menurunkan Kemiskinan;
3. Meningkatkan Pemerataan Infrastruktur Dasar untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
4. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana;
5. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia; dan
6. Transformasi Digital Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik.

Indikator ekonomi makro yang digunakan sebagai dasar penyusunan RAPBD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut :

1. Laju pertumbuhan ekonomi 4,25 – 5,00%;
2. Tingkat Kemiskinan 13,85%;
3. Tingkat Pengangguran Terbuka 3,50%;
4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 70,25%;
5. Indeks Gini 0,286.

Dalam penyusunan APBD tidak terlepas dari pendapatan daerah dimana pendapatan daerah merupakan salah satu kunci pokok dalam penganggaran sehingga pemerintah daerah harus teliti dalam memprediksikan pendapatan daerah. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar dan merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Kenaikan dan



penurunan pendapatan daerah dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro nasional secara signifikan yaitu terhadap Pendapatan Asli Daerah, terutama sektor pajak daerah. Dalam rangka peningkatan pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin secara kontinyu berupaya melakukan terobosan intensifikasi dan ekstensifikasi, sehingga apabila terjadi penurunan pada salah satu sektor pendapatan, dapat diupayakan untuk meningkatkan sektor lainnya yang memiliki potensi tinggi.

Hasil analisis realisasi dan proyeksi pendapatan daerah lima tahun terakhir menggambarkan bahwa terjadi fluktuatif dalam penerimaan daerah khususnya dari dana perimbangan (dana transfer daerah). Hal ini dikarenakan sumber utama dari pendapatan daerah Kabupaten Musi Banyuasin adalah dari dana perimbangan yang rata-rata sekitar 73,88%. Berdasarkan kondisi tersebut dan kajian terhadap tantangan dan prospek perekonomian daerah, selanjutnya dilakukan analisis dan proyeksi sumber-sumber pendapatan daerah yang dituangkan ke dalam tabel Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah.

Kebijakan Perencanaan belanja daerah sangat erat kaitannya dengan sistem manajemen keuangan daerah, sistem penganggaran maupun sistem akuntansi. Seiring dengan dilaksanakannya reformasi di bidang keuangan, masyarakat semakin menuntut adanya pengelolaan keuangan publik secara transparan sehingga tercipta akuntabilitas publik (*public accountability*) dengan mendasarkan pada prinsip *value for money*. Disamping itu, pengelolaan belanja daerah



harus berlandaskan anggaran kinerja (*performance budget*) yaitu belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Kinerja tersebut mencerminkan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, yang berarti harus berorientasi pada kepentingan publik.

Analisis proporsi realisasi anggaran belanja di Kabupaten Musi Banyuasin bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan pada periode tahun anggaran sebelumnya yang digunakan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan pada masa yang akan datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Pengalokasian belanja daerah sangat berkaitan erat dengan pendapatan yang diterima baik itu yang diperoleh dari pendapatan asli daerah maupun yang diperoleh dari dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Berkaitan dengan kondisi pendapatan sebagaimana diuraikan di atas dan dikaitkan dengan permasalahan dan isu yang dihadapi maka kebijakan-kebijakan belanja daerah diarahkan sebagai berikut:

- a. Belanja daerah diprioritaskan untuk membiayai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan yaitu urusan wajib dan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Adapun Belanja wajib daerah telah memenuhi *mandatory spending* yaitu anggaran fungsi pendidikan sebesar 20% dari APBD serta penggunaan Dana Transfer Umum paling sedikit 25% untuk belanja infrastruktur daerah yang berkaitan



dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi sesuai amanat undang-undang dengan rincian sebagai berikut:

- Anggaran Pendidikan: Rp.717.071.175.207 (20,65%)
- Infrastruktur Publik: Rp.903.598.731.853 (26,0719%)
- Belanja Bantuan Keuangan Rp. 494.667.382.300 yang terdiri dari:
 - Alokasi Dana Desa APBD : Rp. 270.875.595.300
 - Dana Desa APBN: Rp. 223.791.787.000
- b. Belanja daerah dalam rangka membiayai kegiatan yang merupakan arah kebijakan dan prioritas yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- c. Belanja daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya pemenuhan kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial;
- d. Belanja program diprioritaskan untuk membiayai Perangkat Daerah (PD) yang melayani dan menyediakan barang/jasa publik yang dibutuhkan masyarakat;
- e. Peningkatan efektivitas belanja program melalui sinergitas antar program dengan pendekatan kewilayahan yang ditujukan untuk pemulihan ekonomi, penurunan angka kemiskinan dan stunting



Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan infrastruktur;

- f. Mengurangi kegiatan-kegiatan yang bersifat memberikan bantuan lepas kepada masyarakat antara lain pemberian benih, ternak, bantuan alat tangkap dan lain-lain;
- g. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka pelaksanaan pembangunan di perdesaan;
- h. Belanja bantuan sosial kemasyarakatan dan hibah harus memiliki kejelasan peruntukkan penggunaannya dalam bentuk kemitraan kegiatan sesuai dengan strategi akselerasi pembangunan partisipatif dan dikurangi jumlahnya.
- i. Terjadi peningkatan signifikan antara belanja hibah dan belanja bantuan sosial dari tahun 2024 ke tahun 2025 karena sebagian belanja yang bersifat hibah/bantuan sosial pada tahun 2024 dianggarkan pada “Belanja Barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain”. Pada Tahun 2025 belanja yang sifatnya hibah/bantuan sosial sudah dipetakan ke belanja hibah dan belanja bantuan sosial sesuai dengan rekomendasi hasil audit BPK.

Analisis Pembiayaan Daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan pada masa yang akan datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.



Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, dalam penyusunan APBD dimungkinkan adanya defisit. Untuk menutup defisit diperlukan pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri dari:

1. Penerimaan pembiayaan yang mencakup sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu (SILPA);
2. Pengeluaran Pengeluaran pembiayaan yang mencakup:
pembayaran pokok cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah dan pembentukan dana cadangan.

Surplus Anggaran terjadi bilamana anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih besar dari anggaran belanja daerah. Dalam hal surplus anggaran penggunaannya diprioritaskan untuk pembayaran pokok utang, penyertaan modal (investasi) daerah dan/atau penanaman penyertaan pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial yang diwujudkan dalam program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang dianggarkan pada perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan tugasnya melaksanakan program dan kegiatan tersebut.

Defisit anggaran terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih kecil dari anggaran belanja daerah yang berpedoman pada penetapan batas maksimal defisit anggaran oleh Menteri Keuangan. Dalam hal anggaran defisit ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang di antaranya sesuai dengan Permendagri



Nomor 77 Tahun 2020 pembiayaan dapat bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun lalu, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah.

Selanjutnya Pembiayaan Netto adalah selisih lebih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan. Jumlah pembiayaan Neto harus dapat menutup defisit APBD. Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara pendapatan dan belanja daerah. Jika pendapatan daerah lebih kecil daripada belanja daerah, maka terjadi transaksi keuangan yang defisit, dan harus ditutupi dengan penerimaan daerah. Sebaliknya juga pendapatan daerah lebih besar daripada belanja daerah, maka terjadi transaksi keuangan yang surplus, dan harus digunakan untuk pengeluaran daerah. Berkenaan dengan hal tersebut arah kebijakan pembiayaan daerah Kabupaten Musi Banyuasin dibagi menjadi dua sisi yaitu dari sisi sumber penerimaan daerah dan dari sisi pengeluaran daerah.

Kebijakan yang akan ditempuh oleh pemerintah daerah tahun 2025 berkaitan dengan pendapatan daerah, belanja daerah serta pembiayaan daerah adalah rencana keuangan baik dari sisi pendapatan yang akan diperoleh maupun belanja yang akan digunakan dalam rangka melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawab daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintah daerah, implementasi otonomi dan pelayanan umum.



Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. APBD Kabupaten Musi Banyuasin disusun dengan pendekatan kinerja, yang didasarkan pada Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang diusulkan Perangkat Daerah (PD) dengan berpedoman Rencana Kerja (Renja) PD.

Anggaran Daerah merupakan instrumen kebijakan bagi Pemerintah Daerah yang menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektifitas Pemerintah Daerah. Pengembangan kapabilitas dimaksudkan sebagai upaya untuk memperbaiki kemampuan Pemerintah Daerah menjalankan fungsi dan perannya secara efisien. Sedangkan peningkatan efektifitas diartikan sebagai upaya untuk menyelaraskan kapabilitasnya dengan tuntutan dan kebutuhan publik. Oleh karena itu Pengelolaan Keuangan Daerah harus bertumpu pada kepentingan publik (*public oriented*), mempunyai kejelasan tentang misi pengelolaan keuangan daerah, serta menyediakan informasi anggaran yang akurat. Dengan demikian Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin berupaya melaksanakan anggaran hingga pertanggungjawaban keuangan daerah mengutamakan pencapaian hasil program, termasuk kinerja berupa *input*, *output*, *outcome* dan *impact* dari perencanaan alokasi biaya yang telah dianggarkan.



BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 disebutkan bahwa agar dana pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah daerah dapat digunakan efektif dan efisien maka diperlukan kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Arah kebijakan berisi uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani oleh Pemerintah Daerah dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Tujuan utama kebijakan keuangan daerah adalah bagaimana meningkatkan kapasitas (*riil*) keuangan daerah dan mengefisiensikan penggunaannya.

4.1. Kebijakan Perencanaan, Pendapatan, Daerah yang di Proyeksikan untuk Tahun 2025.

Secara umum terlihat bahwa selama kurun waktu *2021-2023* realisasi pendapatan Kabupaten Musi Banyuasin mengalami penurunan. Pada tahun 2021 ditetapkan penerimaan daerah sebesar Rp. 3.510.691.709.632,75. Kemudian pada tahun 2022 mengalami penurunan pendapatan sebesar Rp. 3.221.260.445.686,84. Dan pada tahun 2023 penerimaan daerah mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp. 3.807.807.962.928,72. Dilihat dari rata-rata persentase pertumbuhannya antara tahun 2021-2023 terjadi pertumbuhan realisasi pendapatan yang positif yaitu 4,98 persen.



**KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2025**

Tabel 4.1

**Realisasi Pendapatan Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin
Tahun 2021 – 2023**

NO	PENDAPATAN	REALISASI		
		2021	2022	2023
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	377.346.398.574,74	352.504.682.841,06	369.450.573.693,72
1.1.1	Pajak Daerah	79.317.427.865,60	92.131.328.321,00	86.526.896.700,00
1.1.2	Retribusi Daerah	8.026.396.031,00	4.931.450.592,75	6.354.903.597,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	17.341.957.795,41	19.065.474.112,22	28.082.895.564,79
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	272.660.616.882,73	236.376.429.815,09	248.485.877.831,93
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	3.025.394.578.711,01	2.758.120.796.366	3.436.298.411.805
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	2.804.111.596.486,00	2.608.298.128.799	3.216.650.067.268
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil (DBH)	1.851.636.079.750,00	1.769.991.697.984,00	2.222.038.745.210,00
1.2.1.2	Dana Alokasi Umum (DAU)	372.756.063.000,00	371.455.549.531,00	401.856.285.900,00
1.2.1.3	Dana Alokasi Khusus (DAK)	292.571.213.639,00	235.844.414.284,00	341.428.805.558,00
1.2.1.4	Dana Alokasi Desa (DAD)	233.443.654.097,00	219.803.363.000,00	227.448.129.600,00
1.2.1.5	Dana Insentif Daerah (DID)	53.704.586.000,00	11.203.104.000,00	23.878.101.000,00
1.2.2	Transfer Antar Daerah	221.282.982.225,01	149.822.667.566,78	219.648.344.537,00
1.2.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	111.916.782.665,01	136.169.608.566,78	153.271.461.737,00
1.2.2.2	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah	109.366.199.560,00	13.653.059.000,00	66.376.882.800,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	107.950.732.347,00	110.634.966.480,00	2.058.977.430,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	107.950.732.347,00	2.132.717.185,00	1.800.000.000,00
1.3.2	Pendapatan Lainnya	-	108.502.249.295,00	258.977.430,00
TOTAL		3.510.691.709.632,75	3.221.260.445.686,84	3.807.807.962.928,72

Sumber: Bidang Akuntansi BPKAD Kab.Musi Banyuasin, 2021- 2023



KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2025

Realisasi Pendapatan Tahun 2024 sampai dengan 7 Juni 2024

No	Uraian	Jumlah			
		Anggaran	Realisasi	Selisih	%
4	PENDAPATAN DAERAH	3.437.599.205.635,00	1.160.440.129.361,34	(2.277.159.076.273,66)	33,76
4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	401.396.408.635,00	118.008.329.365,34	(283.388.079.269,66)	29,40
4 1 01	Pendapatan Pajak Daerah	123.016.354.000,00	20.434.819.237,00	(102.581.534.763,00)	16,61
4 1 02	Pendapatan Retribusi	6.433.930.000,00	3.484.473.921,00	(2.949.456.079,00)	54,16
4 1 03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	28.000.000.000,00	22.898.190.463,75	(5.101.809.536,25)	81,78
4 1 04	Lain-Lain PAD yang Sah	243.946.124.635,00	71.190.845.743,59	(172.755.278.891,41)	29,18
4 2	PENDAPATAN TRANSFER	3.035.820.785.000,00	1.042.431.799.996,00	(1.993.388.985.004,00)	34,34
	Transfer Pemerintah Pusat -	2.858.031.807.000,00	890.514.955.543,00	(1.967.516.851.457,00)	31,16
4 2 01	Dana Bagi Hasil	2.456.171.136.000,00	586.796.840.760,00	(1.869.374.295.240,00)	23,89
4 2 01	Dana Alokasi Umum	401.860.671.000,00	198.973.255.000,00	(202.887.416.000,00)	49,51
4 2 01	Dana Alokasi Khusus - Fisik	0,00	0,00	0,00	0,00
4 2 01	Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	0,00	104.744.859.783,00	104.744.859.783,00	0,00
	Transfer Pemerintah Pusat -	0,00	83.690.446.200,00	83.690.446.200,00	0,00
4 2 02	Dana Insentif Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
4 2 02	Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
4 2 02	Dana Keistimewaan	0,00	0,00	0,00	0,00
4 2 02	Dana Desa	0,00	83.690.446.200,00	83.690.446.200,00	0,00
	Transfer Pemerintah	177.788.978.000,00	68.226.398.253,00	(109.562.579.747,00)	38,37
4 2 03	Dana Bagi Hasil	177.788.978.000,00	63.068.373.053,00	(114.720.604.947,00)	35,47
4 2 03	Bantuan Keuangan	0,00	5.158.025.200,00	5.158.025.200,00	0,00
4 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG	382.012.000,00	0,00	(382.012.000,00)	0,00
4 3 01	Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
4 3 02	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00
4 3 03	Pendapatan Lainnya	382.012.000,00	0,00	(382.012.000,00)	0,00
	TOTAL	3.437.599.205.635,00	1160440129361,34	(2.277.159.076.273,66)	33,76

Sumber: BP2RD dan BPKAD Kab.Musi Banyuasin, 2024 (SIPD RI dan realisasi akuntansi Per 7 Juni 2024)

Tabel 4.2

**Proyeksi Pendapatan Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025**

NO	URAIAN	PROGNOSIS 2025
1	PENDAPATAN	3.366.370.761.800
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	529.884.959.800
1.1.1	Pajak Daerah	216.466.151.000
1.1.2	Retribusi Daerah	5.195.787.000



KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2025

NO	URAIAN	PROGNOSIS 2025
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	30.000.000.000
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	278.223.021.800
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.836.485.802.000
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.710.885.802.000
1.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	125.600.000.000
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0
1.3.1	Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0
TOTAL		3.366.370.761.800

Sumber: RKPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025

Untuk mewujudkan kebijakan pengelolaan pendapatan daerah tersebut Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin secara bertahap menata infrastruktur dan suprastruktur daerah, satu dengan yang lainnya koheren dan konkrue, berinteraksi dalam rangka menjalankan fungsi-fungsi lembaga agar tidak terjadi tumpang tindih. Pendapatan daerah yang juga diperoleh dari dana perimbangan terus ditingkatkan tertib pengelolaannya mulai pada tahapan pendataan sumber-sumber di daerah sampai dengan perhitungan tentatif besarnya alokasi pada APBD Kabupaten Musi Banyuasin.

4.2. Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah

Proyeksi Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2025 berasal dari pendapatan pajak daerah yang diproyeksikan berdasarkan data historis



pendapatan pajak daerah dari tahun 2021-20223 Penerimaan pajak daerah pada tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp. 216.466.151.000,00. Hal ini dikarenakan sudah mulai efektifnya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang dulunya merupakan pajak kewenangan pemerintah pusat dialihkan menjadi pajak Daerah Kabupaten/Kota. Disamping itu kebijakan perpajakan daerah lainnya juga memberikan kontribusi bagi meningkatkan penerimaan pajak daerah ini seperti Pajak Air Tanah yang dahulunya merupakan Pajak Provinsi sekarang diserahkan menjadi Pajak Kabupaten/Kota. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang dahulunya Pajak Pusat sekarang diserahkan menjadi Pajak Daerah.

Untuk pendapatan yang bersumber dari Retribusi Daerah pada tahun 2021-2023 juga mengalami fluktuatif, dan diproyeksikan pada tahun 2025 mengalami penurunan menjadi Rp. 5.195.787.000,00. Hal ini disebabkan antara lain ada beberapa komponen retribusi daerah yang mengalami penurunan. Begitupun dengan pendapatan daerah dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan diproyeksikan sebesar Rp.30.000.000.000,00 pada tahun 2025. Untuk lain-lain pendapatan daerah yang sah diproyeksikan sebesar Rp. 278.223.021.800 pada tahun 2025.

Sementara itu pada jenis pendapatan transfer yang terdiri dari pendapatan transfer pemerintah pusat diproyeksikan sebesar Rp. 2.710.885.802.000,00 pada tahun 2025. Serta pendapatan transfer antar daerah diproyeksikan sebesar Rp. 125.600.000.000,00.



Sumber penerimaan daerah yang terbesar pada tahun 2025 diproyeksikan masih diperoleh dari bagian pendapatan dana transfer, yaitu sebesar 84,26 persen dari total pendapatan daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Fenomena ini juga terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Hal ini mengindikasikan bahwa sumber pembiayaan pembangunan daerah Kabupaten Musi Banyuasin masih bergantung sumber penerimaan yang dikelola oleh pemerintah pusat.

Pertumbuhan realisasi pendapatan tersebut didukung oleh pengelolaan dan kebijakan yang mengacu pada potensi daerah yang dimiliki Kabupaten Musi Banyuasin. Selain dari sumber-sumber pendapatan yang sudah dikelola selama ini, masih terdapat sumber-sumber pendapatan yang potensial penerimaannya dengan tetap memperhitungkan kemampuan ekonomi masyarakat. Adapun kebijakan pengelolaan pendapatan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin periode tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) diupayakan meningkat setiap tahunnya, yang bersumber dari: Pajak Daerah (hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, galian C); Retribusi Daerah (jasa umum, jasa usaha, perizinan tertentu); Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (PDAM, PT. Petro Muba Holding, Bank Sumsel, PDPDE); Lain-lain PAD yang sah (Penjualan aset daerah, jasa giro, bunga deposito, ganti rugi, denda keterlambatan, denda retribusi, pendapatan lain-



lain dan BLUD). Langkah-langkah prioritas yang ditempuh dalam rangka optimalisasi target PAD antara lain sebagai berikut:

- Perbaikan dalam administrasi perpajakan menyangkut pendataan objek pajak, penghitungan, penetapan serta penerapan sanksi baik kepada wajib pajak maupun aparat pajak yang melanggar ketentuan perpajakan daerah;
- Sosialisasi dan pemberian penyuluhan yang memadai kepada masyarakat mengenai ketentuan pajak dan retribusi daerah;
- Peningkatan Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah;
- *Review* Perda-perda yang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, khususnya yang berhubungan dengan retribusi daerah dan pajak daerah;
- Pemantapan kelembagaan dan Sistem Operasional Pemungutan Pendapatan Daerah;
- Peningkatan koordinasi antar OPD dalam upaya meningkatkan PAD;
- Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Provinsi dan lembaga keuangan lainnya. terutama menyangkut perolehan dana perimbangan;

- b. Dana Perimbangan (DAU, DAK, Penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak SDA) diharapkan dapat meningkat/naik setiap tahunnya, dengan melakukan upaya-upaya sebagai berikut:



KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA) KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2025

- Mendorong upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan PBB, Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN), PPh Pasal 21 dan BPHTB, serta bagi hasil pajak dari Pusat dan Provinsi;
 - Mencari dan menggali sumber pajak baru yang bisa meningkatkan pendapatan daerah.
 - Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik agar diupayakan pemungutan pajak daerah dan retribusi dilakukan secara elektronifikasi.
 - Peningkatan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.
- c. Lain-lain pendapatan yang sah pada Tahun Anggaran 2021-2023 diupayakan naik setiap tahunnya, dengan mengupayakan adanya peningkatan perolehan Bagi Hasil Pajak Provinsi, dan bantuan keuangan provinsi melalui koordinasi dan konsultasi ke Provinsi dan Pusat.



BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2025

5.1. Kebijakan Terkait Perencanaan Belanja

Kebijakan Perencanaan belanja daerah sangat erat kaitannya dengan sistem manajemen keuangan daerah, sistem penganggaran maupun sistem akuntansi. Seiring dengan dilaksanakannya reformasi dibidang keuangan, masyarakat semakin menuntut adanya pengelolaan keuangan publik secara transparan sehingga tercipta akuntabilitas publik (*public accountability*) dengan mendasarkan pada prinsip *value for money*. Disamping itu, pengelolaan belanja daerah harus berlandaskan anggaran kinerja (*performance budget*) yaitu belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Kinerja tersebut mencerminkan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, yang berarti harus berorientasi pada kepentingan publik.

Analisis proporsi realisasi anggaran belanja di Kabupaten Musi Banyuasin bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan pada periode tahun anggaran sebelumnya yang digunakan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan pada masa yang akan datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.



KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA) KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2025

Pengalokasian belanja daerah sangat berkaitan erat dengan pendapatan yang diterima baik itu yang diperoleh dari pendapatan asli daerah maupun yang diperoleh dari dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Perkembangan realisasi belanja daerah Kabupaten Musi Banyuasin mengalami fluktuasi dari Rp. 3.836.457.605.910 pada tahun 2021, menurun menjadi Rp. 3.259.813.882.099,83 pada tahun 2022, dan kembali meningkat menjadi Rp. 3.623.039.910.364,02 pada tahun 2023.

Realisasi belanja operasi pada tahun 2021 sebesar Rp.2.271.258.011.014, mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi Rp.2.173.313.722.361, dan mengalami peningkatan kembali menjadi Rp.2.368.483.329.746,10 pada tahun 2023. Kemudian untuk realisasi belanja modal pada tahun 2021 sebesar Rp.1.097.177.454.587, kemudian mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2022 menjadi Rp.619.786.347.960, dan kembali mengalami peningkatan menjadi Rp.756.123.871.417,92 pada tahun 2023. Untuk realisasi belanja tak terduga pada tahun 2021 sebesar Rp. 1.018.853.800, kemudian meningkat menjadi Rp.2.347.728.430 pada tahun 2022, dan pada tahun 2023 menurun menjadi Rp. 21.000.000. Kemudian untuk belanja transfer pada tahun 2021 sebesar Rp.467.003.286.509, dan sedikit menurun menjadi Rp.464.366.083.349 pada tahun 2022, dan meningkat pada tahun 2023 menjadi Rp. 498.411.709.200. Realisasi belanja daerah pada tahun 2021-2023 sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :



KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA) KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2025

Tabel 5.1

Realisasi Belanja Tahun 2021-2022

No	Jenis Belanja	Realisasi (Rp.)	
		2021	2022
5	BELANJA	3.836.457.605.910	3.259.813.882.099,83
05.01	BELANJA OPERASI	2.271.258.011.014	2.173.313.722.361
05.01.01	Belanja Pegawai	953.392.507.260	999.547.471.828
05.01.02	Belanja Barang dan Jasa	1.269.485.693.192	1.134.253.894.449
05.01.03	Belanja Bunga	15.843.408.598	11.088.298.859
05.01.04	Belanja Subsidi	-	-
05.01.05	Belanja Hibah	32.224.901.964	28.132.557.225
05.01.06	Belanja Bantuan Sosial	311.500.000	291.500.000
05.02	BELANJA MODAL	1.097.177.454.587	619.786.347.960
05.02.01	Belanja Modal Tanah	11.586.787.866	7.540.913.151
05.02.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	184.093.954.709	140.284.444.183
05.02.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	315.940.503.064	163.318.924.571
05.02.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	572.304.162.158	296.077.957.195
05.02.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	13.252.046.790	12.564.108.860
05.03	BELANJA TAK TERDUGA	1.018.853.800	2.347.728.430
05.04	BELANJA TRANSFER	467.003.286.509	464.366.083.349

Sumber: Bidang Akuntansi Kab. Musi Banyuasin, 2021-2022, diolah

Tabel 5.2

Realisasi Belanja Tahun 2023

No	Daerah	Anggaran	Realisasi	Selisih	%
5	BELANJA DAERAH	4.013.727.352.101,00	3.623.039.910.364,02	-390.687.441.736,98	90%
5.1	BELANJA OPERASI	2.664.497.036.394,00	2.368.483.329.746,10	-296.013.706.647,90	89%
5.1.1	Belanja Pegawai	1.202.497.619.868,00	1.049.080.026.130,18	-153.417.593.737,82	87%
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.347.412.961.344,00	1.204.877.864.227,92	-142.535.097.116,08	89%
5.1.3	Belanja Bunga	2.605.134.089,00	2.229.803.709,00	-375.330.380,00	86%
5.1.5	Belanja Hibah	111.781.321.093,00	112.095.635.679,00	314.314.586,00	100%
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	100%
5.2	BELANJA MODAL	819.927.010.107,00	756.123.871.417,92	-63.803.138.689,08	92%
5.2.1	Belanja Tanah	24.244.723.000,00	14.994.980.293,00	-9.249.742.707,00	62%
5.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	144.897.284.230,00	127.634.008.214,00	-17.263.276.016,00	88%
5.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	176.960.192.426,00	165.490.547.392,58	-11.469.645.033,42	94%
5.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	460.715.165.634,00	434.337.839.983,34	-26.377.325.650,66	94%
5.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	13.109.644.817,00	13.666.495.535,00	556.850.718,00	104%
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	4.233.206.000,00	21.000.000,00	-4.212.206.000,00	0%
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	4.233.206.000,00	21.000.000,00	-4.212.206.000,00	0%
5.4	BELANJA TRANSFER	525.070.099.600,00	498.411.709.200,00	-26.658.390.400,00	95%
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	525.070.099.600,00	498.411.709.200,00	-26.658.390.400,00	95%
	JUMLAH BELANJA	4.013.727.352.101,00	3.623.039.910.364,02	-390.687.441.736,98	90%
	SURPLUS/DEFISIT	64.418.741.676,00	455.106.183.412,98	390.687.441.736,98	

Sumber: Bidang Akuntansi BPKAD Kab. Musi Banyuasin 2023 Priode 01 Januari s.d 31 Desember 2023 (Permendagri No. 77 Th. 2020)



KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2025

Adapun realisasi belanja daerah sampai dengan 15 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3
Realisasi Belanja Tahun 2024 Per 7 Juni 2024

No	Uraian	Jumlah			
		Anggaran	Realisasi	Selisih	%
5	BELANJA DAERAH	3.465.399.205.635,00	906.755.129.381,00	(2.558.644.076.254,00)	26,17
5 1	BELANJA OPERASI	2.454.396.584.274,00	772.636.253.665,00	(1.681.760.330.609,00)	31,48
5 1 01	Belanja Pegawai	1.138.707.943.949,00	436.855.677.773,00	(701.852.266.176,00)	38,36
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.227.796.683.861,00	268.922.626.762,00	(958.874.057.099,00)	21,90
5 1 03	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
5 1 04	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
5 1 05	Belanja Hibah	87.591.956.464,00	66.707.949.130,00	(20.884.007.334,00)	76,16
5 1 06	Belanja Bantuan Sosial	300.000.000,00	150.000.000,00	(150.000.000,00)	50,00
5 2	BELANJA MODAL	706.484.072.832,00	54.242.792.314,00	(652.241.280.518,00)	7,68
5 2 01	Belanja Modal Tanah	21.470.259.819,00	199.366.000,00	(21.270.893.819,00)	0,93
5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	69.989.853.997,00	19.470.300.703,00	(50.519.553.294,00)	27,82
5 2 03	Belanja Modal Gedung dan	109.291.032.872,00	12.228.674.761,00	(97.062.358.111,00)	11,19
5 2 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	505.087.489.136,00	22.344.450.850,00	(482.743.038.286,00)	4,42
5 2 05	Belanja Modal Aset Tetap	645.437.008,00	0,00	(645.437.008,00)	0,00
5 2 06	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
5 3	BELANJA TIDAK TERDUGA	4.236.878.272,00	2.080.904.100,00	(2.155.974.172,00)	49,11
5 3 01	Belanja Tidak Terduga	4.236.878.272,00	2.080.904.100,00	(2.155.974.172,00)	49,11
5 4	BELANJA TRANSFER, BANTUAN	300.281.670.257,00	77.795.179.302,00	(222.486.490.955,00)	25,91
5 4 01	Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
5 4 02	Belanja Bantuan Keuangan Antar Daerah Provinsi	0,00	0,00	0,00	0,00
5 4 03	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00
5 4 04	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi Atau Kabupaten/Kota Kepada Desa	300.281.670.257,00	77.795.179.302,00	(222.486.490.955,00)	25,91
5 4 05	Belanja Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi Kepada Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	3.465.399.205.635,00	906.755.129.381,00	(2.558.644.076.254,00)	26,17

Sumber: Bidang Akuntansi BPKAD Kab.Musi Banyuasin 2024 Periode 01 Januari s.d 7 Juni 2024

Berkaitan dengan kondisi pendapatan dan dikaitkan dengan permasalahan dan isu yang dihadapi maka kebijakan-kebijakan belanja daerah diarahkan sebagai berikut:

- a. Belanja daerah diprioritaskan untuk membiayai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan yaitu urusan wajib dan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Adapun Belanja wajib daerah telah memenuhi *mandatory spending* yaitu anggaran fungsi pendidikan sebesar 20% dari APBD



serta penggunaan Dana Transfer Umum paling sedikit 25% untuk belanja infrastruktur daerah yang berkaitan dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi sesuai amanat undang-undang dengan rincian sebagai berikut:

- Anggaran Pendidikan: Rp.717.071.175.207 (20,65%)
 - Infrastruktur Publik: Rp.903.598.731.853 (26,0719%)
 - Belanja Bantuan Keuangan Rp. 494.667.382.300 yang terdiri dari:
 - Alokasi Dana Desa APBD : Rp. 270.875.595.300
 - Dana Desa APBN: Rp. 223.791.787.000
- b. Belanja daerah dalam rangka membiayai kegiatan yang merupakan arah kebijakan dan prioritas yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- c. Belanja daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya pemenuhan kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial;
- d. Belanja program diprioritaskan untuk membiayai Perangkat Daerah (PD) yang melayani dan menyediakan barang/jasa publik yang dibutuhkan masyarakat;
- e. Peningkatan efektivitas belanja program melalui sinergitas antar program dengan pendekatan kewilayahan yang ditujukan untuk pemulihan ekonomi, penurunan angka kemiskinan dan stunting



Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan infrastruktur;

- f. Mengurangi kegiatan-kegiatan yang bersifat memberikan bantuan lepas kepada masyarakat antara lain pemberian benih, ternak, bantuan alat tangkap dan lain-lain;
- g. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka pelaksanaan pembangunan di perdesaan;
- h. Belanja bantuan sosial kemasyarakatan dan hibah harus memiliki kejelasan peruntukkan penggunaannya dalam bentuk kemitraan kegiatan sesuai dengan strategi akselerasi pembangunan partisipatif dan dikurangi jumlahnya.
- i. Terjadi peningkatan signifikan antara belanja hibah dan belanja bantuan sosial dari tahun 2024 ke tahun 2025 karena sebagian belanja yang bersifat hibah/bantuan sosial pada tahun 2024 dianggarkan pada “Belanja Barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain”. Pada Tahun 2025 belanja yang sifatnya hibah/bantuan sosial sudah dipetakan ke belanja hibah dan belanja bantuan sosial sesuai dengan rekomendasi hasil audit BPK.

5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer, dan Belanja Tidak Terduga

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari RKUD yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai



pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Belanja daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek belanja daerah.

Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2025 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka meningkatkan produktivitas dan hilirisasi komoditas unggulan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan dan mengurangi beban masyarakat untuk menurunkan kemiskinan, meningkatkan pemerataan infrastruktur dasar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pelayanan dasar, meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan transformasi digital tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

Belanja daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan.



Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terdiri atas:

a. Urusan pemerintahan wajib

Urusan pemerintahan wajib terdiri atas:

1) urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar

urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal.

Urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar, meliputi:

- a) pendidikan;
- b) kesehatan;
- c) pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e) sosial
- f) ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

2) urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah. Urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar, meliputi:

- a) tenaga kerja;
- b) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c) pangan;
- d) pertanahan;
- e) lingkungan hidup;



- f) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - g) pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 - h) pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - i) perhubungan;
 - j) komunikasi dan informatika;
 - k) koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - l) penanaman modal;
 - m) kepemudaan dan olah raga;
 - n) statistik;
 - o) persandian;
 - p) kebudayaan;
 - q) perpustakaan; dan
 - r) kearsipan.
- b. urusan pemerintahan pilihan
- urusan pemerintahan pilihan yang dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki daerah. Urusan pemerintahan pilihan, meliputi:
- 1) kelautan dan perikanan;
 - 2) pariwisata;
 - 3) pertanian;
 - 4) Perdagangan;
 - 5) perindustrian; dan
 - 6) transmigrasi.
- c. unsur pendukung, meliputi:
- 1) sekretariat daerah; dan



- 2) sekretariat dprd.
- d. unsur penunjang, meliputi:
 - 1) perencanaan;
 - 2) keuangan;
 - 3) kepegawaian;
 - 4) pendidikan dan pelatihan; dan
 - 5) penelitian dan pengembangan.
- e. unsur pengawas, yaitu:
 - 1) inspektorat.
- f. unsur kewilayahan, yaitu:
 - 1) kecamatan.
- g. unsur pemerintahan umum, yaitu:
 - 1) kesatuan bangsa dan politik.

Selanjutnya, dalam penggunaan APBD, Pemerintah Daerah memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan kelurahan atau desa. Dalam hal Pemerintah Daerah tidak memenuhi alokasi belanja tersebut, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan



melakukan penundaan dan/atau pemotongan penyaluran Dana Transfer Umum setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri dan menteri teknis terkait.

Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Dalam penetapan besaran alokasi belanja daerah, Pemerintah Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, rencana kebutuhan barang milik daerah dan/atau standar teknis yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang selanjutnya digunakan untuk menyusun RKA-SKPD dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Standar harga satuan regional tersebut digunakan sebagai dasar dalam menyusun standar harga satuan pada masing-masing daerah dengan berpedoman pada Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Satuan Regional. Dalam hal Pemerintah Daerah telah menetapkan standar harga satuan lebih rendah dari standar harga satuan regional, Pemerintah Daerah tetap dapat menggunakan standar harga satuan tersebut.

Pemerintah Daerah dalam pengadaan barang/jasa mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri guna memberikan



kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Struktur Belanja Daerah

1. Belanja Operasi
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Bunga;
 - d. Belanja Subsidi
 - e. Belanja Hibah; dan
 - f. Belanja Bantuan Sosial.
2. Belanja Modal
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya.
3. Belanja Tidak Terduga
4. Belanja Transfer
 - a. Belanja Bagi Hasil;
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.

Struktur belanja daerah sebagaimana tercantum di atas diuraikan sebagai berikut:



a. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

Belanja operasi dirinci atas jenis:

1) Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, dan honorarium.

Penganggaran belanja pegawai tersebut bagi:

- a) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat Daerah;
- b) Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat DPRD; dan
- c) Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan.



KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA) KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2025

Kebijakan penganggaran belanja pegawai dimaksud memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya;
- b) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai dengan kebutuhan Daerah;
- c) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan;
- d) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN/PNS daerah dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e) gaji atau upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan iuran jaminan kesehatan bagi peserta pekerja penerima upah yang terdiri dari kepala daerah, wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, PNS Daerah, PPPK terdiri atas gaji a tau upah pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, tunjangan profesi,



tambahan penghasilan bagi ASN Daerah berdasarkan besaran pagu yang ditetapkan dalam peraturan kepala daerah mengenai tambahan penghasilan pegawai.

- f) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah serta pimpinan dan anggota DPRD serta ASN/PNS, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai ASN/PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g) Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya. Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, Kepala Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri. Penetapan besaran standar satuan biaya tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dimaksud memperhatikan aspek efisiensi,



efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas. Berkaitan dengan itu, dalam hal Kepala Daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri Dalam Negeri. Selanjutnya, tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2025 melalui DAK Non Fisik, merupakan salah satu kriteria tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

Penganggaran tambahan penghasilan ASN Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- Berdasarkan Beban Kerja;
- Berdasarkan Kondisi Kerja;
- Berdasarkan Tempat Bertugas;
- Berdasarkan Kelangkaan Profesi;
- Berdasarkan Prestasi Kerja; dan/atau
- Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya.

Yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Musi Banyuasin.

- h) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai implementasi Pasal 58



Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

- i) Penganggaran honorarium memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan itu, pemberian honorarium tersebut meliputi honorarium penanggung jawab pengelola keuangan, honorarium pengadaan barang/jasa, dan honorarium perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.
- j) Larangan Pemerintah Daerah menganggarkan sub kegiatan yang hanya diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, objek belanja honorarium, rincian objek belanja dan sub rincian objek belanja honorarium ASN.

2) Belanja Barang dan Jasa



KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA) KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2025

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam Rencana Pemerintah Daerah (RPD) pada SKPD terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

Barang dan jasa dimaksud antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/ gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (*availability payment*), lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga/pihak lain, belanja beasiswa pendidikan ASN, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian



uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.

Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Penganggaran honorarium memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud.
- c) Penganggaran jasa Narasumber, Moderator, pembawa acara/tenaga ahli besarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d) Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan perangkat desa serta pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah, dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e) Dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage (UHC)*, Pemerintah Daerah wajib melakukan integrasi Jaminan



Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dianggarkan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.

Besaran kontribusi iuran penerima bantuan iuran Jaminan Kesehatan, iuran peserta pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III, dan bantuan iuran peserta pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan manfaat yang sama dengan Jaminan Kesehatan Nasional, termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema ganda.

Kategori skema ganda, yaitu:

- (1) Penjaminan atau pembayaran atas biaya pelayanan kesehatan masyarakat yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah kepada fasilitas kesehatan, yang jenis pelayanan



kesehatan/manfaatnya sama sebagian atau seluruhnya dengan jenis/manfaat pelayanan kesehatan yang diatur dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola oleh BPJS Kesehatan.

- (2) Penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan oleh Pemerintah Daerah kepada fasilitas kesehatan atau langsung kepada masyarakat yang telah terdaftar dalam kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional dengan status kepesertaan aktif atau berstatus non aktif karena menunggak iuran.

Kategori bukan skema ganda, yaitu:

- (1) Masyarakat yang sudah mendaftar atau didaftarkan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional kepada BPJS Kesehatan.
- (2) Penduduk yang belum terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional dapat dijamin/dibayarkan biaya pelayanan kesehatannya oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Penduduk yang sudah pernah mendaftar/didaftarkan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional, namun sudah tidak ditanggung/sudah dinonaktifkan oleh penanggungnya.
- (4) Penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang tidak memiliki identitas (NIK)



sehingga tidak dapat didaftarkan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional.

- (5) Penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan masyarakat yang jenis manfaat/pelayanan kesehatannya tidak dijamin oleh program Jaminan Kesehatan Nasional, seperti:
- (a) Biaya *ambulance* peserta Jaminan Kesehatan Nasional dari rumah ke fasilitas kesehatan atau sebaliknya;
 - (b) Biaya transportasi peserta dan pendamping ke fasilitas kesehatan rujukan di luar kota yang tidak dijamin dalam Jaminan Kesehatan Nasional;
 - (c) Biaya rumah singgah pengantar khusus rujukan ke luar kota;
 - (d) Manfaat komplementer lainnya yang tidak dijamin dalam manfaat Jaminan Kesehatan Nasional sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah.
 - (e) Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa *medical check up*, kepada:
 - (1) Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak), dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (2) Pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dilakukan di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan Rumah Sakit Umum Daerah terdekat, Rumah Sakit Umum Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat.
- (f) Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi:
- (1) Pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah;
 - (2) Pimpinan dan anggota DPRD; serta
 - (3) Unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diprioritaskan pelaksanaannya pada masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas dilakukan secara selektif, efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi,



kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh. Dalam hal terdapat kebutuhan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar, atau sejenisnya dapat diselenggarakan di luar wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan. Dalam hal penyelenggaraan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya tidak dapat dilaksanakan secara virtual berbasis teknologi informasi dengan pertimbangan antara lain keterbatasan dukungan sarana dan prasana teknologi dan informasi, pelaksanaan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya tersebut dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan penerapan protokol pencegahan penularan COVID-19.

- (g) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (h) Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (i) Pemerintah Daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan administrasi perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (j) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (k) Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya riil atau lumpsom, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut:
 - (1) Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan



tersebut hanya diberikan untuk gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, wali kota/wakil wali kota, pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat pejabat pimpinan tinggi madya;

- (2) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
- (3) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum;
- (4) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum;

Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, penyediaan alokasi anggaran untuk perjalanan dinas tersebut termasuk yang mengikutsertakan Non ASN. Ketentuan perjalanan dinas dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.



- (l) Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan.

- (m) Uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dianggarkan dalam rangka:
- 1) hadiah yang bersifat perlombaan;
 - 2) penghargaan atas suatu prestasi;
 - 3) beasiswa kepada masyarakat;
 - 4) penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis



nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau

5) TKDD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Belanja Bunga

Belanja bunga digunakan Pemerintah Daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja bunga antara lain berupa belanja bunga utang pinjaman dan belanja bunga utang obligasi.

Pemerintah Daerah yang memiliki kewajiban pembayaran bunga utang dianggarkan pembayarannya dalam APBD Tahun Anggaran 2025 pada SKPD selaku SKPKD dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

Dalam hal unit SKPD melaksanakan BLUD, belanja bunga tersebut dianggarkan pada unit SKPD berkenaan dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

4) Belanja Subsidi

Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi dalam APBD Tahun Anggaran 2025 agar harga jual produksi atau



jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat. Belanja subsidi kepada badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sebagai penerima subsidi yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025, harus terlebih dahulu dilakukan audit keuangan dengan tujuan tertentu oleh kantor akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Audit keuangan dengan tujuan tertentu yang dilakukan oleh kantor akuntan publik tersebut sebagai bahan pertimbangan untuk penganggaran pemberian subsidi.

Penerima subsidi sebagai objek pemeriksaan bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan subsidi yang diterimanya, dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Kepala Daerah. Pemerintah Daerah tidak menganggarkan belanja subsidi tersebut dalam APBD Tahun Anggaran 2025.

5) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

a) Belanja hibah

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan Urusan



Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:

- (1) peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
- (2) bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;
- (3) tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 - (a) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau



- (b) ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
- (5) memenuhi persyaratan penerima hibah.

Selanjutnya, belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada Partai Politik dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk



melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, yaitu bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.

Alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2025 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dan bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan itu, alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2025 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dan bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam APBD Tahun Anggaran 2025 mempedomani Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial,



sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hibah dalam bentuk barang/jasa dan bantuan sosial dalam bentuk barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan yang didasarkan atas usulan tertulis calon penerima kepada Kepala Daerah, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang hibah dan bantuan sosial.

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

b. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.

Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria:

- 1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 2) digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
- 3) batas minimal kapitalisasi aset tetap.

Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset



sampai aset siap digunakan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2025 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.
- 2) Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas:
 - a) belanja modal tanah;
belanja modal tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - b) belanja modal peralatan dan mesin;
belanja modal peralatan dan mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
 - c) belanja modal Gedung dan Bangunan;
belanja modal gedung dan bangunan digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk



dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

d) belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;

belanja modal jalan, jaringan dan irigasi digunakan untuk menganggarkan jalan, jaringan dan irigasi mencakup jalan, jaringan dan irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

e) Belanja modal aset tetap lainnya;

Belanja modal aset tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

3) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri.

Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan itu, standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, standar satuan biaya pengadaan kendaraan dinas, satuan biaya



pemeliharaan kendaraan dinas dan satuan biaya pemeliharaan sarana kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2025 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali Pemerintah Daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan.

Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya meliputi pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.

Pengeluaran untuk keadaan darurat, meliputi:

- 1) bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- 2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau



- 3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Pengeluaran untuk keperluan mendesak, meliputi:

- 1) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- 2) belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- 3) pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- 4) pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak dimaksud ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025. Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, keadaan darurat meliputi :

- 1) bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- 2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
- 3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.



Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa. Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Penggunaan belanja tidak terduga untuk kebutuhan tanggap darurat bencana meliputi pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, dan penampungan serta tempat hunian sementara. Batas waktu penggunaan belanja tidak terduga adalah waktu status keadaan darurat bencana yaitu dimulai saat tanggap darurat ditetapkan oleh kepala daerah sampai ketetapan tahap tanggap darurat selesai.

Keperluan mendesak meliputi:

- 1) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- 2) belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - a) belanja daerah yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang



cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti:

- (1) belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji, tunjangan; dan
 - (2) belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik dan internet.
- b) belanja daerah yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat. Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD dan/atau Perubahan DPA SKPD.

Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi, menggunakan:



- 1) dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
- 2) memanfaatkan kas yang tersedia.

Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD dan dilaporkan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Selanjutnya, belanja tidak terduga dianggarkan pada SKPD selaku SKPKD dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek. Belanja Tidak Terduga TA. 2025 sebesar Rp. 4.697.200.620,00

d. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

1) Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh



peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya. Tujuan tertentu lainnya tersebut, yaitu dalam rangka memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan. Belanja bantuan keuangan terdiri atas:

- a) bantuan keuangan antar-daerah provinsi;
- b) bantuan keuangan antar-daerah kabupaten/kota;
- c) bantuan keuangan daerah provinsi ke daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya;
- d) bantuan keuangan daerah kabupaten/kota ke daerah provinsinya dan/atau daerah provinsi lainnya; dan/atau
- e) bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.

Pemberian bantuan keuangan bersifat umum atau bersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan pengelolannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah desa penerima bantuan yang digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula jumlah penduduk, luas wilayah, indeks kemahalan konstruksi, produk domestik regional bruto per kapita, dan indeks pembangunan manusia.



Selanjutnya, bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan yang digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas Pemerintah Daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan.

Pemberi bantuan keuangan bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan. Pemerintah kabupaten/kota harus menganggarkan alokasi dana untuk desa yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2025 untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, pemerintah kabupaten/kota harus menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana Transper Pemerintah Pusat yang diterima oleh kabupaten/kota dalam APBD Tahun Anggaran 2025 setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ADD yang dialokasikan dalam APBD tidak tersalur 100%



**KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2025**

(seratus persen), pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan sisa ADD yang belum tersalur tersebut dalam APBD tahun berikutnya sebagai tambahan ADD kepada pemerintah desa.

Selanjutnya, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat memberikan bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah desa, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bantuan keuangan dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada SKPD selaku SKPKD. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Rp. 494.667.382.300,00

Secara rinci proyeksi anggaran Belanja Daerah untuk Tahun Anggaran 2025 dijabarkan pada tabel berikut :

**Tabel 5.4
Proyeksi Anggaran Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025**

KODE	URAIAN	FINAL KUA PPAS	KET
1	2	3	4
5	BELANJA	3.408.867.666.146,00	
5.1	BELANJA OPERASI	2.384.132.430.459,00	
5.1.01	Belanja Pegawai	1.261.486.761.478,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	915.375.366.032,00	
5.1.03	Belanja Hibah	140.278.069.039,00	
5.1.04	Belanja Bantuan Sosial	66.992.233.910,00	
5.2	BELANJA MODAL	525.370.652.767,00	
5.2.01	Belanja Modal Tanah	10.314.120.000,00	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	74.347.961.221,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	102.893.707.001,00	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	336.951.016.463,00	
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	797.330.777,00	
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	66.517.305,00	



KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2025

KODE	URAIAN	FINAL KUA PPAS	KET
1	2	3	4
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	4.697.200.620,00	
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	4.697.200.620,00	
5.4	BELANJA TRANSFER	494.667.382.300,00	
5.4.01	Belanja Bantuan Keuangan	494.667.382.300,00	
JUMLAH BELANJA		3.408.867.666.146,00	



BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Analisis Pembiayaan Daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan pada masa yang akan datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, dalam penyusunan APBD dimungkinkan adanya defisit. Untuk menutup defisit diperlukan pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri dari :

1. penerimaan pembiayaan yang mencakup sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah dan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
2. pengeluaran pembiayaan yang mencakup : pembayaran pokok cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah, pembentukan dana cadangan, pemberian dana cadangan, pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Surplus Anggaran terjadi bilamana anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih besar dari anggaran belanja daerah. Dalam hal surplus



anggaran penggunaannya diprioritaskan untuk pembayaran pokok utang, penyertaan modal (investasi) daerah dan/atau penanaman penyertaan pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial yang diwujudkan dalam program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang dianggarkan pada Perangkat Daerah yang secara fungsional terkait dengan tugasnya melaksanakan program dan kegiatan tersebut.

Defisit anggaran terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih kecil dari anggaran belanja daerah yang berpedoman pada penetapan batas maksimal defisit anggaran oleh Menteri Keuangan. Dalam hal anggaran defisit ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang diantaranya sesuai dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 pembiayaan dapat bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun lalu, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah.

6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Penerimaan Pembiayaan daerah bersumber dari:

- 1) SiLPA

Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi



anggaran Tahun Anggaran 2024 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2025 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. SiLPA tersebut bersumber dari:

- a) pelampauan penerimaan PAD;
- b) pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
- c) pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;
- d) pelampauan penerimaan Pembiayaan;
- e) penghematan belanja;
- f) kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan; dan/atau
- g) sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.

2) pencairan dana cadangan

Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dalam tahun anggaran berkenaan. Jumlah dana cadangan tersebut sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah tentang pembentukan dana cadangan bersangkutan.

Pencairan dana cadangan dalam 1 (satu) tahun anggaran menjadi penerimaan pembiayaan APBD dalam tahun anggaran berkenaan. Dalam hal dana cadangan tersebut belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana cadangan dimaksud dapat



ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah.

Penggunaan atas dana cadangan yang dicairkan dari rekening dana cadangan ke RKUD dianggarkan dalam SKPD pengguna dana cadangan bersangkutan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan atas hasil penjualan kekayaan daerah dicatat berdasarkan bukti penerimaan yang sah, seperti dokumen lelang, akta jual beli, nota kredit, dan dokumen sejenis lainnya.

4) penerimaan pinjaman daerah

Penerimaan pinjaman daerah didasarkan pada jumlah pinjaman yang akan diterima dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman bersangkutan. Penerimaan pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan pinjaman daerah termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan diterima pada tahun anggaran berkenaan.

Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pinjaman daerah. Bagi Pemerintah Daerah yang berencana untuk melakukan pinjaman daerah harus dianggarkan terlebih dahulu dalam



rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran berkenaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Daerah yang akan melakukan pinjaman bersumber dari:

- a) Pemerintah Pusat;
- b) Pemerintah Daerah lain;
- c) Lembaga Keuangan Bank;
- d) Lembaga Keuangan Bukan Bank; dan
- e) masyarakat (obligasi daerah)

harus mengajukan dan mendapat pertimbangan terlebih dahulu dari Menteri Dalam Negeri, dengan paling sedikit melampirkan sebagai berikut:

- (1) persetujuan DPRD yang dilengkapi dengan risalah sidang; salinan berita acara pelantikan Kepala Daerah;
- (2) kerangka acuan kegiatan;
- (3) RPJMD;
- (4) RKPD;
- (5) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah selama 3 (tiga) tahun terakhir;
- (6) APBD tahun anggaran berjalan;
- (7) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran berkenaan;
- (8) rencana keuangan pinjaman daerah yang;



- (9) menginformasikan besaran pagu pinjaman, tenor waktu pinjaman, prakiraan penarikan pinjaman serta prakiraan pengembalian pokok dan bunga pinjaman;
- (10) pernyataan tidak mempunyai tunggakan atas;
- (11) pengembalian pinjaman yang ditandatangani oleh Kepala Daerah;
- (12) perhitungan tentang rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman / DSCR; dan
- (13) perbandingan sisa pinjaman daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya;
- (14) jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya. kecuali diatur lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

Untuk pinjaman jangka pendek digunakan hanya untuk menutup kekurangan arus kas. Untuk pinjaman jangka menengah digunakan untuk membiayai pelayanan publik yang tidak menghasilkan penerimaan. Untuk pinjaman jangka panjang yang bersumber dari pemerintah, Pemerintah Daerah lain, lembaga keuangan bank, dan lembaga keuangan bukan bank digunakan untuk membiayai infrastruktur dan/atau kegiatan investasi berupa kegiatan pembangunan prasarana dan/atau sarana dalam rangka



penyediaan pelayanan publik yang menjadi urusan Pemerintahan Daerah, dengan tujuan:

- a) menghasilkan penerimaan langsung berupa pendapatan bagi APBD yang berkaitan dengan pembangunan prasarana dan/atau sarana daerah;
- b) menghasilkan penerimaan tidak langsung berupa penghematan belanja APBD yang seharusnya dikeluarkan apabila kegiatan tersebut tidak dilaksanakan; dan/atau
- c) memberikan manfaat ekonomi dan sosial.

Pinjaman jangka panjang diperkenankan melewati masa jabatan Kepala Daerah, kecuali diatur lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan serta dalam rangka mendukung prioritas nasional dan/atau kepentingan strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD dapat menerbitkan obligasi daerah untuk membiayai infrastruktur dan/atau investasi yang menghasilkan penerimaan daerah setelah memperoleh pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri dan persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman yang berasal dari penerusan pinjaman utang luar negeri dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan



setelah memperoleh pertimbangan Menteri Dalam Negeri. Perjanjian penerusan pinjaman dilakukan antara menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan Kepala Daerah.

5) penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah

Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak penerima pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6) penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Penerimaan Pembiayaan lainnya digunakan untuk menganggarkan penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel 6.1

Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun 2021-2023

No.	Jenis Belanja	Realisasi (Rp.)		
		2021	2022	2023
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	819.314.146.595,48	294.340.224.015,75	62.401.787.597,88
6.1.1	Sisa Lebih Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	675.605.322.695,48	271.671.938.265,75	62.401.787.597,88
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	143.708.823.900,00	22.668.285.750,00	0,00

Sumber: BPKAD Kab. Musi Banyuasin, 2021 – 2023



Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Per 7 Juni 2024

No	Uraian	Berjalan (Rp)
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	-
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SiLPA)	-
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-

Sumber: BPKAD Kab. Musi Banyuasin, 2024

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Jika pendapatan daerah lebih kecil daripada belanja daerah, maka terjadi transaksi keuangan yang defisit, dan harus ditutupi dengan penerimaan daerah. Sebaliknya jika pendapatan daerah lebih besar daripada belanja daerah, maka terjadi transaksi keuangan yang surplus, dan harus digunakan untuk pengeluaran daerah. Berkenaan dengan hal tersebut arah kebijakan pembiayaan daerah Kabupaten Musi Banyuasin dibagi menjadi dua sisi yaitu dari sisi sumber penerimaan daerah dan dari sisi pengeluaran daerah. Dari sisi sumber penerimaan daerah yaitu Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) untuk tahun 2025 direncanakan sebesar Rp. 69.983.013.972,00

6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

Pengeluaran Pembiayaan daerah dapat digunakan untuk:



1) pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo

Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban Pemerintah Daerah yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran berkenaan berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo merupakan pembayaran pokok pinjaman, bunga dan kewajiban lainnya yang menjadi beban Pemerintah Daerah harus dianggarkan pada APBD setiap tahun sampai dengan selesainya kewajiban dimaksud. Dalam hal alokasi anggaran dalam APBD tidak mencukupi untuk pembayaran cicilan pokok utang, Kepala Daerah dapat melakukan pelampauan pembayaran mendahului perubahan APBD, dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan dilaporkan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025

2) penyertaan modal daerah

Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada BUMD dan/atau BUMN. Penyertaan modal Pemerintah Daerah



dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam Tahun Anggaran 2025 telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Daerah dimaksud ditetapkan sebelum persetujuan Kepala Daerah bersama DPRD atas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD. Pemerintah Daerah dalam melakukan penyertaan modal daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) dalam hal akan melaksanakan penyertaan modal, Pemerintah Daerah terlebih dahulu menyusun perencanaan investasi Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam dokumen rencana kegiatan investasi yang disiapkan oleh PPKD selaku pengelola investasi untuk disetujui oleh Kepala Daerah. Berdasarkan dokumen rencana kegiatan penyertaan modal daerah tersebut, Pemerintah Daerah menyusun analisis penyertaan modal daerah Pemerintah Daerah sebelum melakukan penyertaan modal daerah.

Analisis penyertaan modal daerah dilakukan oleh penasehat investasi yang independen dan profesional, dan ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyertaan modal daerah bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah, pertumbuhan perkembangan perekonomian daerah



dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.

Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak diterbitkan Peraturan Daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal.

Dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal, Pemerintah Daerah melakukan perubahan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b) dalam rangka memperkuat struktur permodalan pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Pemerintah Daerah dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada BUMD, sehingga BUMD tersebut dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Khusus untuk BUMD sektor perbankan, Pemerintah Daerah



dapat melakukan penambahan penyertaan modal dimaksud guna menambah modal inti sebagaimana dipersyaratkan Bank Indonesia dan untuk memenuhi *Capital Adequacy Ratio (CAR)* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah yang merupakan pemegang saham pengendali, melakukan penyertaan modal kepada BUMD Perseroda guna memenuhi kepemilikan saham menjadi 51% (lima puluh satu persen) atau lebih. Pemenuhan kepemilikan saham minimal 51% (lima puluh satu persen) oleh 1 (satu) daerah tersebut, dilakukan paling lama 5 (lima) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c) dalam rangka pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk dana bergulir. Dana bergulir dalam APBD dianggarkan pada akun pembiayaan, kelompok pengeluaran pembiayaan daerah, dan diuraikan ke dalam jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek. Dalam penyaluran dana bergulir, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan BUMD Lembaga Keuangan Perbankan, Lembaga Keuangan Non Perbankan atau Lembaga Keuangan lainnya.
- d) dalam rangka mendukung pencapaian target *Sustainable Development Goal's (SDG's)* Tahun 2025 yaitu cakupan pelayanan air minum perpipaan di wilayah perkotaan sebanyak 80% (delapan puluh persen) dan di wilayah perdesaan sebanyak 60% (enam puluh persen), Pemerintah



Daerah perlu memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Penguatan struktur permodalan tersebut dilakukan dengan menambah penyertaan modal Pemerintah Daerah yang antara lain bersumber dari pemanfaatan laba bersih PDAM.

Penyertaan modal dimaksud dilakukan untuk penambahan, peningkatan, perluasan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum, serta peningkatan kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan. Selain itu, Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal guna peningkatan kuantitas, dan kapasitas pelayanan air minum kepada masyarakat untuk mencapai *SDG's* dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

PDAM akan menjadi penyedia air minum di daerah sebagai implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUUXI/2013 yang membatalkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Untuk itu Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal kepada PDAM dalam rangka memperbesar skala usaha PDAM. Bagi PDAM yang skala usahanya belum sesuai dengan fungsi PDAM sebagai penyedia air minum di daerah, agar dipertimbangkan untuk melakukan penggabungan PDAM dimaksud.



3) pembentukan dana cadangan

Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan yang penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran serta dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pembentukan dana cadangan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan. Peraturan Daerah tersebut paling sedikit memuat penetapan tujuan pembentukan dana cadangan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan, sumber dana cadangan, dan tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan dimaksud ditetapkan sebelum persetujuan Kepala Daerah bersama DPRD atas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD. Pada tahun 2025, Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan dengan peraturan kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah, kecuali dari:

- a) DAK;
- b) pinjaman daerah; dan



- c) penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana cadangan tersebut ditempatkan dalam rekening tersendiri dan dikelola oleh PPKD selaku BUD. Pembentukan dana cadangan ditetapkan dalam Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah tentang Pembentukan dana cadangan. Peraturan Daerah tersebut paling sedikit memuat:

- a) penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
- b) program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
- c) besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan;
- d) sumber dana cadangan; dan
- e) tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

Selanjutnya, Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah tentang pembentukan dana cadangan dimaksud ditetapkan sebelum persetujuan Kepala Daerah bersama DPRD atas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

- 4) pemberian pinjaman daerah

Pemberian pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan pemberian pinjaman daerah yang diberikan kepada



pemerintah pusat, Pemerintah Daerah lainnya, BUMN, BUMD, dan/atau masyarakat. Pemberian pinjaman daerah dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPRD dan menjadi bagian yang disepakati dalam KUA dan PPAS, kecuali diatur lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan mengenai tata cara pemberian pinjaman daerah diatur dalam Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 5) pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pengeluaran pembiayaan lainnya digunakan untuk menganggarkan pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel 6.2

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun 2021-2023

No.	Pembiayaan	Realisasi (Rp.)		
		2021	2022	2023
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	221.812.445.858,00	192.415.108.046,00	127.625.314.529,00
6.2.2	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	82.963.150.000,00	36.100.000.000,00	36.952.171.529,00
6.2.3	Pembayaran Pokok Pinjaman Daerah	138.849.295.858,00	156.315.108.046,00	90.673.143.000,00

Sumber: BPKAD Kab. Musi Banyuasin, 2021 - 2023



**KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2025**

**Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah
Per 7 Juni 2024**

No	Pembiayaan	Berjalan (Rp)
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	12.275.000.000,00
6.2.2	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	12.275.000.000,00
6.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0,00

Sumber: BPKAD Kab. Musi Banyuasin, 2024

Pada tahun 2025 Pengeluaran Daerah terdiri dari :

a) pada tahun 2025 penyertaan modal pemerintah daerah sebesar Rp. 27.486.109.626,- terdiri dari :

- (1) Perumda Air Minum Tirta Randik sebesar Rp. 24.486.109.626,-
- (2) Bank Sumsel Babel sebesar Rp. 3.000.000.000,-

**Tabel 6.3
Rancangan Pembiayaan Daerah Tahun 2025**

KODE	URAIAN	FINAL KUA PPAS	KET
1	2	3	4
6	PEMBIAYAAN		
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	69.983.013.972,00	
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	69.983.013.972,00	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	27.486.109.626,00	
6.2.2	Penyertaan Modal Daerah	27.486.109.626,00	
	- Perumda Air Minum Tirta Randik	24.486.109.626,00	
	- Bank Sumsel Babel	3.000.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	42.496.904.346,00	

Sumber : RKPD Kabupaten Musi Banyuasin, 2025



BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN

7.1 Strategi Pencapaian Ekonomi Makro Daerah

UU HKPD memandatkan untuk melakukan sinergi kebijakan fiskal nasional yang bertujuan mengoptimalkan penyelenggaraan pelayanan publik dan menjaga kesinambungan fiskal. Sinergi tersebut salah satunya melalui penyelarasan kebijakan pembangunan dan kebijakan fiskal daerah dengan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal. Kebijakan pembangunan tersebut selanjutnya dituangkan dalam Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dalam proses penyusunan APBD.

Beberapa arah dan strategi kebijakan tersebut adalah pengembangan multipolar strategy antara lain peningkatan investasi daerah, pemerataan layanan publik daerah, penurunan kemiskinan, penurunan prevalensi stunting, pengembangan sentra-sentra ekonomi, dan penguatan daerah afirmasi. Untuk mendukung implementasi strategi kebijakan tersebut, kualitas pengelolaan APBD perlu terus ditingkatkan dengan memperkuat kapasitas fiskal daerah melalui kebijakan TKD yang asimetris, optimalisasi PAD (*collecting more*), perbaikan belanja yang lebih produktif, efektif, efisien dan akuntabel (*spending better*), pengendalian defisit APBD, dan penguatan akses pembiayaan (*innovative financing*).

7.1.1 Peluang dan Tantangan Perekonomian Wilayah

Pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah pasca terkontraksi di tahun 2020 terus menguat. Jawa masih menjadi kontributor tertinggi dalam



struktur perekonomian nasional. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah, daerah perlu melakukan diversifikasi ekonomi dan transformasi struktur ekonomi dari sektor primer ke sektor manufaktur dan jasa. Penguatan ekonomi tersebut diiringi pula dengan penurunan tingkat kemiskinan di seluruh wilayah. Berdasarkan data BPS (per Maret), selama periode 2019-2023 tingkat kemiskinan pada seluruh wilayah menunjukkan tren penurunan meskipun pada tahun 2020 dan 2021 mengalami peningkatan sebagai dampak pandemi Covid-19. Tingkat kemiskinan pada Maret 2023 sudah lebih baik dari level tingkat kemiskinan sebelum pandemi Covid-19 kecuali di wilayah Jawa.

Tingkat ketimpangan yang ditunjukkan dengan rasio gini masih cukup tinggi di seluruh wilayah. Ketimpangan yang tinggi disebabkan banyak hal dan tergantung pada karakteristik masing-masing wilayah. Secara umum ketimpangan antarwilayah dipengaruhi oleh akses usaha, akses pelayanan dasar, dan kebijakan sosial pemerintah daerah setempat.

Pemulihan ekonomi berdampak positif bagi seluruh wilayah termasuk menurunnya tingkat pengangguran. Pandemi Covid-19 yang melanda di sepanjang tahun 2020 menyebabkan peningkatan TPT di seluruh wilayah. Konvergensi ekonomi dan kesejahteraan (*well-being*) antardaerah perlu dipercepat untuk mengatasi tantangan pembangunan. Pemerataan antardaerah diharapkan dapat menjadi kunci terwujudnya Visi Indonesia Emas 2045 yang kuat dan berdaya saing tinggi.

Dalam periode desentralisasi fiskal, terjadi peningkatan laju konvergensi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita



antarprovinsi. Provinsi dengan pendapatan per kapita rendah di tahun 2000, memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi lebih tinggi pada periode 2000-2022. Laju konvergensi pertumbuhan ekonomi terlihat melambat sejak tahun 2020 sebagai dampak pandemi Covid-19. Pada periode 2000-2022, laju konvergensi PDRB per kapita dengan mengeluarkan kontribusi sektor pertambangan dan penggalan melambat. Hal ini menunjukkan bahwa, kinerja sektor ekonomi di luar sektor pertambangan dan penggalan masih perlu dioptimalkan untuk mempercepat laju konvergensi ekonomi antardaerah.

Konvergensi juga terjadi pada tingkat pelayanan publik antardaerah. Terjadi perbaikan tingkat layanan publik di daerah di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar publik, namun laju konvergensi layanan publik antar daerah masih lambat. Analisis Angka Partisipasi Murni (APM) SMP dan APM SMA berdasarkan kelompok pengeluaran menunjukkan semakin konvergen. Namun terdapat jarak / gap angka APM yang cukup besar antara daerah kuantil bawah dan kuantil atas.

7.1.2 Strategi Kebijakan Fiskal Daerah

Arah dan strategi kebijakan untuk mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan perlu diterjemahkan dalam kerangka kewilayahan. Secara kewilayahan, tiga tujuan jangka pendek yaitu, akselerasi pertumbuhan, percepatan konvergensi, dan penguatan wellbeing dapat dicapai dengan beberapa strategi baik itu strategi ekonomi maupun fiskal. Arah kebijakan ekonomi yang mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi dan konvergensi antardaerah antara lain melalui pengembangan



multipolar strategy termasuk sentra-sentra ekonomi baru termasuk daerah afirmasi, serta penguatan skema kerja sama antar daerah. Sementara itu dari sisi kebijakan fiskal, pencapaian tiga tujuan jangka pendek tersebut dapat dilakukan melalui penguatan kapasitas fiskal melalui kebijakan transfer ke daerah yang asimetris, penguatan optimalisasi PAD (*collecting more*), dan penguatan pembiayaan (*innovative financing*) serta mendorong penguatan kualitas belanja daerah (*spending better*) melalui perbaikan belanja yang produktif baik kualitas maupun kuantitas dalam rangka penguatan investasi di daerah maupun perbaikan kualitas layanan publik di daerah.

A. Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Daerah

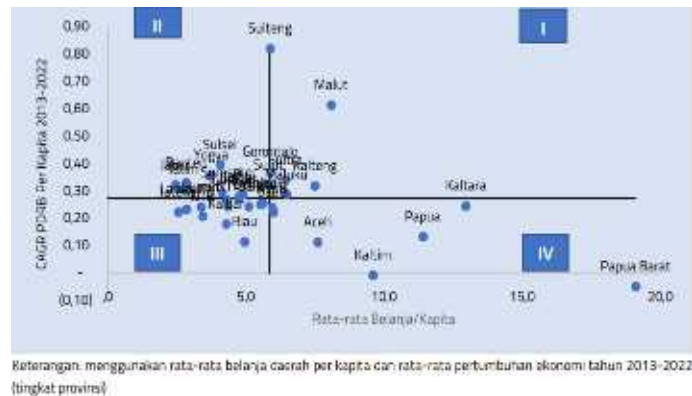
Kinerja capaian pembangunan dan kapasitas fiskal daerah yang berbeda, membutuhkan strategi kebijakan yang berbeda pula dalam upaya mengakselerasi pertumbuhan ekonomi daerah (dibutuhkan *asimetris policy*). Oleh karena itu, agar strategi kebijakan tersebut dapat diimplementasikan secara tepat berdasarkan kondisi daerah, daerah di Indonesia dikelompokkan dengan pendekatan 4 kuadran yaitu :

- a. Kuadran I : *High Growth High Spending* (HGHS) yaitu daerah-daerah dengan Belanja Daerah Tinggi dan Pertumbuhan PDRB Tinggi.
- b. Kuadran II : *High Growth Low Spending* (HGLS) yaitu daerah-daerah dengan Belanja Daerah Rendah tetapi Pertumbuhan Tinggi.
- c. Kuadran III : *Low Growth Low Spending* (LGLS) yaitu daerah-daerah dengan Belanja Daerah Rendah dan Pertumbuhan PDRB Rendah.



- d. Kuadran IV : *Low Growth High Spending* (LGHS) yaitu daerah-daerah dengan Belanja Daerah Tinggi dengan Pertumbuhan PDRB Rendah.

Grafik 7.1. Kuadran Belanja Per Kapita dengan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Per Kapita



Sumber : KEM PPKF 2025

Berdasarkan grafik diatas, Sumatera Selatan terdapat pada Kuadran II. Daerah-daerah di kuadran ini memiliki efisiensi dalam penggunaan anggaran atau orientasi pemanfaatan yang tepat terhadap sektor-sektor yang mampu mendorong pertumbuhan. Daerah-daerah ini masih memiliki ruang belanja daerah untuk ditingkatkan untuk menstimulus pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan analisis dan pembagian daerah berdasarkan kuadran tersebut, arah kebijakan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi daerah sebagai berikut.

1. Peningkatan kualitas belanja (*spending better*) melalui peningkatan belanja produktif,
2. Peningkatan investasi melalui penguatan daya saing daerah.

▪ **PENINGKATAN BELANJA PRODUKTIF DI DAERAH**

Peningkatan belanja produktif di daerah dilakukan dengan empat strategi utama. Strategi tersebut yaitu;



- (i) penguatan tata kelola TKD;
- (ii) peningkatan kualitas dan disiplin pemenuhan belanja wajib daerah (belanja pendidikan, belanja pegawai, belanja infrastruktur, dan belanja wajib dalam Pajak Daerah dan Retribusi Daerah) dan belanja kesehatan;
- (iii) penargetan belanja modal; dan
- (iv) penguatan kemampuan perpajakan daerah (*local taxing power*) untuk meningkatkan kapasitas belanja pemerintah daerah.

Penguatan tata kelola TKD untuk meningkatkan produktivitas belanja dapat dilakukan melalui penyesuaian kebijakan TKD sesuai dengan kapasitas fiskal, kebutuhan dan prioritas daerah. Pertumbuhan ekonomi untuk daerah pada kuadran II dapat didukung dari alokasi TKD berupa DAK Fisik dan DAK Nonfisik tematik sesuai dengan karakteristik tematik di daerah tersebut.

Pemenuhan belanja wajib pendidikan dan kesehatan merupakan faktor penting untuk meningkatkan kualitas SDM di daerah sebagai motor pertumbuhan ekonomi. Secara agregat nasional, kepatuhan pemerintah daerah dalam memenuhi belanja wajib pendidikan dan kesehatan sudah semakin membaik walaupun masih terdapat beberapa daerah yang belum memenuhi. Dalam masa pandemi Covid-19 lalu, pemerintah daerah tetap mampu memenuhi belanja wajib tersebut. Porsi belanja wajib pendidikan dan kesehatan pada periode 2021-2023 rata-rata sebesar 28,3 persen untuk belanja pendidikan, dan 15,8 persen untuk belanja kesehatan.



Dalam rangka meningkatkan kualitas dan disiplin pemenuhan belanja wajib pendidikan, arah kebijakan fiskal daerah tahun 2025 sebagai berikut.

1. mengarahkan kebijakan belanja wajib pendidikan untuk mendukung prioritas nasional antara lain peningkatan pemerataan layanan pendidikan yang berkualitas.
2. memprioritaskan belanja wajib pendidikan untuk program kegiatan yang mendukung pencapaian SPM pendidikan sesuai peraturan perundangan.
3. melakukan pemutakhiran budget tagging dan budget tracking untuk memetakan subkegiatan yang berdampak pada kualitas belanja wajib pendidikan.

Belanja kesehatan tidak lagi menjadi belanja wajib sesuai amanah UU Kesehatan, akan tetapi kualitas belanja kesehatan perlu untuk diperkuat. Oleh karena itu diperlukan strategi penguatan sinergi kebijakan kesehatan antara pusat dan daerah. Hal ini bertujuan agar kebijakan kesehatan yang disusun oleh daerah selaras dengan arah kebijakan kesehatan nasional.

Pengaturan batas maksimal belanja pegawai sebesar 30 persen dari total belanja bertujuan untuk mendorong struktur belanja daerah semakin efisien dan produktif. Arah kebijakan fiskal daerah tahun 2025 untuk pemenuhan belanja pegawai sebagai berikut.



1. melakukan restrukturisasi belanja pegawai yang hanya mencakup gaji dan tunjangan melekat, tunjangan kinerja daerah, dan iuran pensiun dan JKN.
2. menghemat komponen belanja pegawai dengan melakukan penyesuaian kebijakan kepegawaian antara lain melalui penyusunan formasi PNS berdasarkan analisis jabatan dan/atau analisis kebutuhan pegawai, penerapan kebijakan pengurangan jumlah pegawai secara bertahap (*minus growth*), dan penerapan kebijakan mutasi pegawai antar daerah.

Untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur daerah, belanja infrastruktur diatur minimal sebesar 40 persen dari total belanja. Arah kebijakan fiskal daerah tahun 2025 untuk mendorong pemenuhan belanja infrastruktur sebagai berikut.

1. Pertama, melakukan penguatan monitoring dan evaluasi atas pemenuhan belanja infrastruktur.
2. melakukan *budget tracking* untuk memetakan subkegiatan yang berdampak pada kualitas belanja infrastruktur.
3. mengarahkan kebijakan belanja infrastruktur untuk mendukung prioritas nasional antara lain peningkatan investasi melalui perbaikan konektivitas.
4. mengevaluasi masa transisi belanja infrastruktur akan mempertimbangkan kondisi infrastruktur dan kapasitas fiskal daerah.



Kebijakan *earmarking* atas penggunaan beberapa jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas pungutan dan linked benefit. Jenis PDRD yang diarahkan penggunaannya yaitu

- (i) PKB dan Opsen PKB yaitu minimal 10 persen penerimaannya untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan modal dan sarana transportasi umum);
- (ii) Pajak Barang Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik yaitu minimal 10 persen penerimaannya untuk penyediaan penerangan jalan umum (PJU) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur PJU serta pembayaran biaya atas konsumsi tenaga listrik untuk PJU;
- (iii) Pajak Rokok yaitu minimal 50 persen penerimaan untuk mendanai pelayanan kesehatan untuk masyarakat dan penegakan hukum; dan
- (iv) Pajak Air Tanah yaitu minimal 10 persen penerimaannya digunakan untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas Air Tanah. Penerapan *earmarking* PDRD diperkuat melalui monitoring dan evaluasi pemenuhan belanja.

Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui penguatan kemampuan perpajakan daerah (*local taxing power*) dapat mendorong peningkatan belanja produktif. Daerah pada Kuadran II, intensifikasi pajak dan pemberian insentif dapat menjadi strategi utama dalam optimasi penerimaan PDRD.



▪ **PENINGKATAN INVESTASI MELALUI PENGUATAN DAYA SAING DAERAH**

Peningkatan investasi melalui penguatan daya saing daerah dilakukan dengan dua strategi utama. Strategi tersebut yaitu intervensi kebijakan perpajakan (*local taxing power*), dan penguatan kelembagaan daerah. Perpajakan daerah dapat digunakan sebagai instrumen dalam memperbaiki iklim investasi di daerah. Kebijakan perpajakan daerah (PDRD) yang dilakukan dapat berupa pemberian insentif perpajakan dan optimalisasi pemungutan melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak. Pada Kuadran II, dengan kemampuan fiskal yang terbatas, ekonomi di daerah ini didukung oleh peran swasta sehingga intensifikasi perpajakan dan pemberian insentif dapat menjadi instrumen utama untuk optimalisasi PDRD.

Perbaikan kelembagaan daerah (*institutional reform*) menjadi faktor penting dalam mendukung investasi di daerah. Faktor-faktor yang memengaruhi kelembagaan yang sering menjadi penghambat investasi daerah adalah inefisiensi birokrasi, regulasi pajak, dan peraturan tenaga kerja yang memberikan dampak ekonomi biaya tinggi (*high cost economy*).

Arah kebijakan untuk memperbaiki iklim investasi di daerah melalui penguatan kelembagaan sebagai berikut. Pertama, daerah pada kuadran I dan IV perlu melakukan penguatan reformasi birokrasi dan regulasi bisnis diantaranya melalui menyederhanakan prosedur izin usaha, dan perbaikan regulasi perpajakan yang memberi kemudahan berusaha. Kedua, peningkatan kualitas dan kesiapan tenaga kerja termasuk link and match antara keahlian tenaga kerja dan kebutuhan



dunia kerja serta kebijakan kelayakan upah tenaga kerja perlu di prioritaskan pada setiap kuadran. Ketiga, kerja sama daerah dan pihak swasta, dan sinergi pendanaan dari berbagai sumber pendanaan pada kegiatan pembangunan di daerah perlu didorong. Selain itu, perbaikan iklim investasi di daerah juga perlu memperhatikan tata kelola penjagaan lingkungan agar tidak terjadi environmental depletion. Daerah-daerah dengan daya tarik investasi yang tinggi seperti daerah kaya sumber daya dan daerah pariwisata perlu memperhatikan aspek lingkungan agar investasi yang dilakukan oleh swasta tidak memberikan dampak eksternalitas negatif bagi lingkungan seperti banjir dan tanah longsor. Salah satu strategi yang dapat dilakukan antara lain melalui pemanfaatan kebijakan fiskal seperti penerapan insentif pajak daerah bagi perusahaan yang menjaga lingkungan.

Untuk mendorong penguatan investasi daerah yang memperhatikan lingkungan, sebagian kebijakan TKD diarahkan untuk mendukung pemeliharaan lingkungan dan iklim. Beberapa skema tersebut antara lain melalui pengalokasian DBH yang juga memperhatikan kinerja daerah dalam pemeliharaan lingkungan serta DBH Kehutanan untuk penguatan reboisasi, dan pengalokasian DAU yang memperhatikan luas tutupan lahan/*green area*.

B. Penguatan *Regional Well-being*

Penguatan kesejahteraan masyarakat daerah (*regional well-being*) dilakukan melalui tiga strategi utama yaitu pemerataan akses layanan publik daerah, pengurangan kemiskinan, dan penurunan prevalensi



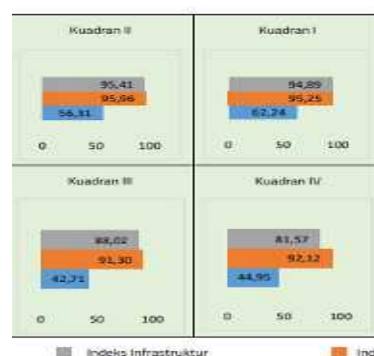
stunting. Ketiga strategi tersebut diintervensi melalui beberapa strategi kebijakan guna mendukung penguatan *regional well-being*. Strategi kebijakan tersebut yaitu penguatan TKD earmarked untuk pemerataan layanan publik daerah, pengurangan kemiskinan dengan cara penguatan belanja tematik kemiskinan yang selaras dengan kondisi daerah dan perbaikan pensasaran, dan penurunan prevalensi stunting melalui optimalisasi belanja daerah yang tepat sasaran.

▪ **PEMERATAAN AKSES LAYANAN PUBLIK DAERAH**

Dalam rangka mencapai pemerataan layanan publik antardaerah diperlukan beberapa intervensi dan dukungan kebijakan yang sesuai dengan karakteristik pemerintah daerah. Karakteristik pemda diperoleh dengan mengklasifikasikan pemerintah daerah berdasarkan kuadran menurut belanja APBD per kapita dengan indeks layanan publik (berupa indeks komposit yang meliputi indeks infrastruktur, pendidikan dan kesehatan). Pemetaan daerah tersebut mencerminkan kondisi layanan daerah dan kemampuan pemerintah daerah dalam penganggaran layanan publik baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Hasil pemetaan kuadran menunjukkan variasi kondisi layanan antarkuadran.

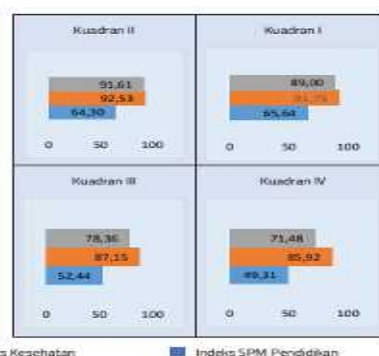
Grafik 7.2. Kuadran Indeks Layanan Publik Provinsi dan Belanja

APBD Perkapita berdasarkan Jenis Layanan



Grafik 7.3. Kuadran Indeks Layanan Publik Kabupaten/Kota dan Belanja APBD

Perkapita berdasarkan Jenis Layanan



Sumber : KEM PPKF 2025



Daerah pada kuadran II menunjukkan kondisi infrastruktur dan kesehatan yang paling baik dibanding kuadran lain. Pada kuadran provinsi nilai indeks infrastruktur provinsi sebesar 95,41 dan nilai indeks kesehatan sebesar 95,96. Adapun pada kuadran kabupaten dan kota memiliki nilai indeks infrastruktur dan indeks kesehatan secara berturut-turut, yaitu 91,61 dan 92,53.

Berdasarkan pemetaan kuadran tersebut, diperlukan strategi kebijakan untuk mencapai percepatan pemerataan publik di daerah. Strategi kebijakan tersebut yaitu

- (i) penguatan dukungan TKD yang ditentukan penggunaannya;
- (ii) penguatan belanja APBD yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik; dan
- (iii) pemanfaatan skema *innovative financing*.

Terdapat beberapa jenis TKD yang ditentukan penggunaannya untuk pemerataan layanan publik di daerah. Sesuai amanah UU HKPD, penggunaan DAU earmarked diarahkan pada beberapa bidang layanan publik yaitu bidang pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum. DAK terkait layanan publik dilaksanakan melalui instrumen DAK Fisik dan Nonfisik. DAK Fisik diarahkan untuk bidang pendidikan, kesehatan, perumahan dan permukiman, jalan, air minum, dan sanitasi, sedangkan DAK Nonfisik untuk bantuan operasional satuan pendidikan, tunjangan guru ASN daerah, bantuan operasional kesehatan, dan bantuan operasional keluarga berencana.



Ketepatan komposisi belanja berkaitan langsung layanan publik akan mempercepat konvergensi pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi. Belanja tersebut antara lain belanja pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Oleh karena itu, pemanfaatan belanja wajib yang tepat perlu terus dipertajam terutama untuk daerah-daerah yang memiliki pertumbuhan ekonomi rendah dan akses pelayanan publik yang rendah.

Skema innovative financing dapat dimanfaatkan pemerintah daerah dalam rangka peningkatan kualitas dan akses infrastruktur layanan publik daerah. Skema pembiayaan utang daerah diantaranya

- (i) Kebijakan Pinjaman Daerah terkait jangka waktu, tingkat suku bunga, prioritas jenis infrastruktur, dan fasilitas yang diberikan, sesuai dengan kondisi klaster pemerintah daerah. Penugasan melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (PT SMI) sebagai SMV untuk dapat memberikan fasilitas pinjaman daerah dengan dukungan penyediaan proyek (*Project Development Facility* – PDF);
- (ii) Strategi pembiayaan utang daerah didukung pula dengan kebijakan pemberian penjaminan dan dukungan insentif dari Pemerintah;
- (iii) Sinergi antara instrumen fiskal TKD dengan pembiayaan utang daerah, termasuk desain integrasi pendanaan dan kombinasi anggaran KL, DAK Fisik/Non Fisik, Insentif lain dengan instrumen pembiayaan utang daerah; dan
- (iv) Dukungan berupa kebijakan *intercept* (pemotongan) DAU yang tidak ditentukan penggunaannya dalam hal Pemerintah Daerah menunggak pembayaran kewajiban Pinjaman dan/atau kebijakan



subsidi bunga agar tingkat suku bunga menjadi cukup rendah dan menarik untuk dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah.

▪ **PENURUNAN KEMISKINAN MELALUI PENGUATAN BELANJA
TEMATIK KEMISKINAN DAN PERBAIKAN PENSASARAN**

Secara umum, persentase penduduk miskin Indonesia pada tahun 2023 menurun sebesar 0,18 persen menjadi 9,36 persen dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 25,8 juta jiwa. Untuk mendapatkan efektivitas dan efisiensi implementasi kebijakan, dilakukan analisis dengan pendekatan kuadran dengan melihat hubungan antara belanja daerah perkapita dengan persentase penduduk miskin. Hasil analisis menunjukkan masih terdapat banyak daerah dengan kemampuan belanja daerah yang relatif baik tetapi kondisi kemiskinan di atas rata-rata kemiskinan daerah. Daerah dengan kondisi tingkat kemiskinan di atas rata-rata dapat menjadi prioritas penanganan kemiskinan. Adapun daerah-daerah tersebut berada pada kuadran I dan II. Upaya pengentasan kemiskinan juga dapat memperhatikan kemampuan belanja daerah, yaitu perlunya peningkatan komitmen penganggaran bagi daerah yang memiliki kemampuan belanja relatif baik. Namun bagi daerah dengan kemampuan belanja di bawah rata-rata, pemerintah dapat memberikan perhatian lebih dalam mengarahkan intervensi fiskal.

Dalam rangka mempercepat penurunan kemiskinan di daerah, terdapat dua strategi utama yang dapat dilakukan pemerintah daerah. Strategi kebijakan penurunan kemiskinan di daerah tahun 2025 yaitu peningkatan kualitas belanja terkait dengan kemiskinan dan perbaikan



sasaran program. Pemerintah daerah perlu mengupayakan pengentasan kemiskinan dengan menyinergikan kebijakan pada Inpres No. 4 Tahun 2022 dan subkegiatan pada APBD yang terkait dengan kemiskinan. Selain itu, pengelompokan belanja juga dapat dilakukan berdasarkan dampak dari subkegiatan tersebut, antara lain (i) belanja berdampak langsung; (ii) belanja berdampak tidak langsung; dan (iii) belanja penunjang. Selain itu, arah kebijakan pengentasan kemiskinan perlu memperhatikan kondisi daerah yang bersangkutan. Dengan demikian, kualitas belanja terkait dengan kemiskinan diharapkan dapat semakin efektif dan berdampak dalam upaya pengentasan kemiskinan. Pemerintah daerah juga perlu meningkatkan keakuratan sasaran program sampai pada level BNBA (*by name by address*) untuk mencapai perbaikan pensasaran. Oleh karena itu, kombinasi data dari sumber-sumber relevan seperti Susenas, DTKS, Podes, dan Data P3KE perlu digunakan untuk meningkatkan akurasi target penerima sasaran.

▪ **PENURUNAN PREVALENSI STUNTING**

Penurunan prevalensi stunting melalui optimalisasi belanja daerah yang tepat sasaran. Beberapa faktor penyebab utama stunting antara lain asupan gizi seimbang pada anak selama 1000 hari pertama kehidupan, ketersediaan fasilitas dan layanan kesehatan, dan ketersediaan sanitasi layak dan air bersih. Daerah di kuadran II cenderung mempunyai belanja intervensi sensitif yang lebih besar jika dibandingkan daerah di kuadran IV. Daerah pada kuadran II mempunyai porsi belanja modal untuk alat kedokteran dan kesehatan dan belanja jasa untuk tenaga kesehatan,



pendidikan (PAUD, kebersihan, persampahan, dan iuran jaminan kesehatan nasional lebih tinggi, sedangkan belanja modal untuk gedung dan perjalanan dinas dan belanja jasa terkait honorarium lebih rendah dibandingkan daerah pada kuadran IV.

Analisis hubungan antara jenis belanja dan intervensi kebijakan terhadap penurunan prevalensi stunting dengan metode path analysis dapat menunjukkan jenis-jenis belanja yang berpengaruh signifikan terhadap faktor utama penyebab stunting. *Metode path analysis* dilakukan dengan menyusun pola hubungan jalur (*path*) antara jenis belanja ke tingkat prevalensi stunting melalui variabel utama penyebab stunting (indeks ketersediaan makanan, indeks akses sanitasi, dan indeks kesehatan). Hasil analisis menunjukkan belanja jasa berpengaruh paling besar terhadap variabel utama penyebab stunting, sehingga diketahui kenaikan belanja jasa (terutama terkait kesehatan, pendidikan, dan persampahan) berpengaruh pada penurunan prevalensi stunting.

Analisis pengaruh belanja intervensi spesifik, sensitif, dan pendukung terhadap penurunan prevalensi stunting menunjukkan belanja intervensi sensitif berpengaruh signifikan terhadap penurunan prevalensi stunting. Kenaikan satu persen belanja intervensi sensitif diperkirakan dapat menurunkan 0,20 persen prevalensi stunting. Oleh karena itu, dalam mempercepat penurunan prevalensi stunting, pemerintah daerah perlu memfokuskan belanja yang terkait dengan intervensi sensitif dan spesifik, serta meminimalkan kegiatan yang bersifat dukungan.



Arah kebijakan fiskal daerah tahun 2025 untuk penurunan prevalensi stunting yaitu optimalisasi dan peningkatan efektivitas belanja daerah terkait stunting. Beberapa hal yang perlu diperhatikan pemerintah daerah untuk mendukung kebijakan tersebut antara lain

- a) memahami dengan baik jenis intervensi dan objek belanja di program/kegiatan terkait stunting yang relevan dalam percepatan penurunan stunting agar lebih efektif,
- b) memfokuskan belanja stunting pada penguatan intervensi sensitif (misalnya air minum, sanitasi, akses kesehatan) maupun intervensi spesifik (misalnya gizi ibu hamil dan balita) sesuai dengan level deprivasi daerah;
- c) meningkatkan komposisi belanja terkait intervensi spesifik dan sensitif sesuai kebutuhan,
- d) meningkatkan anggaran dan kualitas belanja daerah.

C. Percepatan Konvergensi Antardaerah

Dalam dua dekade terakhir, terjadi konvergensi antardaerah baik pertumbuhan ekonomi maupun tingkat layanan publik, namun lambat. Dibutuhkan strategi untuk mempercepat konvergensi antar daerah sehingga pemerataan layanan publik dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dapat terwujud. Untuk mempercepat konvergensi antardaerah, strategi kebijakan yang dilakukan tahun 2025 sebagai berikut;

1. Pengembangan sumber ekonomi baru,



2. Pengembangan Desa Mandiri melalui penguatan pengelolaan Dana Desa.

▪ **PENGEMBANGAN SUMBER EKONOMI BARU**

Pengembangan sumber ekonomi baru dilakukan melalui kerja sama antardaerah dan keterlibatan daerah dalam *global supply chain*. Untuk mengembangkan sumber ekonomi baru di daerah, perlu dilakukan pemetaan potensi produk unggulan di daerah dan peluangnya bersaing dalam *global supply chain*. Permintaan global atas beberapa produk pertanian dan perkebunan yang meningkat menjadi peluang bagi daerah penghasil untuk meningkatkan ekspor. Beberapa produk tersebut antara lain kelapa, kopi, karet, dan kelapa sawit. Dukungan pemerintah dalam meningkatkan kualitas dan keberlanjutan produksi dan hilirisasi produk ini untuk memenuhi standar internasional sangat dibutuhkan.

Gambar 7.1 Potensi Ekonomi Daerah

Daerah	Potensi Ekonomi
Sumatera Utara (Medan)	Kelapa sawit, karet, kelapa, cokelat.
Sumatera Selatan (Palembang)	Lada, kelapa sawit, karet, kopi.
Jawa Barat (Bandung)	Teh, kopi, sayuran, buah-buahan.
Jawa Tengah (Semarang)	Tembakau, tebu, kopi, cengkeh.
Jawa Timur (Surabaya)	Tebu, tembakau, kopi, buah-buahan.
Kalimantan Barat (Pontianak)	Kelapa sawit, karet, kapuk, kopi.
Sulawesi Selatan (Makassar)	Cengkeh, lada, kakao, kelapa.
Bali	Kopi, kakao, buah-buahan tropis.

Sumber : KEM PPKF 2025

Kerja sama ekonomi antardaerah dalam mengembangkan sentra ekonomi baru bertujuan untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa antar daerah. Kerja sama ekonomi antar daerah akan berpengaruh pula pada kerja sama lainnya yaitu pembangunan jalur distribusi ataupun infrastruktur pendukung. Pemetaan bentuk kerja sama antar daerah



didasarkan pada sektor/lapangan usaha yang potensial yang menjadi sektor kunci stimulus ekonomi antar daerah. Kerja sama antar daerah ini akan memberikan peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan kontribusi perdagangannya pada *global supply chain*.

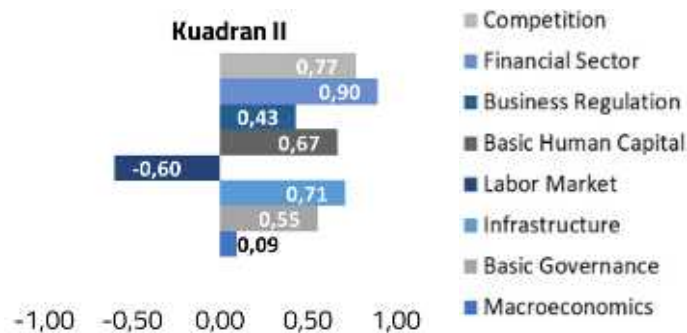
Pemerintah daerah dapat memanfaatkan berbagai sumber pendanaan untuk mendorong percepatan pengembangan sentra ekonomi baru. Pemerintah daerah dapat memanfaatkan bentuk pembiayaan alternatif berupa pembiayaan utang daerah dan/atau Kerja sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU), serta optimalisasi dana TKD dan belanja K/L di daerah.

Pergeseran struktur ekonomi daerah dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier menunjukkan adanya peningkatan produktivitas daerah. Daerah yang berhasil melakukan restrukturisasi ekonomi mengindikasikan daerah telah efisien dan efektif dalam menyediakan barang/jasa yang dibutuhkan dalam ekonomi. Pergeseran struktur ekonomi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu *competition*, *financial sector*, *business regulation*, *basic human capital*, *labour market*, *infrastructure*, *basic governance*, dan *macroeconomics*. Jika nilai faktor-faktor tersebut positif artinya faktor tersebut efisien dan efektif dalam menstimulus ekonomi. Perbaikan kinerja faktor-faktor tersebut akan mempercepat terjadinya konvergensi antardaerah. Pada daerah di kuadran II, sebagian faktor kunci menunjukkan nilai yang positif. Hal ini mengindikasikan bahwa daerah-daerah Kuadran II cenderung lebih efisien dalam menggunakan anggaran serta telah memprioritaskan



pembangunan pada sektor-sektor produktif yang mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Grafik 7.4 Kinerja Faktor yang Berpengaruh pada Restrukturisasi Ekonomi Daerah



Sumber : KEM PPKF 2025

▪ **PENGUATAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN DANA DESA**

Penguatan kebijakan pengelolaan Dana Desa untuk pengembangan Desa Mandiri akan mempercepat terjadinya konvergensi antardaerah. Sampai dengan tahun 2023, terus terjadi peningkatan jumlah desa berstatus mandiri. Untuk mempercepat pertumbuhan jumlah Desa Mandiri, kebijakan Dana Desa memberikan insentif kepada desa berkinerja baik. Selain itu, kebijakan pengalokasian dana desa telah memperhitungkan status desa mandiri, serta adanya kebijakan percepatan penyaluran Dana Desa bagi Desa Mandiri.

7.1.3 Pengendalian Batas Maksimal Kumulatif Defisit Daerah dan Kebijakan Pembiayaan Daerah

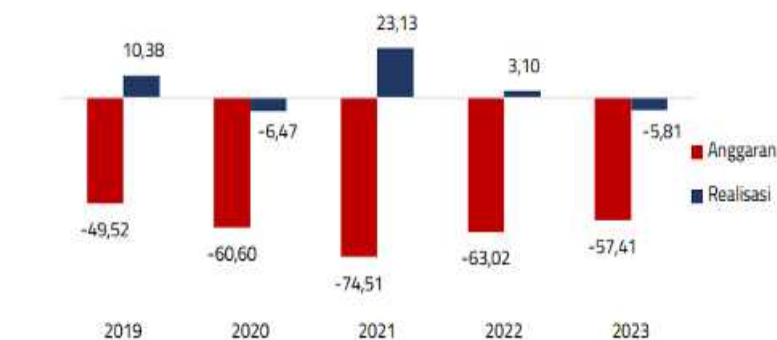
Dalam rangka mendukung kebijakan fiskal nasional yang ekspansif, pemerintah daerah diberikan keleluasaan untuk menentukan defisit anggaran dalam batas-batas yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan ketentuan dalam Penjelasan Pasal 12 ayat (3)



UUKN, Pasal 172 huruf c UU HKPD, serta Pasal 11 ayat (1) PP No. 1/2024 bahwa defisit APBN dan APBD dibatasi maksimal 3 persen dari PDB.

Dalam periode 2019-2023, defisit APBD masih terkendali dalam batas aman. Selama kurun waktu tersebut, secara agregat APBD selalu dianggarkan defisit. Namun demikian, dengan berbagai dinamika pelaksanaan anggaran di daerah, realisasi APBD hampir selalu surplus. Hanya dalam 2 tahun realisasi APBD mengalami defisit, yaitu tahun 2020 dan 2023. Pada tahun 2020 perekonomian nasional menghadapi tantangan serius akibat dampak Pandemi Covid-19 yang memengaruhi pendapatan asli daerah dan menimbulkan perubahan kebijakan fiskal. Di beberapa daerah, terjadi defisit APBD sebagai respons atas penurunan pendapatan dan peningkatan belanja untuk penanganan krisis. Selain itu, anggaran pemilihan kepala daerah serentak, khususnya pada tahun 2020, menjadi salah satu faktor yang memengaruhi realisasi APBD menjadi defisit. Realisasi defisit yang terjadi pada kedua tahun tersebut masih relatif rendah, yaitu masing-masing sebesar 0,04 persen dan 0,03 terhadap PDB tahun bersangkutan.

Grafik 7.5. Anggaran dan Realisasi Defisit APBD Nasional, 2019-2023*



*Data masih sementara (unaudited)

Sumber : KEM PPKF



Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu dilakukan penetapan kinerja. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan tolok ukur terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. Berdasarkan uraian penetapan kinerja yang digunakan untuk mengukur tingkat capaian pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan penetapan indikator kinerja daerah sebagai indikator kinerja utama. Indikator kinerja program pembangunan daerah ditetapkan memenuhi kriteria sebagai berikut: (1) Terkait upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah, (2) Menggambarkan hasil pencapaian program pembangunan daerah diharapkan, (3) Memfokuskan pada hal – hal utama, penting dan merupakan prioritas program pembangunan daerah, dan (4) Terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan daerah.

RKPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 merupakan RKPD Tahun ketiga pelaksanaan RPD Tahun 2023-2026. Untuk melihat keberhasilan atau ketidakberhasilan Kinerja Pemerintah tahun sebelumnya, maka dapat dilihat capaian dan realisasi dan indikator kinerja utama pelaksanaan RPD Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 7.1
Capaian dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

Indikator Kinerja		Satuan	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	% Capaian 2023
Peningkatan Daya Beli dan Menurunkan Ketimpangan Pendapatan Masyarakat					
1.	Angka Kemiskinan	%	15,05	14,90	101
2.	Indeks Gini	Indeks	0,306	0,31	101.3
3.	Pertumbuhan Ekonomi	%	3,75-4,25	4,51	106.11
4.	Pengeluaran Per Kapita	Juta Rp./Tahun	10.602	10.862	102,45



KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2025

Indikator Kinerja		Satuan	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	% Capaian 2023
Peningkatan Produktivitas Sektor Pertanian dan Perikanan sebagai menjadi penopang pertumbuhan ekonomi					
5.	Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (ADHK)	%	3,38	6,87	203,25
Peningkatan Produktivitas Sektor Usaha Mikro, IKM dan Industri Pengolahan sebagai Penopang Pertumbuhan Ekonomi					
6.	Laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan (ADHK)	%	1,76	9,61	546,02
7.	Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan Besar dan Eceran (ADHK)	%	0,7	10,57	1510
8.	Laju Pertumbuhan Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (ADHK)	%	0,79	15,55	1968,35
Peningkatan Kesejahteraan Para Petani					
9.	Nilai Tukar Petani (NTP)	Rasio	93,00	105,06	112,96
Penyediaan Lapangan Kerja yang di dukung oleh tenaga kerja terampil					
10.	Tingkat pengangguran Terbuka (TPT)	%	3,8	2,58	67,89
11.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	69,71	72,63	104,18
Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat					
12.	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	69,17	69,17	100
13.	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,74	7,68	99,22
14.	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,60	12,31	97,69
Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat					
15.	Usia Harapan Hidup	Tahun	69,08	69,51	100,62
Penyediaan Infrastruktur Dasar Untuk Menunjang Aktivitas Masyarakat					
16.	Indeks Pelayanan Infrastruktur	%	85,44	59,37	69,48
17.	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang terlayani Air Bersih	%	95,20	92,37	97,02



KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2025

Indikator Kinerja		Satuan	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	% Capaian 2023
18.	Persentase Rumah Tangga dengan Layanan Sanitasi (Air Limbah) yang layak	%	92,50	82,45	89,13
19.	persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	%	68,62	59,37	86,51
20.	Persentase Kawasan Kumuh Tertangani	%	78,97	7,28	9,21
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup					
21.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	65,51	66,05	100,82
Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan					
22.	Nilai SAKIP	Predikat	BB	B	96,5%
23.	Opini BPK RI terhadap LKPD	Predikat	WTP	WDP	75%
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik					
24.	Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	C	CC*	104,42
25.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks	3,1025	2,85	91,86
26.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	91	88,69	97,46

Sumber : RKPD Kab Muba, 2025

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang target keberhasilan mewujudkan Tujuan dan Sasaran Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Daerah (IKD).

Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Pengukuran Kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana atau target dengan



menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. Berikut Target Indikator Kinerja Utama Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 – 2026 berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja pemerintah daerah tahun 2017 sampai dengan tahun 2023 dan memperhatikan peluang serta tantangan selama kurun waktu empat tahun mendatang sampai dengan tahun 2026.

Penetapan IKU daerah yang memberi gambaran ukuran keberhasilan pencapaian Tujuan dan Sasaran Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 disajikan pada Tabel 7.2 Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025. Tabel ini memuat berbagai indikator kinerja berdasarkan 3 (tiga) aspek yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah.

Tabel 7.2
Penetapan Indikator Kinerja Utama
Kab. Muba Tahun 2025

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET (TAHUN)			
		2023	2024	2025	2026
1	Angka Kemiskinan	15,05	14,35	13,85	13,35
2	Indeks Gini	0,306	0,296	0,286	0,276
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,8	3,65	3,5	3,35
4	Pertumbuhan Ekonomi	3,75-4,25	4,00-4,50	4,25-4,75	4,35-5,00
5	Indeks Pelayanan Infrastruktur	85,44	91,15	92,17	93,37
6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	69,17	69,71	70,25	70,78
7	Indeks Reformasi Birokrasi	C	CC	CC	B



KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET (TAHUN)			
		2023	2024	2025	2026
8	Pengeluaran Per Kapita	10.602	10.883	11.064	11.295
9	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	69,71	70,03	70,38	70,76
10	Laju Pertumbuhan sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (ADHK)	3,38	3,69	4,01	4,34
11	Laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan (ADHK)	1,76	1,94	2,12	2,31
12	Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan Besar dan Eceran (ADHK)	0,70	1,05	1,40	1,75
13	Laju Pertumbuhan Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (ADHK)	0,79	1,12	1,47	1,82
14	Nilai Tukar Petani	93,00	95,00	97,00	100,00
15	Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	68,62%	73,14%	76,52%	80,10%
16	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang terlayani Air Bersih	95,20%	100%	100%	100%
17	Persentase Rumah Tangga dengan Layanan Sanitasi (Air Limbah) yang Layak	92,50%	100%	100%	100%
18	Persentase Kawasan Kumuh Tertangani	78,97%	58,17%	37,50%	0%
19	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	65,51%	66,01%	66,29%	66,72%
20	Harapan lama Sekolah (HLS)	12,60	12,76	12,91	13,07
21	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	7,74	7,8	7,86	7,91
22	Usia Harapan Hidup (UHH)	69,08	69,2	69,33	69,45
23	Nilai Laporan Akuntabilitas Pemerintah Daerah	BB	BB	BB	BB
24	Opini BPK RI terhadap LKPD	WTP	WTP	WTP	WTP
25	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	91	92	92	92
26	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,1025	3,235	3,3675	3,5

Sumber: RPD Kab. Muba 2023 – 2026



Indikator kinerja merupakan alat ukur spesifik yang secara kuantitatif dan atau kualitatif menjadi dampak yang dapat menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan. Target capaian Indikator Kinerja Daerah yang menggambarkan kinerja pemerintah daerah secara umum dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah disajikan sebagaimana tabel 7.3. berikut.

Tabel 7.3
Penetapan Indikator Kinerja Daerah
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah
Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026

Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah				Kondisi Kinerja Awal RPD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
					2023	2024	2025	2026	
				2022	Target	Target	Target	Target	Target
NON URUSAN									
			Persentase pemenuhan layanan keuangan dan administrasi perkantoran	100	100	100	100	100	100
			Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	100	100	100	100	100	100
			Persentase Pengelolaan Kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	100	100	100	100	100	100
			Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang dilaksanakan tepat waktu dan akuntabel	100	100	100	100	100	100
			Persentase Layanan Keuangan, Administrasi dan Kesejahteraan DPRD	80	85	90	95	95	95
			Persentase pemenuhan kebutuhan rumah tangga Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah	70	75	80	85	90	90
			Meningkatnya nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten dan Indeks Reformasi Birokrasi	B	B	B	B	B	B



KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2025

Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah			Kondisi Kinerja Awal RPD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
				2023	2024	2025	2026	
				Target	Target	Target	Target	
		Terbentuknya inovasi pelayanan publik perangkat daerah dan tersertifikasinya pelayanan publik perangkat daerah dengan standar ISO	3	3	3	3	3	3
		Persentase Tersusunnya Analisa Jabatan Perangkat Daerah dalam Kab. Muba	100	100	100	100	100	100
		Persentase terlayannya Kunjungan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	275	315	358	134	136	136
		Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100	100	100	100	100	100
		Jumlah Pelayanan dan Penunjang BLUD FKTP	28	28	29	29	29	29
		Jumlah Pelayanan dan Penunjang BLUD FKTL	3	3	3	3	3	3
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								
		Jumlah anak usia 4-6 tahun yang terlayani di PAUD	55,48	57,35	59,87	61,2	62,5	62,5
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A	100	100	100	100	100	100
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	100	100	100	100	100	100
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	101,48	103,62	105,39	107,56	109,73	109,73
		Angka Putus Sekolah (APTS) SD/MI	0,8	0,75	0,7	0,65	0,6	0,6
		Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	99,6	99,7	99,8	99,9	100	100
		Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100	100	100	100	100	100
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	100	100	100	100	100	100
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	100	100	100	100	100	100
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	88,75	91,36	94,12	97,42	100	100
		Angka Putus Sekolah (APTS) SMP/MTs	1,3	1,2	1,1	1	0,8	0,8
		Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	99,6	99,7	99,8	99,9	100	100
		Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	100	100	100	100	100	100



KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA) KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2025

Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah				Kondisi Kinerja Awal RPD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
					2023	2024	2025	2026	
					Target	Target	Target	Target	
			Persentase sekolah yang sudah mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM)	55,4	60,38	65,72	70,81	75,2	75,2
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
			Prevalensi stunting pada balita	18,4	16	14	13	12	12
			Angka kematian ibu	70/10000 0	64/10000 0	58/10000 0	52/100 000	46/10000 0	46/100000
			Angka kematian bayi	8/1000	7/1000	6/1000	5/1000	4/1000	4/1000
			Jumlah FKTP Akreditasi Minimal Utama	1	2	3	4	5	5
			Jumlah FKRTL Akreditasi Paripurna	1	1	3	3	3	3
			Persentase Jaminan Kesehatan Masyarakat	95	95	95	95	95	95
			Jumlah Opsional Pelayanan Puskesmas	29	29	29	29	29	29
			Jumlah Operasional Pelayanan Rumah Sakit	3	3	3	3	3	3
			Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan Jaringan	40	40	40	40	40	40
			Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan akibat Bencana dan/atau berpotensi bencana	100	100	100	100	100	100
			Jumlah Pelayanan Standard Minimal Kesehatan	12	12	12	12	12	12
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	10	10	10	10	10	10
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	2	2	2	2	2	2
			Persentase Alat Kesehatan yang di lakukan pemeliharaan atau kalibrasi	100	100	100	100	100	100
			Persentase pemenuhan sarana dan prasarana (FKTP dan FKTR)	100	100	100	100	100	100
			Persentase Puskesmas dengan jenis Nakes sesuai Standar	70	80	85	87	90	90
			Persentase SDM Kesehatan yang ditingkatkan Kompetensinya	60	65	75	80	85	85
			Persentase ketersediaan obat esensial	86	90	96	98	100	100
			Persentase ketersediaan BMHP	86	90	96	98	100	100
			Persentase Alat Kesehatan Memenuhi Syarat	80	85	90	95	100	100



KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA) KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2025

Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah				Kondisi Kinerja Awal RPD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
					2023	2024	2025	2026	
				2022	Target	Target	Target	Target	Target
			Persentase sertifikasi tempat pengelolaan makanan dan minuman	30	40	45	50	55	55
			Persentase desa yang melaksanakan PHBS	20	25	30	35	40	40
			Persentase PHBS tempat kerja	40	45	50	55	60	60
			Jumlah Keluarga yang sudah dikunjungi dan diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	161489	177.638	195.402	214.942	236.437	236.437
			Persentase Rumah Sehat	77,2	83	85	90	95	95
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG									
			Persentase Jaringan Irigasi, Sungai dan Penampung Air lainnya dalam Kondisi Baik	50	55	60	65	70	70
			Persentase Rumah Tangga Yang Terlayani Air Bersih (Peripaan dan Non Peripaan)	75	80	85	90	100	100
			Persentase Rumah Tangga dengan Layanan Sanitasi yang layak (WC Individual, Komunal)	75	80	85	90	100	100
			Persentase Drainase dalam Kondisi Baik	44,9	59,26	73,55	87,83	100	100
			Persentase sarana dan prasarana permukiman yang ditangani	44,9	59,26	73,5	87,8	100	100
			Persentase penataan bangunan rumah dan gedung negara kabupaten yang ditangani	40	55	70	85	100	100
			Persentase penataan bangunan dan lingkungan yang tertangani	25	30	35	40	45	45
			Persentase Panjang jalan dalam kondisi mantap	65,61	70	75	80	85	85
			Persentase Tenaga Jasa Konstruksi yang terlatih dan bersertifikat	25	30	35	40	45	45
			Persentase Ketaatan dan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	78	79	80	82	84	84
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN									
			Persentase Rumah Korban bencana / Relokasi Yang di Bangun / Di rehab	4	25	50	75	100	100



KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA) KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2025

Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah				Kondisi Kinerja Awal RPD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
					2023	2024	2025	2026	
					Target	Target	Target	Target	
			Persentase Rumah di Kawasan Kumuh yang dibangun / diperbaiki	10	30	60	80	100	100
			Persentase Rumah di Luar Kawasan Kumuh yang dibangun / diperbaiki	5	25	50	75	100	100
			Persentase PSU Yang dibangun / direhab	14	20	26	32	38	38
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT									
			Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, ketenteraman, dan Keindahan) di Kabupaten	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Capaian Penanggulangan Bencana (100%)	100	100	100	100	100	100
			Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di Kabupaten/ Kota	1	1	1	1	1	1
			Tingkat waktu tanggap (Response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	85	85	85	85	85	85
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL									
			Persentase PMKS yang mendapat Layanan	76,15	77,00	78,00	79,00	90,00	90,00
			Persentase Disabilitas yang mendapat layanan	84,12	93,26	95,76	98,25	100	100
			Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berperan aktif dalam bidang Meningkatkan Kesejahteraan Hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	100	100	100	100	100	100
			Persentase Masyarakat Kurang Mampu (DTKS) yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga	0	8	9	9,8	10,2	100
			Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	100	100	100	100	100	100
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA									
			Dokumen Rencana Tenaga Kerja Daerah	n/a	1	1	1	1	1



KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA) KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2025

Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah				Kondisi Kinerja Awal RPD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
					2023	2024	2025	2026	
				2022	Target	Target	Target	Target	Target
			Persentase Tenaga Kerja Terlatih	6,9	24,1	25,2	26,2	27	27
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelatihan Kerja	n/a	50	80	90	100	100
			Persentase Pekerja yang ditempatkan	40,66	42,60	43,50	45,80	47,80	47,80
			Angka Sengketa Pengusaha Pekerja Tahunan	8,8	7,8	6,5	5,4	4,8	4,8
			Persentase Pekerja yang mengikuti BPJS Ketenagakerjaan	30	41	49	56	71	71
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									
			Jumlah Perangkat Daerah (PD) yang Menerapkan PUG melalui PPRG	24	26	28	30	32	32
			Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	66,5	66,7	66,8	66,9	67	67
			Persentase Kekerasan Terhadap Perempuan	0,006	0,009	0,010	0,011	0,012	0,012
			Jumlah Kegiatan Yang Mendukung Kualitas Keluarga dan Hak Anak	1	1	1	1	1	1
			Jumlah Penghargaan Anugerah Parahita Eka Praya (APE)	2	2	3	3	3	3
			Jumlah Aplikasi Yang diterapkan dalam Pengumpulan data gender dan anak	0	1	1	1	1	1
			Persentase Kecamatan Layak Anak	53,34	66,6	80	86,66	93,33	93,33
			Jumlah Penghargaan Nasional Kabupaten Layak Anak (KLA)	4	4	4	4	4	4
			Persentase Pencegahan Kekerasan Terhadap anak dan dampingan korban bagi anak memerlukan perlindungan khusus	0,012	0,013	0,014	0,015	0,016	0,016
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN									
			Persentase penyediaan Infrastruktur Kemandirian Pangan	n/a	50	50	50	50	50
			Tingkat Konsumsi Energi PerKapita/Hari	2.086,20	2.090	2.095	2.100	2.105	2.105
			Persentase Desa Rawan Pangan (Prioritas 1,2,3)	9,58	23	22	21	20	20
			Persentase Pangan Segar Aman Dikonsumsi	96,7	90	92	93	94	94



KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA) KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2025

Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah				Kondisi Kinerja Awal RPD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
					2023	2024	2025	2026	
				2022	Target	Target	Target	Target	Target
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN									
			Persentase Kasus Sengketa Tanah yang terselesaikan	27,3	45,5	63,6	81,8	100	100
			Persentase Tanah yang dibebaskan/ diganti rugi oleh PEMDA	60,4	83,8	88,9	94,4	100	100
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP									
			Persentase Penyelesaian Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup	100	100	100	100	100	100
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang dicapai	66,58	67,05	67,51	68,01	68,5	68,5
			Persentase Luasan RTH yang dikelola	20	20	20	20	20	20
			Persentase Pembinaan dan Pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang mengajukan izin Lingkungan dan izin PPLH	100	100	100	100	100	100
			Persentase Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang melaksanakan PPLH	100	100	100	100	100	100
			Persentase Masyarakat yang mengikuti pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	100	100	100	100	100	100
			Persentase penghargaan lingkungan hidup yang dicapai	100	100	100	100	100	100
			Persentase Penyelesaian Kasus Pencemaran Lingkungan Diluar Pengadilan atau melalui Pengadilan	100	100	100	100	100	100
			Persentase Penanganan sampah	100	100	100	100	100	100
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL									
			Persentase Pelayanan Pendaftaran Penduduk	100	100	100	100	100	100
			Persentase Pelayanan Pencatatan Sipil	100	100	100	100	100	100
			Persentase capaian terlaksananya Informasi Administrasi Kependudukan yang mudah diakses oleh masyarakat	100	100	100	100	100	100
			Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan	100	100	100	100	100	100
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA									



KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA) KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2025

Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah				Kondisi Kinerja Awal RPD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
					2023	2024	2025	2026	
					Target	Target	Target	Target	
			Persentase Desa Tertata	30	35	38	42	45	45
			Jumlah Desa yang melakukan kerjasama	4	6	6	8	10	10
			Persentase Desa Tertib Administrasi	70	75	80	80	100	100
			Jumlah Lembaga adat dan Masyarakat hukum adat yang dibina	15	15	15	15	15	15
			Jumlah Keluarga Inklusif yang dibina	150	150	150	150	150	150
			Persentase Lembaga Kemasyarakatan desa yang dibina	100	100	100	100	100	100
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA									
			Persentase Angka Kelahiran Total (TFR) Per WUS (15-49 Tahun)	2,33	2,3	2,27	2,23	2,19	2,19
			Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (mCPR)	65,29	65,69	66,10	66,51	67,03	67,03
			Persentase Kebutuhan KB Yang Tidak Terpenuhi	7,88	7,70	7,51	7,23	7,16	7,16
			Persentase Penggerakan dan Wawasan Masyarakat Tentang Kependudukan dan Keluarga Berencana	60	65	70	75	85	85
			Persentase Jumlah Kelompok PIK-R, BKR, BKB, BKL dan UPPKS Yang Dibina	70	75	80	85	90	90
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN									
			Persentase Pelayanan Penerangan Lampu Jalan	38	41	43	46	48	48
			Persentase sarana prasarana jalan dalam kondisi baik	85	90	87	97	100	100
			Persentase Sarana Prasarana pelayanan dalam kondisi baik	80	84	86	89	99	99
			Persentase Sarana Prasarana transportasi udara dalam kondisi baik	80	83	85	87	97	97
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									
			Persentase informasi pemerintahan yang disampaikan kepada publik	100	100	100	100	100	100
			Persentase aplikasi/website perangkat daerah yang terkoneksi dengan pusat data kabupaten	40	55	65	75	85	85



KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA) KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2025

Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
		2023	2024	2025	2026	
	2022	Target	Target	Target	Target	Target
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH						
	Jumlah koperasi aktif	70	80	100	120	140
	Jumlah Koperasi sehat	65	70	75	80	85
	Jumlah koperasi yang menjalin kerjasama dengan badan usaha lainnya	2	5	6	7	8
	Jumlah koperasi yang mampu berdaya saing	2	5	8	10	12
	Jumlah UMK yang berdaya saing	100	200	300	400	500
	Jumlah Usaha Mikro menjadi usaha kecil	10	13	18	25	35
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL						
	Nilai Kinerja PTSP dan Percepatan Pelayanan Berusaha Pemerintah Daerah	87,76	88,03	88,10	88,60	88,90
	Minat Investasi	50	60	75	80	80
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat dibidang Pelayanan Perizinan	88,76	88,76	88,76	88,76	88,76
	Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang di terbitkan	2400	2550	2550	2600	2700
	Persentase Penerbitan Izin dan non perizinan Sesuai SOP	85	85	87	87	90
	Nilai Realisasi investasi PMA	n/a	1,8 T	2 T	2,2 T	2,3 T
	Nilai Realisasi investasi PMDN	n/a	1,5 T	1,6 T	1,7 T	1,8 T
	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang dikelola	1 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAHA						
	Persentase pemuda yang berwirausaha terhadap pemuda yang dibina	32,81	32,98	35,12	36,79	41,00
	Persentase pemuda yang bebas narkoba	99,93	99,94	99,95	99,96	99,97
	Persentase perolehan medali dalam kejuaraan resmi olahraga	16,29	17,16	18,03	18,95	19,88
	Rasio lapangan olahraga per 1.000 penduduk	0,27	0,28	0,29	0,30	0,31
	Persentase Organisasi Kepramukaan yang terakreditasi	2,22	12,02	21,27	30,52	39,77
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK						



KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2025

Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah				Kondisi Kinerja Awal RPD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
					2023	2024	2025	2026	
				2022	Target	Target	Target	Target	Target
			Persentase data Statistik Sektoral	100	100	100	100	100	100
			Persentase Ketersediaan Data Statistik Perkebunan	100	100	100	100	100	100
			Persentase Ketersediaan Data Statistik Pertanian	100	100	100	100	100	100
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN									
			Persentase keamanan informasi Pemerintah Daerah	100	100	100	100	100	100
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN									
			Penyelenggaraan festival seni dan budaya	5	7	9	11	13	13
			Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	42%	48%	60%	73%	85%	85%
			Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	38	48	58	68	78	78
			Jumlah kegiatan yang di laksanakan dan jumlah koleksi	244	294	344	394	444	494
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN									
			Terbinanya Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	8,5	8,7	8,9	9	9,2	9,2
			Meningkatnya budaya gemar membaca Tingkat Daerah	3,58	4	6	8,5	10	10
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN									
			Terkelolahnya Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	81	81	82	82	83	83
			Terkelolahnya Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	5	5	5	6	6	6
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN									
			Produksi Perikanan Tangkap	23.024	23.484	23.954	24.434	24.675	24.675
			Produksi Perikanan Budidaya	25.466	25.772	26.813	27.349	27.896	27.896
			Tingkat Partisipasi Pokmaswas	52	60	69	78	86	86
			Persentase Peningkatan Pengolahan Hasil Perikanan	5	5	7	8	10	10
			Konsumsi Ikan	50,45	52,44	53,76	54,97	60,23	60,23



KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA) KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2025

Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah				Kondisi Kinerja Awal RPD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
					2023	2024	2025	2026	
				2022	Target	Target	Target	Target	Target
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA									
			Jumlah objek wisata	62	64	67	69	72	72
			Jumlah kunjungan wisatawan	34.056	36.102	39.407	42.184	43.798	43.798
			Jumlah pelaku usaha pariwisata	343	383	420	459	501	501
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN									
			Persentase Ketersediaan Sarana Perkebunan	1,4	1,55	1,7	1,85	2	2
			Persentase ketersediaan sarana pertanian (tanaman pangan, hortikultura dan peternakan)	20	25	30	35	40	40
			Persentase Ketersediaan Prasarana Perkebunan	1,4	1,55	1,7	1,85	2,1	2,1
			Persentase ketersediaan prasarana pertanian (tanaman pangan, hortikultura dan peternakan)	10	15	20	25	30	30
			Persentase kasus penyakit ternak yang tertangani	20	25	28	30	32	32
			Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pengendalian Bencana Perkebunan	1,4	1,55	1,7	1,85	2,1	2,1
			Persentase serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) yang di tangani	50,00	55,00	60,00	65,00	70,00	70,00
			Persentase Pelaku usaha Perkebunan Mendapat Kejelasan Status Usahanya	2,15	2,35	2,55	2,75	2,95	2,95
			Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani	7	11	14	20	22	22
			Persentase Penggunaan Teknologi yang diterapkan oleh Petani	2,15	2,35	2,55	2,75	2,95	2,95
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN									
			Persentase Rekomendasi Perizinan Pelaku usaha yang terbit	4,49	9,4	14,96	22,44	32,05	32,05
			Persentase Sarana Distribusi Perdagangan dalam kondisi Baik	20,59	30,88	41,18	50,00	58,82	58,82
			Persentase ketersediaan kebutuhan barang pokok dan penting terhadap kebutuhan	NA	100	100	100	100	100
			Persentasi peningkatan volume penjualan produk	5	7,5	10	12,5	15	15



KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA) KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2025

Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah				Kondisi Kinerja Awal RPD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
					2023	2024	2025	2026	
				2022	Target	Target	Target	Target	Target
			Persentase UTTP Bertanda Tera Sah	40,38	41,00	41,78	42,57	43,36	43,36
			Jumlah Kemitraan Usaha	2	4	6	8	11	11
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN									
			persentase peningkatan kapasitas produksi industri kecil menengah.	0,89	1	1,2	1,5	2	2
			persentase peningkatan tenaga kerja industri kecil menengah.	0,89	1	1,2	1,5	2	2
			Persentase izin Usaha Industri yang Terkendali	4,25	9,75	0,165	24,5	33,75	33,75
			Jumlah Usaha Industri yang terdaftar di SIINas	17	22	27	32	37	37
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI									
			Persentase Peningkatan Infrastruktur di Kawasan Transmigrasi	11	22	40	70	100	100
			Persentase Pembinaan Warga Transmigrasi Relokasi	32	49	61	79	100	100
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH									
			Jumlah pasangan Isbat Nikah warga Kab. Musi banyuasin yang kurang mampu	300	300	300	200	200	200
			Meningkatnya nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	3	3	3	3	3	3
			Jumlah Batas Wilayah Daerah yang jelas dan terselesaikan	13	13	13	13	13	13
			Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten	9	9	9	9	9	9
			Jumlah peserta STQ dan MTQ Tingkat Kabupaten dan Provinsi	800	800	800	800	800	800
			Terbinanya Sarjana Bina Desa	45	45	45	45	45	45
			Jumlah kasus yang mendapatkan fasilitasi bantuan Hukum	210	210	210	210	210	210
			Jumlah Produk Hukum Haerah yang disusun	747	747	747	747	747	747
			Jumlah Dokumen Hasil Kerjasama Dalam Negeri dan Luar Negeri	14	14	14	14	14	14
			Laporan Inflasi secara periode	7	7	7	7	7	7



KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA) KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2025

Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah				Kondisi Kinerja Awal RPD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
					2023	2024	2025	2026	
				2022	Target	Target	Target	Target	Target
			Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	2	2	2	2	2	2
			Standar Satuan Harga (SSH)	3	3	3	3	3	3
			Jumlah laporan hasil pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan	18	18	18	18	18	18
			Jumlah Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik	2.027	2.059	2.091	2.125	2.157	2.157
			Jumlah rekomendasi izin pertambangan	2	2	3	4	4	4
			Jumlah pemetaan potensi sumber daya alam	4	4	6	8	8	8
SEKRETARIAT DPRD									
			Persentase Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD	80	85	90	95	95	95
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PERENCANAAN									
			Rasio ketersediaan data untuk perencanaan pembangunan	65	70	70	70	80	80
			Persentase keselarasan program RKPD dalam RPJMD	100	100	100	100	100	100
			Persentase keselarasan program kabupaten dengan program nasional	90	90	90	90	90	90
			Persentase program/kegiatan Perangkat Daerah yang sesuai dengan Dokumen Perencanaan	90	90	90	90	90	90
KEUANGAN									
			Persentase pengelolaan bantuan keuangan sektor pendidikan	100	100	100	100	100	100
			Persentase SKPD Yang Penganggarannya Menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK)	100	100	100	100	100	100
			Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	100	100	100	100	100	100
			Persentase Pencairan Dana On Skedul	100	100	100	100	100	100
			Persentase Data Aset Yang Akurat	100	100	100	100	100	100



KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA) KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2025

Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah			Kondisi Kinerja Awal RPD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
				2023	2024	2025	2026	
				Target	Target	Target	Target	
		Persentase Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	12,10	13,84	14,72	15,64	16,60	16,60
KEPEGAWAIAN								
		Persentase Penempatan ASN sesuai dengan Standar Jabatan	98,12	98,15	98,20	98,25	98,30	98,30
		Persentase JPT yang mempunyai Kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatan	84,85	85,50	86,50	87,50	90,00	90,00
		Persentase Capaian Kinerja ASN yang Memiliki Capaian Kinerja Baik	99,80	99,82	99,84	99,86	99,88	99,88
		Persentase Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin ASN	1,52	1,49	1,39	1,29	1,09	1,09
		Survey Kepuasan ASN	87,00	87,25	87,50	87,75	88,00	88,00
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN								
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN								
		Persentase hasil inovasi yang diimplementasikan	90	90	90	90	90	90
		Persentase rekomendasi hasil penelitian yang ditindaklanjuti	90	90	90	90	90	90
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN								
INSPEKTORAT DAERAH								
		Persentase PD yang memperoleh nilai SAKIP minimal BB	22,91	67	70	75	80	80
		Persentase PD Tingkat Kepatuhan Pelayanan Publik Kategori Baik (Zona Hijau)	33,33	40	50	60	70	70
		Opini terhadap laporan keuangan pemda	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti	78	80	83	85	90	90
		Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	84	85	87	89	90	90
		Nilai Kapabilitas APIP	2	3	3	3	3	3
		Nilai Maturitas SPIP	3,06	3,15	3,2	3,25	3,3	3,3
		Nilai Reformasi dan Birokrasi Pemda	CC	CC	B	B	BB	BB
UNSUR KEWILAYAHAN								
KECAMATAN								



KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2025

Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah				Kondisi Kinerja Awal RPD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
					2023	2024	2025	2026	
				2022	Target	Target	Target	Target	Target
			Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan	100	100	100	100	100	100
			Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100	100	100	100	100	100
			Persentase Penegakan Perda	100	100	100	100	100	100
			Presentase Penyelesaian konflik di Wilayah Kecamatan	100	100	100	100	100	100
			Persentase jumlah Desa yang dibina	100	100	100	100	100	100
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM									
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK									
			Persentase kecamatan yang mendapatkan pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan dan Karakter Bangsa	n/a	26	52	78	100	100
			Tersedianya dokumen laporan analisa stabilitas politik	n/a	8	8	8	8	8
			Persentase Organisasi Masyarakat yang dibina	n/a	100	100	100	100	100
			Persentase Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	n/a	100	100	100	100	100
			Persentase capaian rencana aksi terpadu penanganan konflik sosial	n/a	100	100	100	100	100

Sumber : RPD Kab. Muba 2023 – 2026

Berdasarkan hasil evaluasi tahun 2024 dan kondisi eksisting tahun berjalan 2023 terhadap pemulihan ekonomi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi Musi Banyuasin Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin mengambil langkah dengan menjalankan beberapa strategi dan arah kebijakan seperti pada tabel berikut:



Tabel 7.4

Strategi Dan Arah Kebijakan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi

NO.	STRATEGI	ARAH
1.	Pemulihan Ekonomi melalui Ketahanan UMKM	a. Mengembangkan kewirausahaan, ketahanan UMKM diversifikasi sumber pendapatan rumah tangga miskin; b. Memberikan stimulus keuangan kepada UMKM; c. Sumber pendapatan rumah tangga miskin; d. Memberikan stimulus keuangan kepada UMKM
2.	Pengembangan pertanian yang unggul dan berdaya saing	a. Mengoptimalkan pengembangan lahan tidur atau lahan terlantar, lahan gambut dan daerah pasang surut untuk produksi pertanian b. Meningkatkan kapasitas, sarana dan prasarana petani dan nelayan
3.	Pengembangan industri pengolahan (hilirisasi) hasil pertanian berbasis IPTEK dan Inovasi	a. Memberikan kemudahan perijinan investasi industri pengolahan (hilirisasi) b. Mengembangkan teknologi produksi dan pengolahan c. Mengembangkan kerjasama dan kemitraan strategis antara UMKMK dan pengusaha besar
4.	Pengembangan Pariwisata	a. Meningkatkan prasarana dan sarana destinasi pariwisata b. Mengembangkan pusat pendidikan dan kepariwisataan c. Mengembangkan wisata olahraga, religious, kuliner dan budaya d. Memperluas jaringan promosi dan pemasaran pariwisata
5.	Optimalisasi pengelolaan pertambangan	a. Meningkatkan standar mutu pengolahan hasil tambang b. Mengembangkan dan mengadopsi teknologi pengolahan pertambangan ramah lingkungan

Sumber : RKPD Kab. Musi Banyuasin, 2025

7.2 Strategi Pencapaian Asumsi Penyusunan APBD

Arah kebijakan pembangunan perekonomian Kabupaten Musi Banyuasin diselaraskan dengan sasaran dan arah yang telah ditetapkan dalam RPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026. Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 diarahkan untuk **“Meningkatkan Daya Saing Daerah didukung SDM yang Berkualitas dan Pelayanan Publik yang Bersih”** dengan prioritas daerah sebagai berikut :



KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2025

1. meningkatkan produktivitas dan hilirisasi komoditas unggulan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi;
2. meningkatkan pendapatan dan mengurangi beban masyarakat untuk menurunkan kemiskinan ekstrem;
3. meningkatkan pemerataan infrastruktur dasar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pelayanan dasar;
4. meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana;
5. meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
6. transformasi digital tata Kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

Adapun strategi yang dilakukan melalui dengan Penetapan Program Prioritas Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 sebagai upaya pencapaian Sasaran Program Prioritas seperti tergambar pada tabel 7.5 di bawah ini:

Tabel 7.5.
Sasaran Program Prioritas Kab. Muba Tahun 2025

No.	Prioritas Daerah Tahun 2025	Program Prioritas Daerah Tahun 2025	Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2025	OPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatkan Produktivitas dan Hilirisasi Komoditas Unggulan untuk Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Dinas Perikanan
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Dinas Perikanan Dinas Perikanan



KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA) KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Prioritas Daerah Tahun 2025	Program Prioritas Daerah Tahun 2025	Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2025	OPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perikanan
			Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Dinas Perikanan
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		Program Pengembangan Ekspor	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Pengembangan UMKM;	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	- Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan - Dinas Perkebunan
		Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/ Kota	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
			Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
			Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/ Kota	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Dinas Perikanan
			Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Dinas Perikanan
		Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan - Dinas Perdagangan dan Perindustrian



KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA) KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Prioritas Daerah Tahun 2025	Program Prioritas Daerah Tahun 2025	Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2025	OPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Dinas Perdagangan dan Perindustrian
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	- Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Dinas Perdagangan dan Perindustrian
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Dinas Perdagangan dan Perindustrian
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah - Dinas Perdagangan dan Perindustrian
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Dinas Perdagangan dan Perindustrian
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Dinas Perdagangan dan Perindustrian
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian	- Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan - Dinas Perkebunan
			Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Perkebunan
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	- Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan - Dinas Perkebunan
			Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
			Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
			Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Perkebunan
		Program Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	- Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan - Dinas Perkebunan
		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
			Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
			Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Dinas Perdagangan dan Perindustrian



KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA) KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Prioritas Daerah Tahun 2025	Program Prioritas Daerah Tahun 2025	Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2025	OPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Program Perizinan Usaha Pertanian	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perkebunan
		Program Promosi Penanaman Modal	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
			Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
2.	Meningkatkan Pendapatan dan Mengurangi Beban Masyarakat untuk Menurunkan Kemiskinan	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana
		Program Pemberdayaan Sosial	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Dinas Sosial
			Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Sosial
			Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Sosial
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana
			Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana
			Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana
			Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
		Program Penanganan Bencana	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Dinas Sosial
			Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Dinas Sosial
		Program Pengendalian Penduduk	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana
			Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Dinas Sosial - Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Sosial
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dinas Sosial
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Sosial
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Sosial



KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA) KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Prioritas Daerah Tahun 2025	Program Prioritas Daerah Tahun 2025	Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2025	OPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Sosial
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Sosial
			Peningkatan Pelayanan BLUD	Dinas Kesehatan
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Sosial
		Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Dinas Sosial
3.	Meningkatkan Pemerataan Infrastruktur Dasar untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Program Penataan Bangunan Gedung	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Program Pengelolaan Pelayaran	Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha	Dinas Perhubungan
			Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Dinas Perhubungan
		Program Pengelolaan Penerbangan	Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter	Dinas Perhubungan
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Pengembangan Perumahan	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
			Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
			Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Program Pengendalian Pencemaran dan/atau	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup



KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA) KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Prioritas Daerah Tahun 2025	Program Prioritas Daerah Tahun 2025	Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2025	OPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Kerusakan Lingkungan Hidup		
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Dinas Perhubungan
			Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Dinas Perhubungan
			Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan
			Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan
			Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Dinas Perhubungan
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Lais
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA) KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Prioritas Daerah Tahun 2025	Program Prioritas Daerah Tahun 2025	Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2025	OPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
4.	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Sampah	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup
			Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Badan Penanggulangan Bencana Daerah - Dinas Lingkungan Hidup
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Badan Penanggulangan Bencana Daerah - Dinas Lingkungan Hidup
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	- Badan Penanggulangan Bencana Daerah - Dinas Lingkungan Hidup
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Badan Penanggulangan Bencana Daerah - Dinas Lingkungan Hidup
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Badan Penanggulangan Bencana Daerah - Dinas Lingkungan Hidup
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Badan Penanggulangan Bencana Daerah - Dinas Lingkungan Hidup
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Badan Penanggulangan Bencana Daerah - Dinas Lingkungan Hidup



KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA) KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Prioritas Daerah Tahun 2025	Program Prioritas Daerah Tahun 2025	Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2025	OPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	- Badan Penanggulangan Bencana Daerah - Dinas Lingkungan Hidup
		Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup
5.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Program Hubungan Industrial	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kecamatan Lais
		Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
			Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
		Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Program Pemasaran Pariwisata	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata
		Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
		Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
			Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
			Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Lais
		Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Program Pembinaan Perpustakaan	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
			Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
		Program Pembinaan Sejarah	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan



KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA) KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Prioritas Daerah Tahun 2025	Program Prioritas Daerah Tahun 2025	Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2025	OPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Dinas Kesehatan
			Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Dinas Ketahanan Pangan
		Program Penempatan Tenaga Kerja	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
			Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
			Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
		Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Pelebagaian Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Ketahanan Pangan
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Program Pengelolaan Permuseuman	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata
			Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata
			Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata
			Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata
			Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemuda, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata
			Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata
		Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata
		Program Pengembangan Kebudayaan	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA) KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Prioritas Daerah Tahun 2025	Program Prioritas Daerah Tahun 2025	Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2025	OPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata
		Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata
		Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
			Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Dinas Ketahanan Pangan
			Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Dinas Ketahanan Pangan
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
			Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
			Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
		Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Satuan Polisi Pamong Praja
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Dinas Kesehatan - Kecamatan Lais
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Dinas Kesehatan - Kecamatan Lais
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Dinas Kesehatan - Kecamatan Lais
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Dinas Kesehatan - Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana - Kecamatan Lais
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Dinas Kesehatan - Kecamatan Lais
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Dinas Kesehatan - Kecamatan Lais



KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA) KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Prioritas Daerah Tahun 2025	Program Prioritas Daerah Tahun 2025	Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2025	OPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Dinas Kesehatan - Kecamatan Lais
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Dinas Kesehatan
			Peningkatan Pelayanan BLUD	Dinas Kesehatan
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Lais
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kecamatan Lais
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Lais
		Program Perencanaan Tenaga Kerja	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
		Program Perlindungan Khusus Anak	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Program Perlindungan Perempuan	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Dinas Kesehatan
			Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Dinas Kesehatan
			Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Dinas Kesehatan
6.	Transformasi Digital Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Program Administrasi Pemerintahan Desa; Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Sekretariat DPRD
			Pembahasan Kebijakan Anggaran	Sekretariat DPRD
			Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Sekretariat DPRD
			Peningkatan Kapasitas DPRD	Sekretariat DPRD
			Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Sekretariat DPRD
			Pembahasan Kerja Sama Daerah	Sekretariat DPRD
			Fasilitasi Tugas DPRD	Sekretariat DPRD
		Program Kepegawaian Daerah	Mutasi dan Promosi ASN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
			Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
			Pengembangan Kompetensi ASN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
			Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah



KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA) KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Prioritas Daerah Tahun 2025	Program Prioritas Daerah Tahun 2025	Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2025	OPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	- Kecamatan Sekayu - Kecamatan Babat Toman - Kecamatan Keluang - Kecamatan Sanga Desa - Kecamatan Plakat Tinggi - Kecamatan Batanghari Leko - Kecamatan Sungai Keruh - Kecamatan Sungai Lilin - Kecamatan Bayung Lencir - Kecamatan Lalan - Kecamatan Tungkal Jaya - Kecamatan Lawang Wetan - Kecamatan Babat Supat - Kecamatan Jirak Jaya
		Program Pelayanan Penanaman Modal	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	- Kecamatan Babat Toman - Kecamatan Bayung Lencir - Kecamatan Keluang - Kecamatan Sanga Desa - Kecamatan Sekayu - Kecamatan Sungai Lilin
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	- Kecamatan Sekayu - Kecamatan Babat Toman - Kecamatan Keluang - Kecamatan Sanga Desa - Kecamatan Plakat Tinggi - Kecamatan Batanghari Leko - Kecamatan Lalan - Kecamatan Tungkal Jaya - Kecamatan Lawang Wetan - Kecamatan Jirak Jaya
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	- Kecamatan Sekayu - Kecamatan Babat Toman - Kecamatan Keluang - Kecamatan Sanga Desa - Kecamatan Plakat Tinggi - Kecamatan Batanghari Leko - Kecamatan Sungai Keruh - Kecamatan Sungai Lilin - Kecamatan Bayung Lencir - Kecamatan Lalan - Kecamatan Tungkal Jaya - Kecamatan Lawang Wetan - Kecamatan Babat Supat - Kecamatan Jirak Jaya
		Program Pembinaan Perpustakaan	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
			Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Administrasi Tata Pemerintahan	Sekretariat Daerah
			Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah
			Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Sekretariat Daerah
			Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Sekretariat Daerah
			Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Satuan Polisi Pamong Praja



KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA) KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Prioritas Daerah Tahun 2025	Program Prioritas Daerah Tahun 2025	Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2025	OPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Satuan Polisi Pamong Praja
		Program Pencatatan Sipil	Pelayanan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Satuan Polisi Pamong Praja
		Program Pendaftaran Penduduk	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Program Pengelolaan Arsip	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
			Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
		Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
			Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
			Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
			Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah



KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA) KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Prioritas Daerah Tahun 2025	Program Prioritas Daerah Tahun 2025	Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2025	OPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Penyusunan Profil Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Satuan Polisi Pamong Praja
			Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Satuan Polisi Pamong Praja
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik - Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah - Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Dinas Ketahanan Pangan - Dinas Komunikasi dan Informatika - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak - Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata - Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana - Dinas Perhubungan - Dinas Perikanan - Dinas Perkebunan - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan - Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi - Inspektorat - Kecamatan Babat Supat - Kecamatan Babat Toman - Kecamatan Batanghari Leko - Kecamatan Bayung Lencir - Kecamatan Jirak Jaya - Kecamatan Keluang - Kecamatan Lalan - Kecamatan Lawang Wetan - Kecamatan Plakat Tinggi - Kecamatan Sanga Desa - Kecamatan Sekayu - Kecamatan Sungai Keruh - Kecamatan Sungai Lilin - Kecamatan Tungkal Jaya - Satuan Polisi Pamong Praja - Sekretariat Daerah - Sekretariat DPRD
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik - Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah - Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA) KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Prioritas Daerah Tahun 2025	Program Prioritas Daerah Tahun 2025	Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2025	OPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				- Dinas Ketahanan Pangan - Dinas Komunikasi dan Informatika - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak - Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata - Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana - Dinas Perhubungan - Dinas Perikanan - Dinas Perkebunan - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan - Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi - Inspektorat - Kecamatan Babat Supat - Kecamatan Babat Toman - Kecamatan Batanghari Leko - Kecamatan Bayung Lencir - Kecamatan Jirak Jaya - Kecamatan Keluang - Kecamatan Lalan - Kecamatan Lawang Wetan - Kecamatan Plakat Tinggi - Kecamatan Sanga Desa - Kecamatan Sekayu - Kecamatan Sungai Keruh - Kecamatan Sungai Lilin - Kecamatan Tungkal Jaya - Satuan Polisi Pamong Praja - Sekretariat Daerah - Sekretariat DPRD
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	- Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik - Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Dinas Ketahanan Pangan - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa - Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata - Dinas Perhubungan - Dinas Perikanan - Dinas Perkebunan - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan - Inspektorat - Satuan Polisi Pamong Praja - Sekretariat Daerah - Sekretariat DPRD
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	- Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik - Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah - Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Dinas Ketahanan Pangan



KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Prioritas Daerah Tahun 2025	Program Prioritas Daerah Tahun 2025	Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2025	OPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				- Dinas Komunikasi dan Informatika - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak - Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata - Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana - Dinas Perhubungan - Dinas Perikanan - Dinas Perkebunan - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan - Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi - Inspektorat - Kecamatan Babat Supat - Kecamatan Babat Toman - Kecamatan Batanghari Leko - Kecamatan Bayung Lencir - Kecamatan Jirak Jaya - Kecamatan Keluang - Kecamatan Lalan - Kecamatan Lawang Wetan - Kecamatan Plakat Tinggi - Kecamatan Sanga Desa - Kecamatan Sekayu - Kecamatan Sungai Keruh - Kecamatan Tungkal Jaya - Satuan Polisi Pamong Praja - Sekretariat Daerah - Sekretariat DPRD
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik - Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah - Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Dinas Ketahanan Pangan - Dinas Komunikasi dan Informatika - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak - Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata - Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana - Dinas Perhubungan - Dinas Perikanan - Dinas Perkebunan - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan - Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi - Inspektorat - Kecamatan Babat Supat - Kecamatan Babat Toman - Kecamatan Batanghari Leko - Kecamatan Bayung Lencir



KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA) KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Prioritas Daerah Tahun 2025	Program Prioritas Daerah Tahun 2025	Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2025	OPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				- Kecamatan Jirak Jaya - Kecamatan Keluang - Kecamatan Lalan - Kecamatan Lawang Wetan - Kecamatan Plakat Tinggi - Kecamatan Sanga Desa - Kecamatan Sekayu - Kecamatan Sungai Keruh - Kecamatan Sungai Lilin - Kecamatan Tungkal Jaya - Satuan Polisi Pamong Praja - Sekretariat Daerah - Sekretariat DPRD
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik - Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah - Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Dinas Ketahanan Pangan - Dinas Komunikasi dan Informatika - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa - Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana - Dinas Perhubungan - Dinas Perikanan - Dinas Perkebunan - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan - Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi - Inspektorat - Kecamatan Babat Supat - Kecamatan Babat Toman - Kecamatan Batanghari Leko - Kecamatan Bayung Lencir - Kecamatan Jirak Jaya - Kecamatan Keluang - Kecamatan Lalan - Kecamatan Lawang Wetan - Kecamatan Plakat Tinggi - Kecamatan Sanga Desa - Kecamatan Sekayu - Kecamatan Sungai Keruh - Kecamatan Sungai Lilin - Kecamatan Tungkal Jaya - Satuan Polisi Pamong Praja - Sekretariat Daerah - Sekretariat DPRD
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik - Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah - Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah



KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA) KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Prioritas Daerah Tahun 2025	Program Prioritas Daerah Tahun 2025	Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2025	OPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Dinas Ketahanan Pangan - Dinas Komunikasi dan Informatika - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak - Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata - Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana - Dinas Perhubungan - Dinas Perikanan - Dinas Perkebunan - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan - Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi - Inspektorat - Kecamatan Babat Supat - Kecamatan Babat Toman - Kecamatan Batanghari Leko - Kecamatan Bayung Lencir - Kecamatan Jirak Jaya - Kecamatan Keluang - Kecamatan Lalan - Kecamatan Lawang Wetan - Kecamatan Plakat Tinggi - Kecamatan Sanga Desa - Kecamatan Sekayu - Kecamatan Sungai Keruh - Kecamatan Sungai Lilin - Kecamatan Tungkal Jaya - Satuan Polisi Pamong Praja - Sekretariat Daerah - Sekretariat DPRD
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik - Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah - Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Dinas Ketahanan Pangan - Dinas Komunikasi dan Informatika - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak - Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata - Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana - Dinas Perhubungan - Dinas Perikanan - Dinas Perkebunan - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan - Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi - Inspektorat



KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA) KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Prioritas Daerah Tahun 2025	Program Prioritas Daerah Tahun 2025	Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2025	OPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				- Kecamatan Babat Supat - Kecamatan Babat Toman - Kecamatan Batanghari Leko - Kecamatan Bayung Lencir - Kecamatan Jirak Jaya - Kecamatan Keluang - Kecamatan Lalan - Kecamatan Lawang Wetan - Kecamatan Plakat Tinggi - Kecamatan Sanga Desa - Kecamatan Sekayu - Kecamatan Sungai Keruh - Kecamatan Sungai Lilin - Kecamatan Tungal Jaya - Satuan Polisi Pamong Praja - Sekretariat Daerah - Sekretariat DPRD
			Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Sekretariat Daerah
			Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah
			Layanan Administrasi DPRD	Sekretariat DPRD
			Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Sekretariat DPRD
			Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Sekretariat Daerah
			Penataan Organisasi	Sekretariat Daerah
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	- Kecamatan Babat Supat - Kecamatan Babat Toman - Kecamatan Batanghari Leko - Kecamatan Bayung Lencir - Kecamatan Jirak Jaya - Kecamatan Keluang - Kecamatan Lalan - Kecamatan Lawang Wetan - Kecamatan Plakat Tinggi - Kecamatan Sanga Desa - Kecamatan Sekayu - Kecamatan Sungai Keruh - Kecamatan Sungai Lilin - Kecamatan Tungal Jaya
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	- Kecamatan Babat Supat - Kecamatan Babat Toman - Kecamatan Batanghari Leko - Kecamatan Bayung Lencir - Kecamatan Jirak Jaya - Kecamatan Keluang - Kecamatan Lalan - Kecamatan Lawang Wetan - Kecamatan Plakat Tinggi - Kecamatan Sanga Desa - Kecamatan Sekayu - Kecamatan Sungai Keruh - Kecamatan Sungai Lilin - Kecamatan Tungal Jaya
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	- Kecamatan Babat Supat - Kecamatan Babat Toman - Kecamatan Batanghari Leko - Kecamatan Bayung Lencir - Kecamatan Jirak Jaya - Kecamatan Keluang - Kecamatan Lalan - Kecamatan Lawang Wetan - Kecamatan Plakat Tinggi - Kecamatan Sanga Desa



KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA) KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Prioritas Daerah Tahun 2025	Program Prioritas Daerah Tahun 2025	Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2025	OPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				- Kecamatan Sekayu - Kecamatan Sungai Keruh - Kecamatan Sungai Lilin - Kecamatan Tunkal Jaya
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Inspektorat
		Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	- Kecamatan Babat Supat - Kecamatan Babat Toman - Kecamatan Batanghari Leko - Kecamatan Bayung Lencir - Kecamatan Jirak Jaya - Kecamatan Keluang - Kecamatan Lalan - Kecamatan Lawang Wetan - Kecamatan Plakat Tinggi - Kecamatan Sanga Desa - Kecamatan Sekayu - Kecamatan Sungai Keruh - Kecamatan Sungai Lilin - Kecamatan Tunkal Jaya
		Program Perekonomian dan Pembangunan	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Sekretariat Daerah
			Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Sekretariat Daerah
			Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Sekretariat Daerah
			Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Sekretariat Daerah
		Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Inspektorat
			Pendampingan dan Asistensi	Inspektorat

Sumber : RKPD Kab. Musi Banyuasin, 2025

7.3 Langkah Kebijakan Pendapatan Daerah

Sumber penerimaan daerah yang terbesar pada tahun 2025 diproyeksikan masih diperoleh dari bagian dana pendapatan dana transfer, yaitu sebesar 84,26 persen dari total pendapatan daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Fenomena ini juga terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Hal ini



mengindikasikan bahwa sumber pembiayaan pembangunan daerah Kabupaten Musi Banyuasin masih mengandalkan sumber penerimaan yang dikelola oleh pemerintah pusat.

Pertumbuhan realisasi pendapatan tersebut didukung oleh pengelolaan dan kebijakan yang mengacu pada potensi daerah yang dimiliki Kabupaten Musi Banyuasin. Selain dari sumber-sumber pendapatan yang sudah dikelola selama ini, masih terdapat sumber-sumber pendapatan yang potensial penerimaannya dengan tetap memperhitungkan kemampuan ekonomi masyarakat. Adapun kebijakan pengelolaan pendapatan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin periode tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) diupayakan meningkat setiap tahunnya, yang bersumber dari: Pajak Daerah (hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, galian C); Retribusi Daerah (jasa umum, jasa usaha, perizinan tertentu); Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (PDAM, PT. Petro Muba Holding, Bank Sumsel, PDPDE); Lain-lain PAD yang sah (Penjualan aset daerah, jasa giro, bunga deposito, ganti rugi, denda keterlambatan, denda retribusi, pendapatan lain-lain dan BLUD). Langkah-langkah prioritas yang ditempuh dalam rangka optimalisasi target PAD antara lain sebagai berikut:
 - Perbaikan dalam administrasi perpajakan menyangkut pendataan objek pajak, penghitungan, penetapan serta penerapan sanksi baik kepada wajib pajak maupun aparat pajak yang melanggar ketentuan perpajakan daerah;



- Sosialisasi dan pemberian penyuluhan yang memadai kepada masyarakat mengenai ketentuan pajak dan retribusi daerah;
 - Peningkatan Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah;
 - Review Perda-perda yang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, khususnya yang berhubungan dengan retribusi daerah dan pajak daerah;
 - Pemantapan kelembagaan dan Sistem Operasional Pemungutan Pendapatan Daerah;
 - Peningkatan koordinasi antar OPD dalam upaya meningkatkan PAD;
 - Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Provinsi dan lembaga keuangan lainnya. terutama menyangkut perolehan dana perimbangan;
- b. Dana Perimbangan (DAU, DAK, Penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak SDA) diharapkan dapat meningkat/naik setiap tahunnya, dengan melakukan upaya-upaya sebagai berikut:
- Mendorong upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan PBB, Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN), PPh Pasal 21 dan BPHTB, serta bagi hasil pajak dari Pusat dan Provinsi;
 - Mencari dan menggali sumber pajak baru yang bisa meningkatkan pendapatan daerah.
 - Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik agar diupayakan



pemungutan pajak daerah dan retribusi dilakukan secara elektronifikasi.

- Peningkatan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.
- c. Lain-lain pendapatan yang sah pada Tahun Anggaran 2021-2023 diupayakan naik setiap tahunnya, dengan mengupayakan adanya peningkatan perolehan Bagi Hasil Pajak Provinsi, dan bantuan keuangan provinsi melalui koordinasi dan konsultasi ke Provinsi dan Pusat.

7.4 Langkah Kebijakan Belanja Daerah

Berkaitan dengan kondisi pendapatan sebagaimana diuraikan di atas dan dikaitkan dengan permasalahan dan isu yang dihadapi maka kebijakan-kebijakan belanja daerah diarahkan sebagai berikut :

- a. Belanja daerah diprioritaskan untuk membiayai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan yaitu urusan wajib dan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Adapun Belanja wajib daerah telah memenuhi *mandatory spending* yaitu anggaran fungsi pendidikan sebesar 20% dari APBD serta penggunaan Dana Transfer Umum paling sedikit 25% untuk belanja infrastruktur daerah yang berkaitan dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi sesuai amanat undang-undang dengan rincian sebagai berikut:
 - Anggaran Pendidikan: Rp.717.071.175.207 (20,65%)
 - Infrastruktur Publik: Rp.903.598.731.853 (26,0719%)
 - Belanja Bantuan Keuangan Rp. 494.667.382.300 yang terdiri dari:



- Alokasi Dana Desa APBD : Rp. 270.875.595.300
 - Dana Desa APBN: Rp. 223.791.787.000
- b. Belanja daerah dalam rangka membiayai kegiatan yang merupakan arah kebijakan dan prioritas yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- c. Belanja daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya pemenuhan kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial;
- d. Belanja program diprioritaskan untuk membiayai Perangkat Daerah (PD) yang melayani dan menyediakan barang/jasa publik yang dibutuhkan masyarakat;
- e. Peningkatan efektivitas belanja program melalui sinergitas antar program dengan pendekatan kewilayahan yang ditujukan untuk pemulihan ekonomi, penurunan angka kemiskinan dan stunting Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan infrastruktur;
- f. Mengurangi kegiatan-kegiatan yang bersifat memberikan bantuan lepas kepada masyarakat antara lain pemberian benih, ternak, bantuan alat tangkap dan lain-lain;
- g. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka pelaksanaan pembangunan di perdesaan;



- h. Belanja bantuan sosial kemasyarakatan dan hibah harus memiliki kejelasan peruntukkan penggunaannya dalam bentuk kemitraan kegiatan sesuai dengan strategi akselerasi pembangunan partisipatif dan dikurangi jumlahnya.
- i. Terjadi peningkatan signifikan antara belanja hibah dan belanja bantuan sosial dari tahun 2024 ke tahun 2025 karena sebagian belanja yang bersifat hibah/bantuan sosial pada tahun 2024 dianggarkan pada “Belanja Barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain”. Pada Tahun 2025 belanja yang sifatnya hibah/bantuan sosial sudah dipetakan ke belanja hibah dan belanja bantuan sosial sesuai dengan rekomendasi hasil audit BPK.

Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya meliputi pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.

Pengeluaran untuk keadaan darurat, meliputi:

- 1) bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- 2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
- 3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Pengeluaran untuk keperluan mendesak, meliputi:

- 1) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;



- 2) belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- 3) pengeluaran daerah yang berada di luar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- 4) pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak yang dimaksud ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025. Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, keadaan darurat meliputi:

- 1) bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- 2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
- 3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa. Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Penggunaan belanja tidak terduga untuk kebutuhan tanggap darurat bencana meliputi pencarian dan



penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, dan penampungan serta tempat hunian sementara. Batas waktu penggunaan belanja tidak terduga adalah waktu status keadaan darurat bencana yaitu dimulai saat tanggap darurat ditetapkan oleh kepala daerah sampai ketetapan tahap tanggap darurat selesai.

Keperluan mendesak meliputi :

- 1) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- 2) belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib, yang terdiri dari :
 - a) belanja daerah yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti:
 - (1) belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji, tunjangan; dan
 - (2) belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik dan internet.
 - b) belanja daerah yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok



pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat. Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD dan/atau Perubahan DPA SKPD.

Selanjutnya, pengeluaran untuk mendanai :

- 1) keadaan darurat di luar kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa, digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) keperluan mendesak; dan/atau
- 3) pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD. Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi, menggunakan:

- 1) dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau



2) memanfaatkan kas yang tersedia.

Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD dan dilaporkan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Selanjutnya, belanja tidak terduga dianggarkan pada SKPD selaku SKPKD dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

7.5 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara pendapatan dan belanja daerah. Jika pendapatan daerah lebih kecil daripada belanja daerah, maka terjadi transaksi keuangan yang defisit, dan harus ditutupi dengan penerimaan daerah. Sebaliknya jika pendapatan daerah lebih besar daripada belanja daerah, maka terjadi transaksi keuangan yang surplus, dan harus digunakan untuk pengeluaran daerah. Berkenaan dengan hal tersebut arah kebijakan pembiayaan daerah Kabupaten Musi Banyuasin dibagi menjadi dua sisi yaitu dari sisi sumber penerimaan daerah dan dari sisi pengeluaran daerah.

- a. Dari sisi sumber penerimaan daerah yaitu penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) untuk tahun 2025 direncanakan sebesar Rp. 69.983.013.972,-



**KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2025**

b. Dari sisi Sumber Pengeluaran Daerah antara lain :

- penyertaan modal pemerintah daerah pada tahun 2025 sebesar Rp. 27.486.109.626,- terdiri dari :

- 1) Perumda Air Minum Tirta Randik sebesar Rp. 24.486.109.626,-
- 2) Bank Sumsel Babel sebesar Rp. 3.000.000.000,-

**Tabel 7.6
Target Pembiayaan Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025**

NO	URAIAN	FINAL KUA PPAS
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	69.983.013.972,00
6.1.1	Sisa Lebih Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	69.983.013.972,00
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	27.486.109.626,00
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-
6.2.2	Penyertaan Modal Daerah	27.486.109.626,00
	- Perumda Air Minum Tirta Randik	24.486.109.626,00
	- Bank Sumsel Babel	3.000.000.000,00
6.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	-

Sumber : RKPD Kab.Musi Banyuasin, 2025

**Tabel 7.7
RINGKASAN STRUKTUR
FINAL KEBIJAKAN UMUM APBD
TAHUN ANGGARAN 2025**

KODE	URAIAN	FINAL KUA PPAS	KET
1	2	3	4
4	PENDAPATAN DAERAH	3.366.370.761.800,00	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	529.884.959.800,00	
4.1.1	Pajak Daerah	216.466.151.000,00	



KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2025

KODE	URAIAN	RANCANGAN KUA PPAS	KET
1	2	3	4
4.1.2	Retribusi Daerah	5.195.787.000,00	
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	30.000.000.000,00	
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	278.223.021.800,00	
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.836.485.802.000,00	
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.710.885.802.000,00	
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	125.600.000.000,00	
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	
4.3.1	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang -Undangan	0,00	
5	BELANJA	3.408.867.666.146,00	
5.1	BELANJA OPERASI	2.384.132.430.459,00	
5.1.1	Belanja Pegawai	1.261.486.761.478,00	
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	915.375.366.032,00	
5.1.5	Belanja Hibah	140.278.069.039,00	
5.1.06	<i>Belanja Bantuan Sosial</i>	63.992.233.910,00	
5.2	BELANJA MODAL	525.370.652.767,00	
5.2.1	Belanja Modal Tanah	10.314.120.000,00	
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	74.347.961.221,00	
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	102.893.707.001,00	
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	336.951.016.463,00	
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	797.330.777,00	
5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	66.517.305,00	
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	4.697.200.620,00	
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	4.697.200.620,00	
5.4	BELANJA TRANSFER	494.667.382.300,00	
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	494.667.382.300,00	
	Surplus/(Defisit)	(42.496.904.346,00)	
6	PEMBIAYAAN		
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	69.983.013.972,00	



KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2025

KODE	URAIAN	RANCANGAN KUA PPAS	KET
1	2	3	4
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	69.983.013.972,00	
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	27.486.109.626,00	
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	
6.2.2	Penyertaan Modal Daerah	27.486.109.626,00	
	- Perumda Air Minum Tirta Randik	24.486.109.626,00	
	- Bank Sumsel Babel	3.000.000.000,00	
6.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	-	
	Pembiayaan Netto	42.496.904.346,00	
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	-	
TOTAL APBD		3.436.353.775.772,00	

Sumber : RKPD Kab.Musi Banyuasin, 2025



BAB VIII

PENUTUP

Fungsi dari dokumen Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai dasar dalam penyusunan Nota Kesepakatan tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan penyusunan Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Dokumen Kebijakan Umum APBD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2025 disusun dengan harapan bahwa seluruh pemangku kepentingan dapat mempedomani dan mengimplementasikan secara bertanggungjawab dan profesional.

Jika dalam proses pembahasan Raperda APBD Tahun Anggaran 2025 menjadi Perda APBD Tahun Anggaran 2025 terdapat kondisi yang menyebabkan perubahan pada KUA ini, maka dapat dilakukan penyempurnaan sepanjang disepakati bersama oleh pihak Eksekutif dan pihak Legislatif.

Dengan tersusunnya Kebijakan Umum APBD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong tercapainya kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin, Aamiin.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan ridho-Nya kepada kita semua.

Sekayu, 31 Juli 2024

Pj. BUPATI MUSI BANYUASIN

H. SANDI FAHLEPI